



LAPORAN TAHUNAN DJPT

2022

LAPORAN TAHUNAN

Evaluasi Kegiatan dan Anggaran
Ditjen Perikanan Tangkap
TA. 2022



MUHAMMAD ZAINI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya “Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2022” dapat diselesaikan. Kegiatan pembangunan sub sektor perikanan tangkap oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap merupakan salah satu program yang mendukung da;am rangka mewujudkan Laut Sebagai masa Depan Bangsa untuk mendukung visi pembangunan kelautan dan perikanan yaitu mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, kuat, maju, dan berbasis kepentingan nasional.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap dilaksanakan sesuai dengan RKAKL dan DIPA yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Semua program dan kegiatan yang

telah dilaksanakan tentunya perlu dilaporkan hasilnya. Laporan ini disusun dengan tujuan untuk menggambarkan dan menginformasikan pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2022 secara obyektif dan komprehensif. Oleh karena itu, dalam laporan ini akan ditemui berbagai pencapaian sasaran dan indikator kinerja program dan kegiatan yang telah berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Laporan ini juga diharapkan menjadi sarana evaluasi untuk mencermati pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap serta menjadi input bagi perencanaan pembangunan ke depan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna, oleh karena itu, saran dan kritik ke arah perbaikan sangat kami harapkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan hingga tersusunnya laporan ini

Jakarta, 15 Februari 2022

Direktur Jenderal Perikanan tangkap

Muhammad Zaini

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
<hr/>	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	3
<hr/>	
BAB II KERAGAAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	4
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
2.2 Sumber Daya Manusia	5
2.2.1 Keragaan Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	5
2.2.2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	6
2.2.3 Pengembangan Jabatan Fungsional Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	7
2.2.4 Pengelolaan Manajemen Talenta SDM Aparatur	7
<hr/>	
BAB III CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	9
3.1 Nilai Tukar Nelayan	9
3.2 Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	11
3.3 WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur	16
3.4 Jumlah produksi perikanan tangkap	18
3.5 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap	22
3.6 Tenaga kerja yang terlibat di DJPT	24
<hr/>	
BAB IV PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)	28
4.1 Kapal Perikanan Bantuan yang Disalurkan	28
4.2 Alat Penangkapan Ikan dan/atau Bantuan Penangkapan Ikan Bantuan yang Tersalurkan	29
4.3 Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang Ditingkatkan Fasilitasnya, Termasuk untuk Menunjang PNBP Perikanan Tangkap (Penangkapan Ikan Terukur)	30

4.4	Pelabuhan Perikanan UPT Daerah yang Ditingkatkan Fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	32
4.5	Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya (kampung nelayan maju/Kalaju)	33
BAB V CAPAIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP		35
5.1	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	35
5.1.1	Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berbasis WPPNRI	35
5.1.2	Log Book Penangkapan Ikan	35
5.1.3	Pelaksanaan Penempatan Observer di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Penyangga	36
5.1.4	Alokasi Kuota Sumber Daya Ikan	38
5.1.5	Pengelolaan SDI Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan	39
5.1.6	Pengelolaan SDI ZEE dan Laut Lepas	40
5.1.7	Pengelolaan SDI Perairan Darat	46
5.1.8	Hibah GEF6-CFI	
5.2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	47
5.2.1	Pengembangan Pelabuhan Perikanan	47
5.2.2	Revitalisasi Pelabuhan Perikanan	48
5.2.3	Penyiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Kesyahbandaran	49
5.2.4	<i>Port State Measures (PSM) di Pelabuhan Perikanan</i>	50
5.2.5	Penerapan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan	51
5.2.6	Penerapan ISO di Pelabuhan Perikanan	51
5.2.7	Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	52
5.2.8	Pelaksanaan Solar Package Dealer Nelayan (SPDN) di Pelabuhan Perikanan	54
5.2.9	Penyiapan dan Pelaksanaan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)	55
5.2.10	Penetapan Wilayah Kerja dan Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP)	56
5.2.11	Penyiapan dan Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan	57
5.2.12	Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)	58
5.3	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	59
5.3.1	Awak Kapal Perikanan yang Disertifikasi	59
5.3.2	Petugas yang tersertifikasi di bidang kapal perikanan	60
5.3.3	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang disusun	60

5.3.4	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Permesinan Kapal Perikanan yang memenuhi Aspek Operasional Penangkapan Ikan	61
5.3.5	Dokumen Kapal Perikanan yang Diterbitkan	61
5.3.6	Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan	62
5.3.7	Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan	63
5.3.8	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/ kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan	63
5.3.9	Awak Kapal Perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan Pelaku Usaha	64
5.3.10	Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Yang Dipantau Pemanfaatannya	66
5.3.11	Pemerintah daerah yang difasilitasi dan dibina penerbitan dokumen kapal perikanannya	67
5.4	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	67
5.4.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Nelayan	67
5.4.2	Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SEHAT) Nelayan	68
5.4.3	Fasilitasi Kredit Perikanan Tangkap	68
5.4.5	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUB)	69
5.4.6	Harmonisasi Perizinan Pusat dan Daerah	70
5.4.7	Korporasi Nelayan	71
5.4.8	Pengadaan timbangan online	72
5.5	Tata Kelola Pemerintahan	73
5.5.1	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	73
5.5.2	Reformasi Birokrasi	74
5.5.3	Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	75
5.5.4	Inovasi Pelayanan Publik	76
BAB VII Kinerja Anggaran DJPT Tahun 2021		79
BAB VIII PENUTUP		80

DAFTAR GAMBAR

1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2020	4
2	Grafik Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2022	10
3	Grafik Perbandingan NTN terhadap Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) dan Nilai Tukar Petani (NT Petani) Tahun 2022	11
4	Grafik Produksi dan Potensi per WPP	12
5	Grafik sebaran pelaksanaan log book penangkapan ikan per WPPNRI dan Laut Lepas Tahun 2022	13
6	Grafik sebaran penempatan Observer per WPPNRI dan Laut Lepas Tahun 2022	14
7	Grafik Perkembangan Volume Produksi Perikanan Tangkap 2022 per triwulan	18
8	Lokasi Kapal Perikanan Bantuan yang Disalurkan	29
9	Lokasi Alat Penangkapan Ikan yang Disalurkan	30
10	Lokasi Penataan Kampung Nelayan Maju	34
11	Grafik Sebaran Pelaksanaan Log Book Penangkapan Ikan per WPPNRI dan Laut Lepas Tahun 2022	36
12	Grafik sebaran Penempatan Observer per WPPNRI dan Laut Lepas Tahun 2022	37
13	Rekapitulasi Penggunaan Tanah dan Bangunan di Pelabuhan Perikanan	52
14	Data Pelabuhan yang Terbit WKOPP	56
15	Peta Sebaran Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan	57
16	Capaian Pengembangan dan Diversifikasi Usaha Nelayan	67
17	Capaian SeHAT Nelayan	68
18	Capaian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan KUB	70
19	Progres Timbangna Online 2022	72
20	Perkembangan Unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap Yang Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2015-2022	76

DAFTAR TABEL

1	Capaian IKU “Nilai Tukar Nelayan (NTN)” Tahun 2022	9
2	Capaian IKU “Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman” Tahun 2022	12
3	Capaian IKU “WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur” Tahun 2022	16
4	Capaian IKU “Jumlah Produksi Perikanan Tangkap” Tahun 2022	18
5	Grafik Perkembangan Volume Produksi Perikanan Tangkap 2022 per triwulan	18
6	Lokasi kegiatan Identifikasi dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan sampai Tahun 2022	20
7	Capaian identifikasi SeHAT Tahun 2022	21
8	Capaian IKU “Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap” Tahun 2022	22
9	Capaian IKU “Tenaga kerja yang terlibat di DJPT” Tahun 2022	25
10	Realisasi Tenaga kerja yang terlibat di DJPT Tahun 2022	25
11	Pelabuhan yang Ditingkatkan Fasilitasnya	30
12	Pengembangan Pelabuhan Perikanan	47
13	SPDN/SPBUN tidak operasional (PPI Eri Ambon)	54
14	SPDN/SPBUN Operasional (Kab. Pandeglang, Provinsi Banten)	54
15	Realisasi Penerbitan Sertifikat CPIB Tahun 2022	55
16	Penerapan PKL dan Jaminan Sosial bagi Awak Kapal Perikanan Tahun 2022	64
17	Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2022	73
18	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2022	74

Bab I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia dikaruniai potensi laut yang begitu besar. Dengan luas laut 70% dari luas daratan, Indonesia menyimpan banyak potensi, mulai dari sektor industri maritim, pertambangan, energi, pariwisata, jasa kelautan sampai ke sektor perikanan. Namun demikian, Bapak Presiden mengingatkan, di tengah potensi yang besar tersebut, kontribusi sektor kelautan terhadap PDB nasional masih tergolong rendah yakni masih di bawah 30%. Ini pemacu bagi kita semua untuk bekerja lebih keras lagi. Khusus untuk sub sektor perikanan tangkap, potensi sumber daya ikan perairan laut (11 WPP) mencapai 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia (ZEEI). Sedangkan potensi sumber daya ikan perairan darat di 14 WPP mencapai lebih dari 3 juta ton per tahun. Potensi ini perlu digarap dengan pengelolaan perikanan yang maksimal untuk sebesar-besarnya kesejahteraan nelayan. Pengelolaan perikanan diantaranya adalah proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan dibidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lainnya yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang disepakati.

Dengan modal potensi sumber daya ikan yang begitu besar dan didukung jumlah nelayan di Indonesia mencapai 2,6 juta orang, terdiri dari 2,2 juta nelayan di laut dan 378 ribu nelayan di perairan darat. Para nelayan ini tersebar setidaknya di 12.857 desa pesisir di Indonesia. Dengan jumlah SDM yang begitu besar, sub sektor perikanan tangkap diharapkan dapat tumbuh dan berkembang lebih pesat lagi di masa depan. Apabila melihat kebutuhan pangan dari ikan yang terus meningkat, permintaan terhadap hasil perikanan tangkap pun tidak akan ada habisnya. Pada tahun 2045, Indonesia diproyeksikan akan membutuhkan asupan pangan dari ikan minimal 15,9 juta ton per tahun. Sehubungan dengan besarnya potensi sumber daya ikan dan dengan arahan Bapak Presiden untuk mengelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan telah menetapkan tiga kegiatan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2021-2024 yaitu Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam untuk Peningkatan Kesejahteraan Nelayan, Pengembangan Perikanan Budidaya untuk Peningkatan Ekspor yang didukung Riset Kelautan dan Perikanan, serta Pembangunan Kampung-Kampung Perikanan Budidaya Tawar, Payau, dan Laut Berbasis Kearifan Lokal.

Dalam rangka mendukung kegiatan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melakukan beberapa terobosan dan upaya langkah percepatan yaitu Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, Pelaksanaan Pemungutan PNBP Pasca Produksi, Pemberdayaan Nelayan melalui Bantuan Pemerintah, Pengembangan Pelabuhan Perikanan, dan Pengembangan Kampung Nelayan Maju. Berbagai upaya terobosan dan akselerasi pembangunan perikanan tangkap selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyerapan lapangan pekerjaan, pendapatan, serta tingkat konsumsi ikan, yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan tata kelola perikanan tangkap yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan arahan utama presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan

pencapaian Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kelima arahan utama Presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan nasional tersebut, terdiri dari:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Pembangunan perikanan tangkap 2020-2024 memiliki keterkaitan dengan ketujuh agenda pembangunan tersebut, khususnya agenda penguatan ekonomi serta pengembangan wilayah. Dalam rangka menyusun keterpaduan dan keharmonisan pembangunan ekonomi kelautan sehingga berkelanjutan, maka penyusunan kebijakan Pembangunan Ekonomi Kelautan Berbasis Ekonomi Biru dalam pembangunan nasional menjadi suatu keharusan. laut menjadi bagian integral untuk tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Sehingga, model ekonomi biru perlu dijadikan bagian dari grand design pembangunan kelautan nasional. Disadari bahwa pembangunan kelautan dan perikanan khususnya perikanan tangkap adalah sistem yang sangat dinamis, kompleks, dan multidimensi. Di dalamnya terdapat dimensi ekologi, biologi, ekonomi, hingga sosial budaya. Para pihak yang terlibat pun sangat beragam dengan aneka aspirasi yang harus diselaraskan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, nelayan, asosiasi, serta para pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, memajukan perikanan tangkap secara akseleratif tidak bisa dilaksanakan secara *bussines as usual*, tetapi perlu banyak terobosan yang pada akhirnya bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan keberlanjutan usaha perikanan untuk kesejahteraan nelayan. Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur merupakan terobosan nyata dalam mengatasi permasalahan pada sektor perikanan tangkap dengan tujuan peningkatan produksi dan produktivitas serta tata kelola yang bertanggungjawab sehingga perikanan tangkap semakin maju dan berkelanjutan untuk kesejahteraan nelayan.

Dengan semangat baru, Ditjen Perikanan Tangkap pada tahun 2021 menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan secara holistik dan terintegrasi, termasuk berbagai terobosan. Hasil kinerja pun dapat dirasakan, sebagaimana yang sebagian terangkum dalam buku ini. Diharapkan buku ini dapat menyajikan informasi dan memberikan gambaran singkat mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta pencapaian kinerja dari masing-masing kegiatan.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan buku laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Ditjen Perikanan Tangkap adalah untuk menyampaikan informasi pencapaian program dan kegiatan dalam upaya meningkatkan pengelolaan kinerja kedepannya sekaligus untuk mendapatkan umpan balik dari *stakeholders* perikanan.

Bab II. KERAGAAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP


2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;
6. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Adapun struktur organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
2. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
3. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
4. Direktorat Kepelabuhanan Perikanan
5. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan




Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2022

2.2. Sumber Daya Manusia


2.2.1. Keragaan Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Keragaan Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap khususnya keragaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dilihat dari pengelompokan berdasarkan pangkat dan golongan, tingkat pendidikan, usia, status kepegawaian dan jenjang jabatan. Keragaan ini sangat dinamis setiap bulannya sesuai dengan perubahan-perubahan status SDMA yang ada.




Pada Tahun 2022 terdapat penambahan Pegawai Negeri Sipil sebanyak 41 orang, penambahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebanyak 75 orang dan pengurangan tenaga kerja kontrak sebanyak 132 orang. Jumlah tersebut sudah disesuaikan dengan pengurangan pegawai yang memasuki purnabakti, mutasi dan meninggal dunia.


Selama tahun 2022 persentasi Pegawai Negeri Sipil sebanyak 60% dan Tenaga Kerja Kontrak 40%. Terdapat selisih persentasi tidak terlalu besar, yaitu sekitar 20%. Adapun untuk keragaan PNS berdasarkan berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan masih terdapat kualifikasi pendidikan yang di bawah S1 sebesar 523 orang, dan dari tingkat usia yang di dominasi oleh usia antara 41 – 45 sebanyak 278 Tahun. Berdasarkan data rencana purnabakti pegawai untuk tahun 2022 sebanyak 36 orang, Namun demikian pada tahun 2022 dapat diimbangi dengan adanya penambahan jumlah PNS melalui pengangkatan Calon PNS (CPNS) sebanyak 41 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 75 orang.



Berdasarkan umur, yakni untuk kelompok umur 56-58 tahun mengalami penurunan jumlah yang cukup besar dikarenakan memasuki masa pensiun. Sedangkan kelompok umur lainnya juga mengalami penurunan namun dengan jumlah sedikit yang dapat disebabkan oleh mutasi pegawai atau pegawai meninggal dunia.




Berdasarkan data rencana purnabakti pegawai untuk tahun 2022 sebanyak 36 orang. Namun pada tahun ini dapat diimbangi dengan adanya penambahan jumlah PPPK sebanyak 75 orang.



2.2.2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur


Program peningkatan kapasitas, Sumberdaya Manusia Aparatur pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, diantaranya adalah melalui tugas belajar, Izin Belajar, Ujian Dinas dan Kenaikan Pangkat.

1. **Tugas Belajar** merupakan penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk menuntut ilmu, mendapat pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS. Dasar hukum pelaksanaan tugas belajar adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2022, terdapat 4 orang pegawai yang melaksanakan tugas belajar.



Pada tahun 2022 terdapat 4 orang pegawai yang mengikuti tugas belajar. Terdapat pula 17 orang pegawai DJPT yang mengikuti seleksi tes TPA dan TOEFL yang diselenggarakan oleh Pusdik KP sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Tugas Belajar di Tahun 2023. Dari hasil tersebut dan tahun sebelumnya, terdapat 31 orang yang rencananya akan mengikuti tugas belajar pada tahun 2023 dengan jenjang Pendidikan seperti yang tercantum pada grafik.

2. **Izin Belajar** merupakan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri dan tidak meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.



Pada tahun 2022 terdapat 16 pegawai yang mengikuti izin belajar dan terdapat pula 6 pegawai yang telah menyelesaikan izin belajarnya. Terdapat 84 orang pegawai yang rencananya akan mengikuti izin belajar pada tahun 2023 dengan jenjang Pendidikan seperti yang tercantum pada grafik.

3. Pendidikan dan Pelatihan

Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan. Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. Sedangkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018, PPPK dapat diberikan kesempatan untuk pengayaan pengetahuan melalui pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas. Pengembangan kompetensi bagi PPPK dilakukan maksimal 24 jam pelajaran dalam 1 tahun masa perjanjian kerja.

Berdasarkan penilaian Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2022 pada aspek kompetensi, diperoleh nilai IP ASN sebesar 38,19 dengan persentase capaian sebesar 95,47% (sumber: <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/eselon>), dari 28 unit kerja diperoleh 2 unit kerja yang

telah mencapai nilai IP ASN sebesar 40 dengan persentase 100% dalam pelaksanaan dan pemenuhan pengembangan kompetensi ASN.

4. Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

Ujian dinas dan penyesuaian ijazah adalah ujian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan setiap ASN yang akan naik pangkat/golongan yang lebih tinggi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang undangan.

Pada Tahun 2022 pegawai lingkup DJPT yang mengikuti ujian dinas sebanyak 15 orang dan yang mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebanyak 5 orang. Berdasarkan surat pengumuman Biro SDM Aparatur dan Organisasi nomor B.2307/SJ.3/KP.520/VI/2022 Tanggal 27 Juni 2022, Tentang Kelulusan Akhir Hasil Ujian Dinas Tingkat I, Ujian Dinas Tk II, dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah pegawai Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang lulus sebanyak 20 orang pegawai

2.2.3. Pengembangan Jabatan Fungsional Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

DJPT menyelenggarakan administrasi beberapa Jabatan Fungsional lainnya. Terdapat 18 Jabatan Fungsional yang ada pada DJPT dengan 721 orang yang melaksanakan jabatan fungsional tersebut. Berdasarkan nama jabatan fungsional yang ada, terdapat 1 jabatan di DJPT yang mengalami perkembangan, yaitu Jabatan Fungsional Standardisasi. Untuk meningkatkan kompetensi pegawai yang memiliki jabatan Fungsional Standardisasi, maka dilakukan Bimbingan Teknis. Selain itu DJPT sebagai pengampu jabatan fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) dan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (AP3T) juga telah melakukan sosialisasi dan penilaian terhadap jabatan tersebut.

2.2.4. Pengelolaan Manajemen Talenta SDM Aparatur

Manajemen talenta merupakan pilar penting dalam pelaksanaan Sistem Merit, dimana pengelolaan ASN didasarkan pada : (1) Kualifikasi, (2) Kompetensi dan (3) Kinerja. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta ASN Kementerian Kelautan dan Perikanan. Infrastruktur manajemen talenta DJPT yang telah dibangun saat ini adalah:

- a. **Peta Jabatan, diperoleh dengan** melakukan pemantauan terhadap keterisian Jabatan untuk yang sedang atau akan lowong yang tercantum pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 108/KEPMEN-KP/2020 Tentang Peta Jabatan Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, melalui peta jabatan tersebut juga dapat memperoleh peta Jabatan Kritis di lingkungan Kementerian;
- b. **Profil Talenta**, merupakan data yang dapat diakses dalam sistem informasi kepegawaian, kecuali integritas dan moralitas. Pada lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, sejak tahun 2015 sampai dengan 2022 telah dilakukan *assessment* atau penilaian kompetensi kepada seluruh pegawai yang dilakukan pembaharuan secara berkala sesuai dengan kebutuhan rencana suksesi pegawai berdasarkan Jabatan;
- c. **Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)**, merupakan persyaratan Kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh ASN dalam melaksanakan tugas Jabatan. Adapun SKJ pada lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, seperti standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi; standar kompetensi jabatan administrasi; dan standar kompetensi jabatan pelaksana.

- d. **Standar Penilaian Kinerja Riil**, dilakukan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai dimana atasan langsung melakukan penilaian terhadap bawahan baik kinerja maupun perilaku. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai DJPT telah dilakukan setiap bulan yang selanjutnya akan digunakan untuk pencairan Tunjangan Kinerja “**No SKP No Tukin**”;
- e. **Pola karir**, pada tahun 2022, implementasi pola karir diagonal, yaitu terdapat 4 (empat) Pejabat Fungsional yang dilantik menjadi Pejabat Administrator, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusnatara. Selain itu, implementasi pola karir vertikal pada tahun 2022 lingkup Ditjen Perikanan, yakni terdapat 32 Pejabat Fungsional yang telah mendapatkan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional; dan
- f. **Program pengembangan talenta ASN**, pada tahun 2022 telah dilaksanakan pengembangan talenta berdasarkan KepmenKP Nomor 29/SJ Tahun 2022 tentang Rencana Kebutuhan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022, dan KepmenKP Nomor 30/SJ Tahun 2022 tentang Rencana Kebutuhan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2022. Selain hal tersebut, rencana pengembangan kompetensi Kementerian maupun Individu dituangkan dalam penyusunan Training Needs Analysis (TNA) lingkup Ditjen Perikanan pada tautan berikut: https://bit.ly/TNADJPT_2022.
- g. **Anggaran**, merupakan salah satu kendala dalam manajemen talenta dikarenakan untuk memperoleh profil talenta ASN, DJPT membutuhkan biaya yang sangat besar untuk melakukan *assessment* dikarenakan jumlah pegawai DJPT yang cukup banyak dan tersebar di beberapa wilayah, sehingga sangat mendesak untuk dibangunnya *assessment center* KKP agar meringankan biaya dan *assessment* dapat dilakukan setiap saat ada kebutuhan. Pada tahun 2022, *assessment center* KKP sedang dalam tahap pembangunan.

Bab III. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

3.1. Nilai Tukar Nelayan

NTN adalah alat ukur kesejahteraan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Angka capaian NTN diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi KKP dan dilaporkan secara berkala setiap bulannya. Standar kesejahteraan nelayan adalah angka Nilai Tukar Nelayan sebesar 100, apabila Nilai Tukar Nelayan di bawah 100 maka nelayan dikategorikan belum sejahtera dan apabila Nilai Tukar Nelayan di atas 100 maka nelayan sejahtera. Selama tahun 2022, realisasi NTN nasional rata-rata di atas 100.


Mulai Januari 2020 dilakukan perubahan tahun dasar dalam penghitungan Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It) dan Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (Ib) dari tahun dasar 2012=100 menjadi tahun dasar 2018=100. Perubahan tahun dasar ini dilakukan untuk menyesuaikan perubahan pola produksi, biaya produksi, dan konsumsi rumah tangga nelayan. Pada tahun dasar 2018=100 terjadi peningkatan cakupan jumlah komoditas baik pada paket komoditas It maupun Ib dibandingkan dengan tahun dasar 2012=100. Dengan demikian, capaian NTN tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan capaian NTN tahun 2019 karena adanya perubahan tahun dasar yang mulai diberlakukan pada tahun 2020. Pada tahun sebelumnya menggunakan tahun dasar 2012 sedangkan saat sekarang sudah menggunakan tahun dasar 2018.

Angka capaian NTN diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi KKP dan dilaporkan secara berkala setiap bulannya. Realisasi NTN selama 3 tahun terakhir (2020-2022) dengan pendekatan tahun dasar yang sama, terus mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2020 sebesar 100,22, tahun 2021 sebesar 104,69, tahun 2022 sebesar 106,45 atau mencapai 100,42% dari target sebesar 106.

Tabel 1. Capaian IKU "Nilai Tukar Nelayan (NTN)" Tahun 2022

SP 1	Kesejahteraan Nelayan Meningkat											
IKU 1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)											
Realisasi TW IV Tahun 2017-2021					Realisasi 2022					Renstra KKP		
TW IV 2017	TW IV 2018	TW IV 2019	TW IV 2020	TW IV 2021	Target Tahun 2022	Target TW IV 2022	Realisasi TW IV 2022	% Realisasi thd Target TW IV 2022	% Realisasi thd Target 2022	Target Renstra 2022	% Capaian TW IV thd Target Akhir Renstra	
109,86	113,28	113,74	100,22	104,69	106	106	106,45	100,42	100,42	105	99,49	


Berdasarkan hasil pemantauan harga di 34 provinsi di Indonesia oleh BPS, rata-rata NTN dari bulan Januari - Desember 2022 sebesar 106,45 atau telah tercapai 100,42% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa indeks yang diterima oleh nelayan (IT) dibandingkan dengan indeks yang dibayarkan (IB) berada tidak jauh dari titik impas yaitu 100. Namun demikian, capaian ini tetap menunjukkan hal yang cukup baik dimana kenaikan indeks yang diterima masih lebih besar dibanding kenaikan indeks yang dikeluarkan yang artinya artinya usaha perikanan tangkap memberikan keuntungan bagi nelayan dan dapat dijadikan sebagai kegiatan usaha masyarakat.



Gambar 2. Grafik Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2022

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa perubahan signifikan antara tahun 2017-2019 dengan tahun 2020-2022 karena adanya perubahan tahun dasar yang mulai diberlakukan pada tahun 2020, sehingga data tahun 2017-2019 tidak dapat diperbandingkan dengan data 2020-2022. Selama tahun 2022, pertumbuhan NTN Nasional mengalami tren penurunan sebesar 0,18 dengan nilai tertinggi pada bulan Mei 2022 sebesar 107,46 dan terendah pada bulan November 2022 sebesar 104,96. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,76%. Jika dibandingkan dengan target NTN sampai akhir Renstra tahun 2024 sebesar 107 posisi capaian tahun 2022 sudah mencapai 99,49%.

Dari gambar di atas dapat diamati bahwa penurunan NTN terjadi bulan November dan meningkat kembali di Desember. Penyebab dari penurunan NTN dibulan November 2022 adalah terjadinya penurunan Indeks yang Diterima (It) meliputi harga komoditas perikanan sebesar 0,37%, yang dibarengi dengan peningkatan pada Indeks yang Dibayarkan (Ib) meliputi harga berbagai komoditas lain yang dikonsumsi oleh Nelayan dan biaya operasional sebesar sebesar 0,15%. Arah pergerakan NTN tahun 2022 memberikan gambaran tentang dinamika tingkat kesejahteraan nelayan dari waktu ke waktu. Kecenderungan variasi NTN ini terjadi karena pengeluaran konsumsi yang tidak tetap, juga pendapatan usaha perikanan tangkap yang kurang menentu karena dipengaruhi oleh hasil tangkapan, jenis ikan, musim penangkapan, dan harga ikan hasil tangkapan. Selain itu, hal ini diduga terjadi karena adanya kelangkaan dan kenaikan biaya usaha perikanan tangkap seperti BBM (bahan bakar minyak), pengurangan sumber daya ikan (SDI) karena adanya penambahan jumlah armada tangkap setiap tahunnya, serta adanya kenaikan harga barang-barang konsumsi kebutuhan dasar keluarga nelayan. Implikasinya, perlu dicermati untuk secepatnya melakukan investasi pada saat diperoleh pendapatan yang berlebih misalnya dengan pengadaan alat/sarana penangkapan ikan yang lebih modern guna mengantisipasi resiko penurunan pendapatan pada saat musim paceklik. Upaya untuk meningkatkan penerimaan nelayan dapat disarankan melalui perbaikan teknologi penangkapan, penyediaan modal berbunga rendah, serta peningkatan SDM nelayan. Sedangkan upaya untuk mengefisienkan biaya dapat disarankan melalui pembebasan biaya atau subsidi impor mesin dan alat tangkap, pengadaan stasiun BBM di dekat lokasi Pelabuhan Perikanan dengan harga subsidi.



Gambar 3. Grafik Perbandingan NTN terhadap Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) dan Nilai Tukar Petani (NT Petani) Tahun 2022

Gambar diatas memperlihatkan capaian perbandingan Realisasi NTN terhadap Nilai Tukar pembudidaya Ikan (NTPi) dan Nilai Tukar Petani (NT Petani) selama tahun 2022. Terlihat bahwa capaian NTN lebih tinggi 1,82% dibandingkan dengan NTPi. Namun jika dibandingkan dengan NT Petani, hanya mencapai 0,88%. Hal ini disebabkan oleh harga yang diterima nelayan lebih tinggi daripada harga yang diterima oleh pembudidaya ikan. Sementara harga yang dibayarkan relatif sama besar. Tingginya indeks harga yang diterima oleh nelayan dikarenakan permintaan akan ikan konsumsi dari laut yang lebih tinggi atau lebih disukai oleh masyarakat dibandingkan ikan hasil budidaya, khususnya untuk komoditas ikan ekonomi tinggi seperti tuna, kakap, cumi-cumi dan lain sebagainya.

Keberhasilan dalam mencapai target NTN tahun 2022 ini merupakan dampak dari meningkatnya pendapatan yang diperoleh nelayan yang didukung oleh beberapa program dan kegiatan prioritas yang diusung oleh Ditjen Perikanan Tangkap antara lain: (1) 9.302 unit pengadaan alat penangkapan ikan, (2) 11 lokasi pembangunan kampung nelayan maju, dan (3) 9.734 bidang SeHAT Nelayan di 21 Provinsi.

3.2. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman

Pengelolaan Perikanan merupakan semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi pembuatan keputusan, alokasi Sumber Daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas Sumber Daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Sedangkan sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. Pemilihan tindakan pengelolaan sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi lainnya. Selain itu, perlu adanya kehati-hatian dalam pengambilan keputusan pengelolaan terkait dengan karakter WPPNRI dan penggunaan data statistik sebagai dasar penilaian.

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana kebijakan perikanan tangkap dalam melakukan pengelolaan perikanan di suatu WPPNRI atau jenis ikan tertentu melalui kegiatan kapal perikanan yang menerapkan log book penangkapan ikan, kapal perikanan yang dipantau oleh observer dan penghitungan alokasi sumber daya ikan. Adapun perhitungan IKU ini adalah dari jumlah volume produksi pada saat bulan berjalan dibagi dengan jumlah potensi sumber daya ikan (Kepmen KP Nomor 19 Tahun 2022). Sebagai


data pembandingan, perhitungan indikator “Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman” didukung oleh 2 kegiatan utama yaitu, logbook penangkapan ikan (LBPI) dan Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan (Observer). Banyaknya kapal perikanan yang melaporkan logbook penangkapan ikan (LBPI) untuk setiap tripnya di WPPNRI memberikan gambaran sederhana tingkat eksploitasi potensi perikanan dan ketersediaan data penangkapan ikan di WPPNRI tersebut. Pemantauan Pemantauan Observer selama hari laut kapal perikanan, selain menjamin ketersediaan data yang dapat digunakan sebagai data pembandingan atau salah satu sarana validasi data LBPI juga memberikan informasi terkait data biologis ikan hasil tangkapan serta aktivitas penangkapan di atas kapal, misalnya penangkapan ikan dilindungi yang tertangkap oleh alat penangkap ikan yang digunakan.

Dalam hal pemanfaatan sumber daya ikan, yang merupakan bagian dari pengelolaan perikanan yang berkelanjutan perlu adanya pengendalian dalam usaha penangkapan ikan yang salah satunya melalui penerapan kuota usaha penangkapan ikan yang merupakan hasil hitungan lanjutan dari penghitungan alokasi sumber daya ikan dihitung berdasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia serta evaluasi terhadap pengelolaan perikanan yang sudah dilaksanakan.

Tabel 2. Capaian IKU “Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman” Tahun 2022

SP 2 Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan												
IKU 2 Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman												
Realisasi TW IV Tahun 2017-2021					Realisasi 2022					Renstra KKP		
TW IV 2017	TW IV 2018	TW IV 2019	TW IV 2020	TW IV 2021	Target Tahun 2022	Target TW IV 2022	Realisasi TW IV 2022	% Realisasi thd Target TW IV 2022	% Realisasi thd Target 2022	Target Renstra 2022	% Capaian TW IV thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	56,91	59,73	≤ 72	≤ 72	61,71	114,29	114,29	≤ 72	122,86	

Realisasi dari indikator ini sebesar 61,71 atau 114,29% dari target ≤72%. Capaian tersebut dihasilkan melalui perhitungan jumlah produksi perikanan tangkap pada perairan laut sebesar 7.412.410 kg dibandingkan dengan total estimasi potensi sumber daya ikan sebesar 12.011.071 kg/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi tangkapan berada dalam batas biologis yang aman, dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi di bidang perikanan tangkap. Selanjutnya potensi sumber daya ikan harus terus dikelola secara optimal dan berkelanjutan sehingga keberlanjutan sumber daya ikan dan keberlanjutan usaha perikanan dapat sama-sama dijaga secara seimbang.



Gambar 4. Grafik Produksi dan Potensi per WPP


Pada gambar di atas sepiintas menunjukkan bahwa secara total produksi terdapat 3 WPP yang sepertinya melampaui potensi yang telah ditentukan. Hal ini sebenarnya dikarenakan data potensi yang diterbitkan hanya mencakup 9 kelompok jenis ikan, yaitu ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, ikan demersal, ikan karang, udang penaeid, lobster, kepiting, rajungan dan cumi-cumi. Sedangkan data volume produksi yang digunakan adalah total semua jenis ikan.

Indikator ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-14 Ekonomi Kelautan yaitu “Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis y ang Aman”. Target angka dasar tahun 2019 sebesar 56,11 dan tahun 2024 sebesar 73,23. Bila dibandingkan capaian tahun 2022 telah melampaui angka tahun 2019 namun masih di bawah target 2024. Dengan demikian, kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan masih di bawah batasan biologis yang aman.

Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan yang semakin maju dan berkelanjutan, tentunya diperlukan berbagai hal seperti data statistik yang semakin akurat, operasi penangkapan ikan yang makin efisien, sarana dan prasarana perikanan tangkap yang makin optimal, serta harga ikan yang diharapkan lebih stabil. Untuk itu KKP telah melakukan upaya untuk meningkatkan kegiatan pendataan dengan menambah kegiatan pendataan yang berbasis daerah penangkapan.

Selain penguatan pendataan, kegiatan ini juga bertujuan untuk pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan agar penangkapan dan pengangkutan ikan dapat berlangsung secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Untuk mendukung penguatan pendataan, KKP juga melakukan sosialisasi pendataan (definisi dan klasifikasi perikanan tangkap), menyeragamkan format dalam pengolahan data, memberikan honorium untuk petugas Kabupaten/Kota agar lebih fokus dalam pengumpulan dan validasi data di tingkat Kabupaten/Kota, dan mensinergikan proses validasi di tingkat Provinsi (Kabupaten/Kota).

Pelaporan log book penangkapan ikan (LBPI) dirancang secara akurat pada setiap trip di WPPNRI guna memberikan gambaran tingkat eksploitasi potensi perikanan dan ketersediaan data penangkapan ikan di WPPNRI. Tenaga observer ditempatkan di kapal perikanan untuk menjamin ketersediaan data sebagai data pembanding. LBPI juga menjadi sarana validasi data yang memberikan informasi data biologis ikan.




Gambar 5. Grafik sebaran pelaksanaan log book penangkapan ikan per WPPNRI dan Laut Lepas Tahun 2022

Pengumpulan Data dan Verifikasi data Logbook Penangkapan Ikan dilakukan dengan menggunakan elektronik log book penangkapan ikan yang dirangkum dalam aplikasi SILOPI. Data kapal perikanan yang telah melaporkan Log Book Penangkapan Ikan di 11

WPPNRI dan Laut Lepas sebanyak 10.716 unit kapal dengan jumlah trip sebanyak 40.817 trip. Log book penangkapan ikan juga telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala. Beberapa catatan penting dalam meningkatkan perbaikan kualitas data Log Book Penangkapan ikan, antara lain:

- Perlunya sosialisasi dan pembinaan kepada nelayan, nakhoda dan pemilik kapal oleh asosiasi dan mitra KKP;
- Peningkatan fasilitas pencatatan data di pelabuhan perikanan;
- Penyampaian surat resmi kepada pelaku usaha untuk melakukan penginputan data menggunakan elektronik logbook.



Gambar 6. Grafik sebaran penempatan Observer per WPPNRI dan Laut Lepas Tahun 2022

Penempatan Observer di atas kapal dilaksanakan mulai awal Januari s.d. Desember 2022 di 30 Lokasi Pelabuhan Perikanan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 25 Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- kapal pengangkut ikan/kapal penyangga sebanyak 194 unit kapal dengan hari layar sebanyak 5.936 hari layar di WPP 573, 714, 718 dan Laut ZEEI - Laut Lepas;
- kapal penangkap ikan (purse seine, long line, hand line, rawai tuna, bouke ami, pancing cumi, rawai hanyut, tonda dan pole & line) sebanyak 493 unit kapal dengan jumlah hari layar sebanyak 3.091 hari layar;

Bagi kapal yang beroperasi secara berulang karena wilayah penangkapannya lebih dari 1 WPP (umumnya di WPPNRI 571, 572, 573, 713, 714, 715, 716, 717 dan 717) perlu dilakukan upaya pembersihan data di sistem aplikasinya.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian IKU Proporsi Tangkapan Biologis tersebut tahun 2022, antara lain:

- Sosialisasi e-Logbook penangkapan ikan di beberapa lokasi: PPN Pekalongan, Provinsi Jambi, PPS Kendari, PPN Sungailiat, Kabupaten Berau-Kalimantan Timur, PPN Pemangkat, PPN Karangantu, Kabupaten Paser-Kalimantan Timur; Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Manokwari
- Penyusunan protokol e-logbook dan perbaikan aplikasi e-logbook penangkapan ikan, yang meliputi (1) *Focus Group Discussion* draft protokol optimasi logbook menuju Perikanan Tangkap berkelanjutan; (2) perbaikan sistem informasi log book penangkapan ikan; dan (3) uji coba dan pelatihan pendataan CODRS dan e-Logbook perikanan kakap kerapu di WPPNRI 713;
- Pelatihan dasar kesyahbandaran bagi petugas kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;

- d. Pengolahan data analisis data hasil pemantauan Observer di atas kapal perikanan meliputi: (1) pelaksanaan kegiatan Observer diatas Kapal Perikanan sebanyak 705 unit kapal dengan jumlah hari layar sebanyak 9.257 hari layar; dan (2) briefing dan de briefing untuk observer secara berkala;
- e. Evaluasi perhitungan alokasi SDI, meliputi: (1) pembentukan tim alokasi yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap; (2) pengumpulan data dari berbagai macam sumber; (3) penyusunan petunjuk teknis tata cara penghitungan alokasi sumber daya ikan di WPPNRI; (4) Terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penghitungan Alokasi SDI di WPPNRI dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Alokasi SDI di WPPNRI.

Kendala/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan logbook dan penempatan observer di atas kapal perikanan, yaitu:

- a. Kepatuhan pelaku usaha, nakhoda dan nelayan untuk menggunakan dan mengirimkan data e-log book penangkapan ikan masih rendah;
- b. Sarana dan prasarana pendukung pengumpulan dan verifikasi data Log Book Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan masih belum optimal;
- c. Kebijakan no log book no SPB belum sepenuhnya berjalan dengan baik di Pelabuhan Perikanan;
- d. Belum jelasnya status Observer oleh KKP serta adanya kebijakan penghapusan tenaga honorer/kontrak pada 28 Nov 2023;
- e. Kapasitas SDM pemantau (Observer) belum memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas;
- f. Keterbasan alokasi anggaran melalui APBN untuk membiayai hari layar observer dengan trip panjang;
- g. Sistem pendataan kegiatan operasional penangkapan ikan diatas kapal masih menggunakan pencatatan melalui manual; dan
- h. Belum semua Pelaku Usaha bersedia ditempatkan Observer.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini, dapat dilihat bahwa keberhasilan peningkatan kinerja pelaksanaan Log Book Penangkapan Ikan dan Observer di atas kapal perikanan yang diolah dan dianalisis Tahun 2022 terjadi peningkatan dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2021, disebabkan karena :

- a. **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**, dengan cara : (1) memaksimalkan peran serta Pejabat Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) dan Petugas Observer Indonesia di 11 WPPNR; (2) memaksimalkan peran serta Pelabuhan Perikanan UPTD yang dikelola provinsi; (3) Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petugas Observer di atas kapal perikanan dan (4) Meningkatkan kapasitas petugas entry dan verifikator logbook penangkapan ikan lingkup Pelabuhan Perikanan UPT dan UPTD se-Indonesia;
- b. **Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan** pencapaian kinerja kegiatan ini adalah dengan cara : (1) Memberikan Panduan Pelaksanaan Kegiatan Log Book Penangkapan Ikan dan Observer di atas Kapal Penangkapan Ikan; (2) Melakukan Koordinasi dan Kerjasama secara kontinyu dan berkala dengan Mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti AP2HI, MDPI, YKAN dan pelaku Usaha seperti Asosiasi Tuna Longline Indonesia, Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline, Yayasan IPNLF Indonesia, FIP Purse Seine, PT. Pahala Bahari Nusantara dan lainnya dalam rangka Penempatan Osberver di atas Kapal Penangkapan Ikan; (3) Memberikan

Sosialisasi kepada stakeholder terkait Pelaksanaan Kebijakan Terbaru dari KKP secara berkala; (4) Menginventarisasi isu dan permasalahan pendataan perikanan tangkap serta melakukan upaya dan tindak lanjut untuk menyelesaikan dan meminimalisir kendala atau permasalahan yang ada; dan (5) mengoptimalkan penggunaan aplikasi Pendataan Elektronik dengan menambahkan modul- modul yang sesuai dengan perkembangan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3.3. WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur

Penangkapan Ikan Terukur (PIT) merupakan sebuah konsep penangkapan ikan yang terkendali yang dilakukan di zona tertentu dengan kuota penangkapan ikan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, memberikan kesempatan berusaha, serta meningkatkan keadilan dan kesejahteraan nelayan. Pengendalian dilakukan dengan perizinan, dengan mempertimbangkan kuota per kapal (ouput control) serta hasil tangkapan pelaku usaha yang dapat dimanfaatkan berdasarkan kuota (catch limit). Beberapa aspek pengaturan dalam pengelolaan PIT diantaranya: area penangkapan ikan; jumlah ikan yang boleh ditangkap berdasarkan kuota volume produksi; musim penangkapan ikan; jumlah dan ukuran kapal; jenis alat tangkap; pelabuhan perikanan sebagai tempat pendaratan/pembongkaran ikan; penggunaan ABK lokal; suplai pasar domestik dan ekspor ikan harus dilakukan dari pelabuhan di WPP yang ditetapkan, serta pemberlakuan PNBP pasca produksi.

Zona PIT adalah wilayah perairan di WPPNRI dan Laut Lepas yang ditetapkan sebagai wilayah perairan yang dapat dikelola untuk pemanfaatan sumber daya ikan dengan cara penangkapan ikan terukur. Zona penangkapan ikan ini dibagi dalam 6 zona dengan 3 klasifikasi zona utama, yaitu:

- Zona penangkapan ikan berbasis kuota untuk industri, yaitu zona 1 (WPPNRI 711), zona 2 (WPPNRI 716, 717, dan Laut Lepas), zona 3 (WPPNRI 715, 718 dan 714) serta zona 4 (WPPNRI 572, 573, dan Laut Lepas);
- Zona penangkapan ikan khusus untuk nelayan tradisional Sedangkan zona 5 (WPPNRI 571) dan zona 6 (WPPNRI 712 dan 713); dan
- Zona pemijahan dan daerah pengasuhan ikan (*spawning and nursery grounds*) pada WPP 714.

Beberapa hal yang diharapkan melalui pelaksanaan PIT yaitu:

- Mewujudkan Legal, Regulated, and Reported fishing di Indonesia;
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Meningkatkan kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap ekonomi nasional;
- Menjaga kelestarian sumber daya ikan.

Tabel 3. Capaian IKU "WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur" Tahun 2022

SP 3 Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab												
IKU 3 WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur												
Realisasi TW IV 2017-2021					Realisasi 2022					Renstra DJPT		
TW IV 2017	TW IV 2018	TW IV 2019	TW IV 2020	TW IV 2021	Target Tahun 2022	Target TW IV 2022	Realisasi TW IV 2022	% Realisasi thd Target TW IV 2022	% Realisasi thd Target 2022	Target Renstra 2022	% Capaian TW IV thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	-	-	11	11	11	100	100	-	-	

Pada tahun 2022 konsep PIT telah diimplementasikan di 11 WPPNRI. Adapun upaya yang telah dilaksanakan dalam mendukung kegiatan ini meliputi:

1. Potensi SDI yang dapat dimanfaatkan dalam 6 zona PIT (11 WPPNRI) telah mengacu pada Kepmen KP Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi SDI, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan SDI di WPPNRI. Perhitungan alokasi telah disusun; saat ini masih dalam proses penetapan, sejalan dengan proses pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penangkapan Ikan Terukur. Adapun saat ini ketentuan terkait alokasi SDI dan alokasi usaha masih mengacu pada 11 Kepdirjen Perikanan Tangkap tahun 2020.
2. Secara umum sistem perizinan perikanan tangkap melalui sistem SILAT telah mengadopsi prinsip perizinan berbasis alokasi SDI di 11 WPPNRI. Dengan demikian dalam hal ini artinya setiap pemberian SIUP akan sangat mempertimbangkan JTB per kelompok SDI pada 11 WPPNRI, sehingga tingkat pemanfaatannya akan tetap terjaga. Implementasi perizinan berbasis alokasi tersebut dapat merepresentasikan prinsip utama dari pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur.

Selain hal tersebut, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 dalam rangka implementasi konsep PIT yaitu antara lain:

- a. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penangkapan Ikan Terukur yang saat ini telah dilakukan rapat harmonisasi ke-V dan saat ini sedang diproses di Kementerian Sekretariat Negara;
- b. Penyusunan beberapa peraturan turunan terkait pelaksanaan PIT, diantaranya:
 - Rancangan Permen KP tentang Peraturan Pelaksanaan PP tentang Penangkapan Ikan Terukur;
 - Rancangan Kepmen KP tentang Kuota Penangkapan Ikan;
 - Rancangan Kepmen KP tentang Pelabuhan Pangkalan PIT;
 - Rancangan Revisi Permen KP tentang Sanksi Administratif;
 - Rancangan Revisi Permen KP tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.
- c. Penerbitan Surat Edaran, di antaranya
 - SE Sekjen KKP Nomor B.586/SJ/PI.410/XI/2022 tanggal 3 November 2022 tentang Pendaftaran dan Perizinan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Berbendera Indonesia;
 - SE Dirjen PT Nomor B.680/DJPT.2/PI.410/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Pengajuan Perpanjangan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkut Ikan, dan;
 - SE MKP Nomor B.1337/MEN-KP/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penggunaan Aplikasi Penangkapan Ikan Terukur secara Elektronik (e-PIT).
- d. Uji coba pelaksanaan PIT di beberapa lokasi pelabuhan perikanan meliputi: PPN Kejawan (WPP 712) tanggal 12 Februari 2022, PPN Pekalongan (WPP 712) tanggal 15 Maret 2022, PPN Tual & PP Swasta (PT. Samudera Indo Samudera) (WPP 714 & 718) tanggal 25 Maret 2022, PP Mayangan (WPP 712) tanggal 21 Mei 2022 dan PP Muara Angke (WPP 712) bulan Juni 2022;
- e. Penyediaan sarpras di UPT pusat maupun UPT daerah, berupa CCTV, keranjang, troli, pagar, pembatas, dan 310 timbangan online di 63 Pelabuhan Perikanan;
- f. Penyediaan SDM di Pelabuhan Perikanan, yaitu petugas pengolah data, verifikator, petugas mutu, syahbandar dan petugas kesyahbandaran; dan

- g. Peningkatan kompetensi nelayan lokal melalui bimtek alat tangkap, servis permesinan, pelatihan kecakapan nelayan, cara penangkapan ikan yang baik, dan perjanjian kerja laut.

3.4. Jumlah produksi perikanan tangkap

Produksi perikanan tangkap merupakan hasil perhitungan gabungan dari volume produksi yang didaratkan perusahaan perikanan, pelabuhan perikanan dan hasil estimasi di desa sampel yakni desa perikanan yang terpilih sebagai desa untuk dilakukan kegiatan pengumpulan/pendataan, dipilih secara metodologi melalui kerangka survei. Realisasi produksi perikanan tangkap diukur dan dilaporkan secara berkala setiap triwulan oleh Pusdatin KKP.


Tabel 4. Capaian IKU "Jumlah Produksi Perikanan Tangkap" Tahun 2022

SP 4		Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat										
IKU 4		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap										
Realisasi TW IV 2017-2021					Realisasi 2022					Renstra KKP		
TW IV 2017	TW IV 2018	TW IV 2019	TW IV 2020	TW IV 2021	Target Tahun 2022	Target TW IV 2022	Realisasi TW IV 2022	% Realisasi thd Target TW IV 2022	% Realisasi thd Target 2022	Target Renstra 2022	% Capaian TW IV thd Target Akhir Renstra	
7,67	7,25	7,53	7,70	8,09	8,32	8,32	7,99	96,03	96,03	8,88	89,98	

Produksi perikanan tangkap tahun 2022 sebesar 7,99 juta ton atau mencapai 96,03% dari target tahun 2022 yaitu sebesar 8,32 juta ton serta jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian produksi perikanan tangkap telah mencapai 89,98%. Volume produksi perikanan tangkap tersebut berasal dari 92,80% produksi perikanan tangkap di laut yaitu sebesar 7,41 juta ton dan sisanya sebesar 7,20% atau mencapai 0,58 juta ton berasal dari perairan umum daratan.

Tabel 5. Perbandingan capaian tahun 2022 terhadap realisasi beberapa tahun sebelumnya

Perairan	Realisasi Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Laut	6.701.834	6.981.505	7.137.122	7.485.872	7.412.410
Perairan umum	659.287	551.605	566.531	602.575	575.292



Gambar 7. Grafik Perkembangan Volume Produksi Perikanan Tangkap 2022 per triwulan

Jika dilihat pada grafik tersebut, terjadi penurunan terhadap volume produksi perikanan tangkap baik dari perairan laut maupun perairan darat pada triwulan IV. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, jumlah produksi perikanan tangkap mengalami penurunan sebesar 0,01%. Faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya penurunan

jumlah produksi perikanan tangkap pada akhir tahun 2022 adalah (1) peningkatan biaya operasional karena naiknya harga BBM, dan (2) cuaca dan gelombang tinggi di beberapa daerah di Indonesia pada akhir tahun 2022.

Upaya yang dilakukan yaitu percepatan penyaluran bantuan di tahun 2022 serta mempermudah akses pendanaan (KUR). Peningkatan terhadap pemanfaatan perikanan menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan perikanan tangkap. Pengelolaan perikanan tangkap harus berbasis pada potensi sumber daya ikan harus mempertimbangkan kearifan lokal dan peran serta masyarakat. Konsep pengelolaan perikanan berbasis WPP harus didukung dengan berbagai perlengkapannya baik dari aspek fisik maupun kelembagaannya. Adapun bentuk dukungan kegiatan yang dilakukan DJPT dalam meningkatkan jumlah produksi perikanan tangkap adalah sebagai berikut:

a. Penyaluran alat penangkapan ikan (API) dan/atau alat bantu penangkapan ikan

Pada tahun 2022 KKP mengalokasikan anggaran untuk bantuan API yang bersumber dari APBN Rupiah Murni (RM) sebanyak Rp. 9,5 Milyar dengan target 1.000 unit yang disalurkan kepada nelayan di seluruh Kab/kota yang mengusulkan dan memenuhi syarat sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Ikan. Proses pengadaan API dilakukan dengan sistem purchasing e-katalog LKPP sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan API No 18 Tahun 2021 sebagai dasar penyusunan usulan bantuan alat penangkapan ikan. Tujuan bantuan alat penangkapan ikan yaitu mendukung keberlangsungan usaha nelayan kecil serta meningkatkan produksi perikanan melalui peningkatan produktivitas penangkapan ikan namun dengan tetap mempertahankan keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungannya. Sasaran bantuan alat penangkapan ikan yaitu: koperasi dan kelompok usaha bersama. Sampai dengan 24 September 2022 telah tersalurkan sejumlah 9.302 unit API dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.490.750.000 di 30 Provinsi dengan 133 Kab./Kota. Pada revisi ke 6 DIPA Tanggal 26 Oktober 2022, Direktorat KAPI mendapatkan alokasi tambahan anggaran pengadaan bantuan API yang bersumber dari dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2022 senilai Rp 4.495.000.000 yang ditargetkan untuk penyaluran 3.100 unit API. Sampai dengan 30 Desember 2022 telah tersalurkan sejumlah 5.330 unit API dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.490.660.400 di 24 Kab./Kota. Total penyaluran bantuan API pada tahun 2022 sejumlah 14.632 unit API di 30 Provinsi dengan 157 Kab./Kota.

b. Awak kapal perikanan yang disertifikasi

Sertifikat keahlian awak kapal perikanan adalah pengakuan terhadap keahlian untuk melakukan pekerjaan sebagai awak kapal perikanan setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh dewan penguji keahlian awak Kapal Perikanan, untuk semua jenjang pendidikan dan pelatihan awak Kapal Perikanan. Sertifikat keterampilan awak kapal perikanan adalah pengakuan terhadap keterampilan untuk melakukan pekerjaan tertentu di kapal perikanan setelah lulus ujian keterampilan yang diselenggarakan oleh lembaga pelaksana pendidikan dan pelatihan awak kapal perikanan yang telah mendapatkan pengesahan. Selama tahun 2022 telah tercapai 28.833 orang awak kapal perikanan yang disertifikasi (122,17%) dari target 23.600 orang. Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi awak kapal perikanan adalah komite pengesahan yang terbentuk belum bisa melaksanakan audit terhadap permohonan pengesahan lembaga diklat karena standar mutu diklat belum disahkan BRSDMKP dan pengujian keahlian belum bisa dilaksanakan karena DPKAKP belum terbentuk. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan melakukan komunikasi

intensif dengan BRSDMKP terkait pengesahan standar mutu diklat dan usulan nama DPKAKP melalui Nota Dinas nomor 690/DJPT.3/PI.240/VIII/2022.

c. Pengembangan kawasan kampung nelayan maju

Pada perkembangannya, kampung nelayan berkembang semakin padat dengan semakin bertambahnya pertumbuhan penduduk alami dan adanya urbanisasi. Keadaan perumahan dan lingkungan permukiman masyarakat nelayan dengan sarana prasarana publik yang ada seperti: jalan lingkungan, ketersediaan air bersih, sarana drainase, pengelolaan sampah, limbah dan lainnya secara umum di wilayah Indonesia kondisinya cenderung kumuh dan masih kurang memadai. Kesadaran masyarakat nelayan terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan kampung nelayan juga dirasakan masih minim. Keadaan ini tentunya perlu penataan agar tercipta kawasan/lingkungan kampung nelayan yang bersih, sehat dan nyaman serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat nelayan. Kawasan permukiman nelayan diharapkan dapat dipenuhi melalui perbaikan atau penyediaan sarana prasarana yang memadai sehingga dapat memberikan pengaruh baik bagi keberlangsungan hidup dan peningkatan kesejahteraan para nelayan dan keluarganya.

Mengacu pada Arah Kebijakan Perikanan Tangkap dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2021-2024, dinyatakan bahwa salah satu upaya Pemerintah untuk pembangunan perikanan tangkap yakni dengan mengupayakan “Pengembangan Pemukiman Nelayan Maju”. Diantara program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah melalui pemenuhan kebutuhan perbaikan atau penataan sarana/prasarana dan infrastruktur dasar kawasan hunian nelayan di suatu kampung nelayan agar tercipta lingkungan yang bersih, nyaman, maju dan mandiri.

Target lokasi penataan kawasan kampung nelayan maju adalah 11 lokasi, dengan realisasi yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2022 adalah 11 lokasi yaitu: (1) Desa Mertak Awang, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah; (2) Desa Sentolo Kawat, Kec. Cilacap Selatan, Cilacap; (3) Desa Panjang Baru, Kota Pekalongan; (4) Desa Ketapang, Kab. Lampung Selatan; (5) Kel Rawa Makmur, Kota Samarinda; (6) Desa Suak Gual, Kab. Belitung; (7) Desa Laut Tawang, Kapuas Hulu; (8) Desa Naras, Kota Pariaman; (9) Desa Tanara, Kota Serang; (10) Desa Warloka Pesisir, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat; (11) Desa Taman Ayu, Kec. Gerung, Kota Pariaman

d. Pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan

Identifikasi fasilitas pelabuhan perikanan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 41/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Umum Perhitungan Penggunaan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan untuk mengidentifikasi fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Dari hasil identifikasi dan analisa data, terdapat beberapa fasilitas yang sudah sesuai dengan kelas masing-masing pelabuhan. Namun ada beberapa fasilitas yang belum sesuai dan perlu adanya pengembangan atau bahkan pembangunan baru (untuk fasilitas yang belum tersedia). Sampai tahun 2022 kegiatan identifikasi dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan yang adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Lokasi kegiatan Identifikasi dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan sampai Tahun 2022

NO	LOKASI	JENIS KEGIATAN
1	PPS Belawan, PPS Bitung, PPS Kendari, PPS Cilacap	Identifikasi perencanaan pengembangan/ pembangunan pelabuhan perikanan (Appraisal Mission Proyek Eco Fishing Port)
2	PPN Kejawanan, PP Likupang, PP Merauke, PP	Identifikasi perencanaan pengembangan/ pembangunan pelabuhan perikanan

NO	LOKASI	JENIS KEGIATAN
	Bagansiapiapi, PPN Pengembangan, PP Tegalsari	Integrated of Fishing Port and International Fish Markets Phase-I (IFP-IFM Phase I)
3	PP Biak, PPN Pekalongan	Identifikasi perencanaan pengembangan/ pembangunan pelabuhan perikanan Integrated of Fishing Port and International Fish Markets (IFP-IFM)
4	PPN Brondong	Identifikasi perencanaan pengembangan/ pembangunan pelabuhan perikanan
5	PP Mansapa, PP Selat Lampa	Identifikasi perencanaan pengembangan/ pembangunan pelabuhan perikanan Integrated of Fishing Port and International Fish Markets Phase-II
6	PP Kuala Langsa, PP Le Meulee	Identifikasi Perencanaan Pengembangan/ Pembangunan Pelabuhan Perikanan (WKOPP dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)
7	PPI Morodemak, PPN Sibolga, PP Banjarmasin	Identifikasi Perencanaan Pengembangan/ Pembangunan Pelabuhan Perikanan (WKOPP)
8	PP Lekok	Identifikasi Perencanaan Pengembangan/ Pembangunan Pelabuhan Perikanan
9	Kutai Kartanegara	Survei Lapangan untuk alternatif lokasi Pelabuhan Perikanan di Ibu Kota Nusantara
10	PP Morodemak	Koordinasi Awal Penyusunan dan Penetapan WKOPP
11	PP Teluk Awang, PPN Kwandang	Penyusunan Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP)
12	PP Tamperan	Rancangan Keputusan Menteri tentang WKOPP
13	PP Larangan	Evaluasi Penetapan WKOPP
14	PP Bajomulyo	Pembahasan Usulan Penetapan WKOPP
15	PP Untia	Pengembangan dan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Untia. (Jalan dan Jembatan, Irigasi)
16	PP Teluk awang	Pengembangan dan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Teluk Awang

e. Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan

Kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan merupakan program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui legalisasi aset dan penggunaan/ pemanfaatan aset. KKP melalui Nota Kesepahaman dengan Kementerian lain yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Kementerian Pertanian menjalin kerjasama dalam bentuk pemberdayaan hak atas tanah masyarakat melalui kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan.

Dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan program tersebut, Ditjen Perikanan Tangkap pada tahun 2022 perlu melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memfasilitasi nelayan dalam memperoleh kepastian hukum atas aset yang dimiliki (berupa bidang tanah) agar dapat dijadikan sebagai agunan dalam memperoleh kredit dari perbankan/ lembaga keuangan lainnya serta dalam rangka mendukung program pemerintah menuju Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tahun 2025.

Sampai saat ini, terdapat 21 Provinsi yang telah melaksanakan identifikasi sertifikasi hak atas tanah nelayan sebanyak 9.734 bidang (139,06%) dari target 7.000 bidang seperti yang tersaji pada tabel dibawah.

Tabel 7. Capaian identifikasi SeHAT Tahun 2022

No.	Provinsi/Kab./Kota	Capaian 2022
1.	Aceh	250
2.	Jambi	50
3.	Kep. Bangka Belitung	84
4.	Riau	249
5.	Lampung	204
6.	Banten	509
12.	Sulawesi Tenggara	455
13.	Sulawesi Barat	410
14.	Sulawesi Utara	163
15.	Sulawesi Tengah	899
16.	Sulawesi Selatan	672
17.	Gorontalo	101

No.	Provinsi/Kab./Kota	Capaian 2022
7.	Jawa Barat	818
8.	Jawa Tengah	1.130
9.	Jawa Timur	2.090
10.	Maluku Utara	124
11.	NTT	511

No.	Provinsi/Kab./Kota	Capaian 2022
18.	Kalimantan Selatan	400
19.	Kalimantan Barat	293
20.	Kalimantan Tengah	205
21.	Sumatera Barat	117
TOTAL		9.734

3.5. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap

Dalam PP No. 75 tahun 2015 disebutkan pungutan perikanan adalah pungutan negara atas hak pengusahaan dan/atau pemanfaatan sumber daya ikan yang harus dibayar kepada pemerintah oleh perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha perikanan atau oleh perusahaan perikanan asing yang melakukan usaha penangkapan ikan. Jenis PNBP yang berlaku pada Ditjen Perikanan Tangkap adalah penerimaan dari: 1) pungutan pengusahaan perikanan baru atau perubahan (PPP); 2) pungutan hasil perikanan (PHP) atas izin penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan dan/atau kapal pendukung operasi penangkapan ikan baru atau perpanjangan (PHP); 3) jasa pelabuhan perikanan, dan 4) jasa pengembangan penangkapan ikan. PPP adalah pungutan negara yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang memperoleh surat izin usaha perikanan (SIUP), dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) di bidang penangkapan ikan, serta yang memperoleh surat izin usaha perikanan (SIUP), sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. PHP adalah pungutan negara yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha penangkapan ikan sesuai dengan surat izin penangkapan ikan (SIPI).

Pungutan hasil perikanan dikenakan pada saat perusahaan atau nelayan memperoleh dan memperpanjang SIPI. PNBP yang dibayar oleh perusahaan atau nelayan dilaksanakan pada saat kapal beroperasi untuk satu tahun ke depan, PNBP yang diterima pemerintah pusat selalu di awal kapal beroperasi bukan setelah beroperasi baik untuk PPP maupun PHP. PPP dan PHP dikenakan untuk: 1) kapal penangkap ikan dengan bobot >30 GT; 2) menggunakan mesin berkekuatan >90 DK; 3) kapal yang dioperasikan panjangnya minimal 18 meter; dan 4) beroperasi di luar 12 mil laut. Sedangkan pungutan kapal <30 GT diserahkan kepada provinsi dan kab./kota. PNBP yang dikelola oleh Ditjen Perikanan Tangkap berupa PNBP yang berasal dari Sumberdaya Alam/SDA (perijinan kapal perikanan >30GT) dan non SDA (imbal jasa UPT lingkup Ditjen Perikanan Tangkap).

Tabel 8. Capaian IKU "Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap" Tahun 2022

SP 5 Ekonomi Sektor PT Meningkat												
IKU 5 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap												
Realisasi TW IV 2017-2021					Realisasi 2022					Renstra KKP		
TW IV 2017	TW IV 2018	TW IV 2019	TW IV 2020	TW IV 2021	Target Tahun 2022	Target TW IV 2022	Realisasi TW IV 2022	% Realisasi thd Target TW IV 2022	% Realisasi thd Target 2022	Target Renstra 2022	% Capaian TW IV thd Target Akhir Renstra	
0,58	0,48	0,56	-	-	1,67	1,67	1,27	76,05	76,05	-	-	

Untuk PNBP sektor perikanan tangkap realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 1,27 Triliun atau telah mencapai 76,05% dari target yang telah ditetapkan di tahun 2022. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021 karena IKU PNBP di tahun tersebut tidak ada.

Namun jika dibandingkan dengan 5 tahun terakhir, capaian PNBP sektor perikanan tangkap tahun 2022 mengalami percepatan peningkatan. Hal ini disebabkan dengan adanya kegiatan reviu perizinan dengan perbaikan terhadap Laporan Kegiatan Usaha (LKU)/Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP), dengan perbaikan tersebut terjadi peningkatan terhadap realisasi jumlah hasil tangkapan yang secara langsung mempengaruhi peningkatan pendapatan pungutan hasil perikanan (PHP). Pemegang SIPI > 30 GT selama ini melaporkan hasil tangkapannya dibawah hasil tangkapan yang sesungguhnya. Dampaknya, negara mengalami kerugian dari tingkat pemanfaatan SDI dan penerimaan negara. Selain itu terjadinya peningkatan harga patokan ikan dan peningkatan produktivitas mengakibatkan PHP yang dibayarkan Nelayan mengalami peningkatan, sehingga berpengaruh pada capaian PNBP perikanan tangkap.

Apabila capaian pada tahun 2022 dibandingkan dengan target tahun 2022, maka penerimaan PNBP tidak mencapai target. Hal ini di sebabkan karena beberapa faktor seperti, kenaikan harga BBM yang berpengaruh pada jumlah kapal penangkapan yang beroperasi. Semakin tinggi harga BBM, semakin tinggi biaya operasional kapal. Semakin tinggi biaya operasional kapal maka semakin sedikit kapal yang akan beroperasi. Dengan demikian jumlah produksi penangkapan ikan juga akan sedikit. Tentu saja penerimaan PNBP dari sektor penangkapan ikanpun akan sedikit. Seperti yang kita ketahui, obyek pungutan Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) berupa pungutan hasil perikanan, merupakan pungutan yang menyumbang PNBP sektor perikanan yang paling tinggi. Faktor lain yang mempengaruhi adalah perbandingan jumlah armada penangkapan skala kecil (< 30GT) lebih dominan dibandingkan jumlah armada penangkapan skala kbesar yang beroperasi (> 30GT). Sesuai aturan yang berlaku, armada < 30GT tidak terkena aturan pemungutan PNBP(PHP). Dari perspektif lain, kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam tataran implementasi penghitungan PNBP PHP, terdapat potensi kehilangan (potential loss). Potensi kehilangan ini diperkirakan bersumber dari kelemahan formulasi perhitungan maupun dari implementasi operasionalisasi tata kelolanya.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian PNBP yaitu:

1. Penyusunan SK Tim Teknis Pengadaan Sarana Penunjang Pemungutan PNBP Pasca Produksi (Timbangan Online) TA 2022
2. Penyusunan SK Tim Pendukung Pengadaan Sarana Penunjang Pemungutan PNBP Pasca Produksi (Timbangan Online) TA 2022
3. Bimbingan teknis sarpras, berupa bimbingan teknis alat penangkapan ikan di 6 lokasi dan bimbingan teknis servis mesin di 3 lokasi

No	Kegiatan	Nama Anggota	Lokasi	Peserta	Keterangan
1	Bimtek API	Endang Setyorini	Cianjur	100	Komisi IV
2	Bimtek API	Nuraeni	Serang	100	Komisi IV
3	Bimtek API	Juli Laiskodat	Alor	50	Komisi IV
4	Bimtek API	Azikin Solthan	Bantaeng	120	Komisi IV
5	Bimtek API	Suhardi Duka	Mamuju Tengah	70	Komisi IV
6	Bimtek API	Riezky Aprilia	Banyuasin	70	Komisi IV
7	Servis Mesin	Ibnu Multazam	Pacitan	50	Komisi IV
8	Servis Mesin	Ibnu Multazam	Trenggalek	50	Komisi IV
9	Servis Mesin	Endro Hermono	Blitar	50	Komisi IV

4. Bimbingan teknis diversifikasi usaha nelayan dan keluarganya di 17 lokasi

NO.	LOKASI	TANGGAL PELAKSANAAN	CAPAIAN 2022			JENIS PELATIHAN	KETERANGAN
			NELAYAN	WANITA NELAYAN	TOTAL		
1.	Kab. Cianjur	27 Februari 2022	67	33	100	1. Bimtek Cara Penanganan Ikan 2. Bimtek Pembuatan Produk Turunan Garam	Komisi IV
2.	Kab. Belitung	18-21 April 2022	120	99	219	1. Bimtek Kerajinan <i>Ecoprint</i>	Lokasi Kalaju
3.	Kota Serang	25-26 Mei 2022	30	70	100	1. Bimtek Cara Penanganan Ikan 2. Bimtek Olahan Bakso Ikan	Komisi IV
4.	Kab. Wakatobi	03-05 Juni 2022	109	71	180	1. Bimtek Kerajinan <i>Ecoprint</i>	Kegiatan GTRA
5.	Kota Pekalongan	23-25 Juni 2022	70	124	194	1. Bimtek Perbengkelan Mesin Kapal 2. Bimtek Olahan Ikan <i>Crispy</i> dan <i>Fish Katsu</i>	Lokasi Kalaju
6.	Kab. Aceh Utara	27-28 Juni 2022	6	94	100	1. Bimtek Kerajinan Menjahit	Komisi IV
7.	Kota Samarinda	05-07 Juli 2022	20	20	40	1. Bimtek Olahan Amplang 2. Bimtek Olahan Pettis Udang 3. Bimtek Kerajinan Berbahas Baku Sampah Plastik	Lokasi Kalaju
8.	Kab Aceh Utara	18-19 Juli 2022	89	53	142	1. Bimtek Olahan Bandeng Presto	Komisi IV
9.	Kab Lombok Tengah	27-29 Juli 2022	0	200	200	1. Bimtek Kerajinan Tenun 2. Bimtek Kerajinan Manik-Manik	Lokasi Kalaju
10.	Kab. Kapuas Hulu	30-31 Juli 2022	0	100	100	1. Bimtek Pengolahan Amplang	Komisi IV
11.	Kab. Serang	20 Agustus 2022	0	40	40	1. Bimtek Olahan Ikan	Lokasi Kalaju
12.	Kab. Maluku Tenggara	07-09 September 2022	0	25	25	1. Bimtek Olahan Kerupuk Ikan 2. Bimtek Olahan Abon Ikan	Lokasi GEF 6
13.	Kab. Maluku Tengah	14-16 Agustus 2022	19	16	35	1. Bimtek Olahan Pempek Ikan 2. Bimtek Olahan Kaki Naga	Lokasi GEF 6
14.	Kab. Manokwari	20-22 September 2022	0	25	25	1. Bimtek Olahan Baso Ikan 2. Bimtek Nugget dan Kaki Naga	Lokasi GEF 6
15.	Kota Bima	11-12 Oktober 2022	15	85	100	1. Bimtek Olahan Baso Ikan 2. Bimtek <i>Rolls</i> Ikan	Komisi IV
16.	Kab. Mamuju	20-21 Oktober 2022	0	100	100	1. Bimtek Olahan Bakso Ikan dan Kerupuk Ikan	Komisi IV
17.	Kab. Kebumen	23-24 Oktober 2022	40	60	100	1. Bimtek Olahan Bakso Ikan, gyoza, sempoel, ikan	Komisi IV
TOTAL			585	1.215	1.800		

5. Bimbingan teknis penanganan mutu di Pelabuhan Perikanan di 5 lokasi

No	Lokasi	Peserta	Fraksi	Nama Anggota	Tanggal
1	Dobo dan Kepulauan Aru	65	PKS	Sadiyah Uluputy	18 maret 2022
2	Madiun	65	PKB	H. Muhtarom	29 Juli 2022
3	Blitar	50	PKB	Anggia Erma Rini	1 Agustus 2022
4	Aceh Tenggara	100	Golkar	H.M. Salim Fakhry	18 September 2022
5	Kapuas Hulu	100	Nasdem	Yessy Melania	6 Oktober 2022

Pada tahun 2022 telah terealisasi sebanyak 310 unit (77,5%) dari target 400 unit timbangan online yang diperuntukan di 68 lokasi UPT Pusat, UPT Daerah, PP Perintis, dan PP Swasta. Masing masing diserahkan kepada Tual dan Menjina (Maluku dan Papua) sebanyak 12 unit, Ternate, Ambon, Merauke, ukurlaran (Maluku dan Papua) sebanyak 16 unit, klaster Sumatera sebanyak 30 unit, klaster Kalimantan sebanyak 7 unit, klaster Sulawesi sebanyak 17 unit, klaster Jawa I sebanyak 28 unit dan klaster Jawa 2 sebanyak 18 unit. Terdapat 90 unit yang belum didistribusikan dari target 400 unit.

Agar capaian PNBP semakin meningkat, perlu dilakukan adalah peningkatan monitoring dan pengawasan kapal penangkap ikan melalui pemberian kewenangan yang lebih besar bagi kantor Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Selain itu, penggunaan e-logbook dijadikan sebagai syarat utama bagi nelayan saat mendaratkan ikan di pelabuhan.

3.6. Tenaga kerja yang terlibat di DJPT

Jumlah tenaga kerja yang terlibat di sektor kelautan dan perikanan berupa tenaga kerja langsung maupun tenaga kerja tidak langsung. Indikator tenaga kerja yang terlibat ini secara tidak langsung merupakan pihak lain yang tumbuh dan/atau terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja langsung dari kegiatan sektor Kelautan dan Perikanan. Kegiatan sektor KP terdiri dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran, usaha garam, penyuluhan, dan karantina ikan. Khususnya jumlah tenaga kerja yang terlibat pada perikanan tangkap yang secara langsung melaksanakan kegiatan di sektor Kelautan dan Perikanan.

Sektor perikanan tangkap merupakan sektor yang melibatkan banyak keterlibatan dan penyerapan tenaga kerja, diharapkan dengan peningkatan sektor perikanan tangkap sebanding dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Adapun penyerapan tenaga kerja di perikanan tangkap meliputi kegiatan Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat

Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan, Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan serta Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Pada Ditjen Perikanan Tangkap, kegiatan tenaga kerja yang terlibat didalam sektor perikanan tangkap terbagi atas:

1. Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan diantaranya melibatkan awak kapal perikanan, produsen alat penangkapan ikan, pekerja galangan kapal perikanan, pekerja pada industri permesinan kapal perikanan dan hal lainnya terkait dengan kapal, API dan awak kapal perikanan;
2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan diantaranya melibatkan petugas syahbandar, pekerja dipelabuhan perikanan dan hal lainnya terkait dengan pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
3. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan diantaranya melibatkan penerima pengembangan usaha nelayan, fasilitas sertifikat hak atas tanah nelayan dan bantuan premi asuransi nelayan; dan
4. Pengelolaan Sumber Daya Ikan diantaranya melibatkan observer kapal perikanan, petugas logbook, pengelola LPP WPP serta hal lainnya terkait dengan pengelolaan SDI.

Tabel 9. Capaian IKU "Tenaga kerja yang terlibat di DJPT" Tahun 2022

SP 5 Ekonomi sektor PT Meningkat												
IKU 6 Tenaga kerja yang terlibat di DJPT												
Realisasi TW IV 2017-2021					Realisasi 2022					Renstra DJPT		
TW IV 2017	TW IV 2018	TW IV 2019	TW IV 2020	TW IV 2021	Target Tahun 2022	Target TW IV 2022	Realisasi TW IV 2022	% Realisasi thd Target TW IV 2022	% Realisasi thd Target 2022	Target Renstra 2022	% Capaian TW IV thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	-	-	483.000	483.000	897.339	185,78	185,78	-	-	

Target indikator tenaga kerja yang terlibat di DJPT pada 2022 adalah 483.000 orang, sedangkan sampai dengan akhir tahun 2022 telah terdapat capaian sebanyak 897.339 orang atau tercapai 185,78% dari target. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan IKU baru di tahun 2022.

Tabel 10. Realisasi Tenaga kerja yang terlibat di DJPT Tahun 2022

No	Kegiatan	Tenaga Kerja Tahun 2022 (orang)		
		Tenaga Kerja Langsung	Tenaga Kerja Tidak Langsung	Jumlah
1	Penerbitan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap	4.289	11.244	15.533
2	Fasilitasi pengembangan usaha nelayan	255	2.190	2.445
3	Fasilitasi sertifikasi bidang tanah nelayan	262	9.734	9.996
4	SIMKADA	185	32.514	32.699
5	Kampung Nelayan Maju	581	9.407	9.988
6	Bantuan Premi Asuransi Nelayan	211.836	72.500	284.336
7	Pendanaan Usaha	925	2.037	2.962
8	KUB	390	2.500	2.890
9	PIPP	104	-	104
10	Petugas Syahbandar	283	-	283
11	Syahbandar	113	-	113
12	Petugas CPIB	276	-	276
13	ABK dan Nelayan	-	310424	310.424
14	Penerima BP API tahun 2022	14.632	-	14.632

No	Kegiatan	Tenaga Kerja Tahun 2022 (orang)		
		Tenaga Kerja Langsung	Tenaga Kerja Tidak Langsung	Jumlah
15	Tenaga kerja pada kegiatan pengadaan dan penyaluran bantuan API	-	4.533	4.533
16	Penerima bantuan mesin perikanan TA. 2022	130	-	130
17	Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan PKL dengan pelaku usaha	201.735	-	201.735
18	Peserta kegiatan pelayanan permesinan kapal perikanan	1.435	-	1.435
19	Petugas Pemantau (Observer) yang ditempatkan di atas Kapal Perikanan	80	-	80
20	Sekretariat WPPNRI dan Anggota	55	-	55
21	Petugas Verifikasi dan Validasi data Logbook dari fungsional P3T dan AP3T yang melakukan tugas verifikasi data Log Book Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan yang terdaftar pada SILOPI	15	-	15
22	Nakhoda/Pemilik Kapal yang melaporkan Log Book Penangkapan Ikan melalui SILOPI	-	2.673	2.673
23	Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang mengelola dan memanfaatkan Rumah Ikan dari Tugas Pembantuan Provinsi	-	2	2
TOTAL		437.581	459.758	897.339

Adapun upaya yang telah dilaksanakan di sektor perikanan tangkap dalam rangka meningkatkan capaian tenaga kerja perikanan tangkap sampai dengan akhir tahun 2022 adalah:

1. Melakukan pendataan jumlah tenaga kerja di Pelabuhan perikanan berdasarkan input data di Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) dan pendataan berdasarkan Surat Keputusan Syahbandar dan Petugas Syahbandar, serta Surat Keputusan Tim Inspeksi Pembongkaran Ikan di Pelabuhan perikanan;
2. Peningkatan percepatan pelaksanaan kegiatan lingkup DJPT sehingga penyerapan tenaga kerja semakin meningkat;
3. Berkoordinasi dengan K/L terkait dengan penyerapan tenaga kerja sektor perikanan tangkap; dan
4. Optimalisasi UPT lingkup DJPT dalam pelaksanaan ketenaga kerjaan.
5. Melakukan perhitungan data tenaga kerja seperti petugas KKMB dan pojok pendanaan, petugas identifikasi CPCL SEHAT nelayan, instruktur/trainer dan petugas pendamping pada kegiatan diversifikasi usaha, tenaga kerja pada lembaga keuangan, petugas dan penyuluh perikanan pendamping BPAN, anggota KUB yang terlibat dalam penguatan kelembagaan, tenaga kerja persiapan kampung nelayan maju, pelaku usaha perorangan pengguna aplikasi SILAT dan SIMKADA, serta operator SIMKADA;
6. Melakukan sampling pendataan tenaga kerja pada aktivitas pengelolaan sumber daya ikan di lokasi:
 - a. 6 (enam) UPT Pelabuhan Perikanan yang melakukan tugas verifikasi data Log Book Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan yang terdaftar pada SILOPI berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Pelabuhan Perikanan;

- b. 15 (lima belas) UPT Pelabuhan Perikanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang memenuhi seluruh 3 Kategori Pelabuhan Perikanan (Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara dan Pelabuhan Perikanan Pantai)
7. Pelaksanaan kegiatan pemantauan logbook dan observer.

Bab IV. PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)

Pemerintah Indonesia menggunakan strategi mengutamakan keseimbangan antara penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional dalam penanganan pandemi Covid-19. Di bawah kendali Presiden Joko Widodo, kombinasi “rem dan gas” dipilih sebagai langkah optimal untuk menyeimbangkan antara penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, atau antara kehidupan dan penghidupan. Sejak bulan Juli 2020, Presiden Joko Widodo telah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) sebagai upaya integrasi penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi dalam sebuah komite lintas Kementerian/Lembaga. Salah satu respon kebijakan KPC-PEN sebagai instrumen utama pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi adalah menyiapkan anggaran dan program dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, melalui Program PEN.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Dalam PEN tahun 2022, kebijakan anggaran lebih fleksibel menyesuaikan dengan dinamika pandemi yang berubah sedemikian cepat.

Pemerintah melakukan evaluasi atas program-program PEN, termasuk optimalisasi anggaran antar klaster PEN. Optimalisasi dilakukan atas program yang diproyeksikan tidak terserap 100%, untuk selanjutnya dipetakan dan direalokasikan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran PEN. Sesuai dengan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2022. Beberapa program PEN yang dialokasikan pada kegiatan Perikanan Tangkap, yaitu:


4.1. Kapal Perikanan Bantuan yang Disalurkan

Kapal perikanan bantuan yang tersalurkan adalah program prioritas pemerintah untuk menyediakan kapal perikanan bagi nelayan. Pada tahun 2022, awalnya direncanakan pengadaan sebanyak 97 unit kapal, terdiri dari pengadaan Tugas Pembantuan 95 unit (kapal 5 GT: 85 unit dan kapal 10 GT : 10 unit) dan pengadaan Pusat 2 unit kapal 30 GT. Adanya refocusing tahap IV pada tahun 2022 menyebabkan pengadaan bantuan kapal perikanan melalui pusat dan Tugas Pembantuan (TP) berkurang untuk penanggulangan Covid-19.



Sampai dengan 31 Desember 2022 telah disalurkan sebanyak 47 unit kapal perikanan yang terdiri dari:

- a. 32 unit kapal ukuran 5 GT yang proses pengadaaan melalui mekanisme Tugas Pembantuan yang bekerja sama dengan Satker DKP Provinsi;
- b. 15 unit kapal ukuran < 5 GT yang proses pengadaan melalui Pusat yang disalurkan ke koperasi penerima berupa bantuan kapal, alat penangkapan ikan, mesin penggerak utama, dan peralatan lainnya. Pagu anggaran pengadaan kapal pusat sebesar Rp2.755.000.000.



Gambar 8. Lokasi Kapal Perikanan Bantuan yang Disalurkan

Terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan kapal perikanan bantuan yang tersalurkan tahun 2022 yaitu penandatanganan kontrak dilaksanakan akhir Oktober 2022 karena anggaran baru tersedia dibulan Oktober setelah persetujuan revisi DIPA. Solusi dari permasalahan tersebut adalah perlu dilakukannya perencanaan terkait program pengadaan khususnya yang berupa pengadaan fisik. Jika tidak terdapat pada pagu anggaran tahun berjalan, sebaiknya tidak dilaksanakan kegiatan dimaksud karena dikhawatirkan hasilnya tidak maksimal.

4.2. Alat Penangkapan Ikan dan/atau Bantuan Penangkapan Ikan Bantuan yang Tersalurkan


KKP menginisiasi program bantuan Alat Penangkapan Ikan (API) guna mendukung usaha nelayan kecil dalam meningkatkan produktivitas dan pengenalan teknologi penangkapan ikan yang lebih modern dan efektif melalui restrukturisasi armada penangkapan ikan dan penggunaan API LIFE FISHING (low impact, fuel efficient).

Bantuan API terdiri dari kelompok API yang ramah lingkungan, antara lain jaring insang/gillnet, bubu rajungan, pancing ulur, dan rawai dasar. Pada tahun 2022 KKP mengalokasikan anggaran untuk bantuan API dengan 2 (dua) tahap pemberian anggaran:

- a. bersumber dari APBN Rupiah Murni (RM) sejumlah Rp9,5 Miliar dengan target 1.000 unit. Sampai 30 September 2022, seluruh bantuan API sudah terealisasi sejumlah 9.302 unit dengan realisasi anggaran sebesar Rp9.490.750.000 yang disalurkan pada 133 Kab./Kota dengan 312 Koperasi/KUB.
- b. bersumber dari dana PNBPN 2022 (revisi ke 6 DIPA tanggal 26 Oktober 2022) sejumlah Rp4,495 Miliar dengan target 3.100 unit. Sampai 31 Desember 2022 seluruh bantuan API sudah terealisasi sejumlah 5.330 unit dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.490.660.400 yang disalurkan pada 21 Kab./Kota dengan 85 Koperasi/KUB.



Total seluruh penyaluran bantuan API tahun 2022 sejumlah 14.632 unit dengan realisasi anggaran sebesar Rp13.981.410.000.



Gambar 9. Lokasi Alat Penangkapan Ikan yang Disalurkan

Kendala dalam pengadaan Bantuan API TA 2022 serta rencana tindak lanjut yaitu:

- Pengiriman barang ke Indonesia Timur bergantung jadwal pengiriman kapal tol laut yang terjadwal 2-4 kali per bulan. Sehingga perlu rekonsiliasi jadwal pengiriman pada penentuan jumlah hari kalender pekerjaan kontrak API termasuk mendahulukan jadwal pengiriman lokasi yang membutuhkan jumlah hari yang panjang.
- Kegiatan pengadaan API melalui anggaran belanja tambahan di lakukan di triwulan IV tahun berjalan, sehingga jumlah hari kalendar pekerjaan menyesuaikan dengan sisa pekerjaan termasuk target penerima yang berkategori jarak dekat. Unti itu, disarankan agar kegiatan ABT tidak dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan.
- Perlu simplifikasi pelaporan pemanfaatan operasional, dengan menyediakan formisian dan upload data operasional pada satudata.kkp.go.id sehingga dampak bantuan dapat dilihat secara dashboard dalam laman satudata.kp.go.id.
- Perakitan bantuan API oleh penerima di beberapa lokasi melebihi ketentuan yaitu 60 hari sejak diterima oleh nelayan. Kedepannya perlu ditekankan kembali komitmen perakitan API sesuai dengan proposal usulan yang telah di tanda tangani ketua Koperasi/KUB.

4.3. Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang Ditingkatkan Fasilitasnya, Termasuk untuk Menunjang PNPB Perikanan Tangkap (Penangkapan Ikan Terukur)

Peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan merupakan kegiatan dalam rangka untuk pengembangan fasilitas pelabuhan. Pada tahun anggaran 2022 terdapat beberapa pekerjaan konstruksi, pengawasan dan pengadaan barang di masing-masing Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan Pelabuhan Perikanan Perintis.

Tabel 11. Pelabuhan yang Ditingkatkan Fasilitasnya

No	Nama Pelabuhan	Jenis Pekerjaan
1	PPN Sibolga	Pengadaan meja sortir ikan
2	PPN Sungailiat	- Pengadaan crane angkut - Pengerasan jalan akses ke tempat pembongkaran ikan
3	PPN Tual	Pagar pembatas dermaga
4	PPN Teluk Batang	- Peralatan penginderaan jauh

No	Nama Pelabuhan	Jenis Pekerjaan
		<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan instalasi mesin SWRO - Pemasangan solarcell di kawasan dermaga
5	PPN Palabuhanratu	<ul style="list-style-type: none"> - Rak cold storage - Pallet - Peralatan bengkel - Peralatan penginderaan jauh - Radio Komunikasi kesyahbandaran
6	PPN Prigi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan genset 20 Kva - Kanopi portable - Pembangunan pagar dermaga dan kawasan pelabuhan perikanan - Pengawasan teknis pembangunan pagar dermaga dan kawasan pelabuhan perikanan
7	PPN Kwandang	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan hoist crane pabrik es - Pengadaan generator - Pengadaan rak dan pembekuan - Pembangunan pelataran parkir - Pengawas pembangunan pelataran parkir - Pembangunan kanopi - Pengawas pembangunan kanopi
8	PPS Bitung	<ul style="list-style-type: none"> - Radio komunikasi kesyahbandaran - Meubelair - Peralatan penginderaan jauh - Perbaikan forklift - Perencanaan rehab tempat ibadah PPS Bitung
9	PPN Karangantu	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan rak cold storage - Pembelian evaporator mesin pendingin pabrik es - Perbaikan fasilitas pabrik es - Rehap tangga gedung pabrik es - Pembelian tangki air - Pemindahan tangki air
10	PPN Pemangkat	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan penginderaan jauh - Pengerasan jalan akses dermaga
11	PPN Kejawan	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan penginderaan jauh - Pos ticketing - Pengawas pos ticketing - Pembangunan jaringan inlet IPAL - Pengawas pembangunan jaringan inlet IPAL - Leveling area wisata bahari - Pengawas leveling area wisata bahari - Pemasangan paving halaman gedung pelayanan - Pengawas pemasangan paving halaman gedung pelayanan - Perkerasan tempat parkir - Pengawas perkerasan tempat parkir - Pemasangan fender dermaga selatan (Tipe V) - Pengawas pemasangan fender dermaga selatan (Tipe V)
12	PPN Ternate	<ul style="list-style-type: none"> - Radio komunikasi kesyahbandaran - Pengerasan jalan akses dermaga - Pengawasan jalan akses dermaga - Perbaikan instalasi listrik - Pengawas pengerasan jalan akses dermaga - Pengadaan tenda pembongkaran ikan
13	PPS Belawan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan pompa, mesin doorsmeer dan motor roda 3 pengindraan jarak jauh - Radio komunikasi kesyahbandaran - Perbaikan generator set 250 KVA

No	Nama Pelabuhan	Jenis Pekerjaan
		<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan instalasi listrik TPI - Rehabilitasi pos pengamanan
14	PPS Kendari	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan penginderaan jauh - Peralatan penunjang pasca produksi - Radio komunikasi kesyahbandaran - Kanopi pendaratan ikan
15	PPS Bungus	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan portal gate - Instalasi listrik untuk TPI
16	PPS Cilacap	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan penginderaan jauh - Radio komunikasi kesyahbandaran - Perbaikan bangunan gedung kantor permanen (kantor pelayanan)
17	PPN Pekalongan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan portal gate - Rehabilitasi mess operator - Konsultan pengawas rehabilitasi mess operator - Pekerjaan drainase - Konsultan pengawas drainase - Pemasangan paving - Konsultan pengawas pemasangan paving
18	PPN Pengambengan	<ul style="list-style-type: none"> - Mess operator - Pengawasan mess operator
19	PPN Tanjung Pandan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan peralatan dan mesin las - Pengadaan electric crane hoist - Pengadaan keranjang dan APAR (alat pemadam kebakaran)
20	PP Untia	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan wc masjid dan instalasi air - Pembangunan parkir kendaraan
21	PP Teluk Awang	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan penginderaan jauh - Pekerjaan deker depan TPI ketebalan 15 cm - Pekerjaan kanopi portable - Pekerjaan kanopi selasar kantor

Pekerjaan tabel diatas telah selesai dilaksanakan dan telah dibayarkan kepada masing masing penyedia jasa pekerjaan/pihak ketiga. Pada awal Tahun Anggaran 2023 akan dilakukan proses penyerahan aset Barang Milik Negara (BMN) kepada masing-masing Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan Pelabuhan Perikanan Perintis, dengan adanya pekerjaan dan pengadaan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna jasa.

4.4. Pelabuhan Perikanan UPT Daerah yang Ditingkatkan Fasillitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur

Peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan merupakan kegiatan dalam rangka untuk pengembangan fasilitas pelabuhan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan pekerjaan serta pengawasan dengan memperhatikan kualitas waktu, mutu dan biaya. Pada tahun 2022, peningkatan fasilitas Pelabuhan dilakukan di 2 lokasi Pelabuhan, yaitu Pelabuhan Perikanan Teluk Awang dan PP Untia.

1. PP Teluk Awang

Pada tahun 2022, dilakukan pekerjaan konstruksi berupa pengembangan dan pembangunan fasilitas di PP Teluk Awang. Harga kontrak sebesar Rp923.300.000 dengan pelaksanaan pekerjaan selama 117 hari kalender (30 Mei 2022 s/d 23 September 2022) dengan nama penyedia CV. Mitra Karya. Pekerjaan pengembangan dan pembangunan fasilitas PP Teluk Awang telah selesai dilaksanakan dan serah terima pekerjaan pada tanggal 23 September 2022. Pekerjaan yang dilakukan berupa persiapan, pembuatan jaringan air bersih, badan jalan, drainase, dan landscape.



2. PP Untia

Pada tahun 2022, dilakukan pekerjaan berupa Pengembangan dan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Untia Pekerjaan dengan nomor kontrak 5939/DJPT.4/PL.430/PPK/IX/2022 tanggal 12 September 2022 dilaksanakan mulai tanggal 12 September 2022 s/d 10 Desember 2022 selama 90 hari kalender dengan nama penyedia CV. Wira Bhakti. Harga kontrak termasuk ppn sebesar Rp.1.497.939.200. Addendum nilai pekerjaan menjadi Rp.1.647.642.937 Pekerjaan selesai pada tanggal 10 Desember 2022 dan langsung dilakukan serah terima pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan berupa:



a. Pekerjaan badan jalan, berupa:

- Segemen 1 panjang = 130,04 m Lebar 7 m
- Segemen 2 panjang = 38,63 m Lebar 5 m

b. Pekerjaan Drainase Jalan Kawasan, berupa:

- Segmen 1 Panjang = 130,04 m
- Segmen 2 Panjang = 85,48 m

4.5. Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya (kampung nelayan maju/Kalaju)

Mengacu pada Arah Kebijakan Perikanan Tangkap dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2021-2024, dinyatakan bahwa salah satu upaya Pemerintah untuk pembangunan perikanan tangkap yakni dengan mengupayakan "Pengembangan Pemukiman Nelayan Maju". Diantara program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah melalui pemenuhan kebutuhan perbaikan atau penataan sarana/prasarana dan infrastruktur dasar kawasan hunian nelayan di suatu kampung nelayan agar tercipta lingkungan yang bersih, nyaman, maju dan mandiri.



Target lokasi penataan kawasan kampung nelayan maju adalah 11 lokasi, dengan realisasi yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2022 adalah 11 lokasi yaitu: (1) Desa Mertak Awang, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah; (2) Desa Sentolo Kawat, Kec. Cilacap Selatan, Cilacap; (3) Desa Panjang

Baru, Kota Pekalongan; (4) Desa Ketapang, Kab. Lampung Selatan; (5) Kel Rawa Makmur, Kota Samarinda; (6) Desa Suak Gual, Kab. Belitung; (7) Desa Laut Tawang, Kapuas Hulu; (8) Desa Naras, Kota Pariaman; (9) Desa Tanara, Kota Serang; (10) Desa Warloka Pesisir, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat; (11) Desa Taman Ayu, Kec. Gerung, Kota Pariaman.



Gambar 10. Lokasi Penataan Kampung Nelayan Maju

Bab V. CAPAIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP

5.1. Pengelolaan Sumber Daya Ikan

5.1.1. Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berbasis WPPNRI

Pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI memegang peranan dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan pertumbuhan ekonomi. Adapun ruang lingkup pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI meliputi perairan pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan dan laut ZEEI, sehingga terwujudnya pengelolaan yang baik sangat dipengaruhi oleh optimalisasi upaya pengelolaan di perairan tersebut. Pengelolaan SDI berbasis WPPNRI dibagi menjadi dua, yaitu (1) WPPNRI yang operasional; dan (2) WPPNRI yang melaksanakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT).

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan berbasis WPPNRI pada tahun 2022, antara lain:


1. Pembahasan Petunjuk Teknis Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI;
2. Pembahasan SDM LPP WPPNRI;
3. Koordinasi nasional Lembaga pengelola perikanan WPPNRI berupa Pertemuan Penguatan LPP WPPNRI dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur (PIT).
4. Pelaksanaan pertemuan pembahasan PIT di 11 UPP WPPNRI di 11 WPPNRI
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan LPP WPPNRI Mendukung Penangkapan Ikan Terukur yang mana kegiatan operasionalisasi dilaksanakan oleh Pusat dan 11 UPP WPPNRI.

5.1.2. Log Book Penangkapan Ikan

Log book penangkapan ikan adalah laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian kapal penangkap ikan. Melalui PERMEN KP No. 48 Tahun 2014, log book penangkapan ikan berlaku untuk: 1) setiap kapal penangkap ikan berbendera Indonesia berukuran diatas 5 GT yang beroperasi di WPPNRI; dan 2) setiap kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang beroperasi di laut lepas.

Pelaporan log book penangkapan ikan yang akurat untuk setiap tripnya di WPPNRI memberikan gambaran sederhana tingkat eksploitasi potensi perikanan dan ketersediaan data penangkapan ikan di WPPNRI tersebut. Pemantauan Observer selama hari laut kapal perikanan, selain menjamin ketersediaan data yang dapat digunakan sebagai data pembandingan atau salah satu sarana validasi data LBPI juga memberikan informasi terkait data biologis ikan hasil tangkapan serta aktivitas penangkapan di atas kapal, misalnya penangangan ikan dilindungi yang tertangkap oleh alat penangkap ikan yang digunakan

Pengumpulan Data dan Verifikasi data Logbook Penangkapan Ikan dilakukan dengan menggunakan elektronik log book penangkapan ikan yang dirangkum dalam aplikasi SILOPI. Data kapal perikanan yang telah melaporkan Log Book Penangkapan Ikan di 11 WPPNRI dan Laut Lepas sebanyak 10.716 unit kapal dengan jumlah trip sebanyak 40.817 trip. Log book penangkapan ikan juga telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.



Gambar 11. Grafik Sebaran Pelaksanaan Log Book Penangkapan Ikan per WPPNRI dan Laut Lepas Tahun 2022

Pelaksanaan logbook penangkapan ikan yang selalu meningkat tidak terlepas dari peran aktif nelayan dan dukungan pelabuhan perikanan baik UPT Pusat maupun UPT Daerah, bahkan pelabuhan non perikanan. Tercapainya jumlah kapal yang menerapkan logbook penangkapan ikan yang selalu meningkat ini didukung beberapa kegiatan yang dilaksanakan, antara lain:


1. Aktivasi e-Log Book Penangkapan Ikan pada pelabuhan-pelabuhan perikanan UPT lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan UPTD yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
2. Rapat Koordinasi Teknis Log Book Penangkapan Ikan Tahun 2022.
3. Bimtek Pengolahan dan Analisis Data Log Book Penangkapan Ikan.
4. Rapat Pengolahan dan Analisis Log Book Penangkapan Ikan Tahun 2021 dan 2022.
5. Sosialisasi Penerapan E-Logbook Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan UPT lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2022.

Beberapa catatan penting dalam meningkatkan perbaikan kualitas data Log Book Penangkapan ikan, antara lain:

1. Perlunya sosialisasi dan pembinaan kepada nelayan, nakhoda dan pemilik kapal oleh asosiasi dan mitra KKP;
2. Peningkatan fasilitas pencatatan data di pelabuhan perikanan;
3. Penyampaian surat resmi kepada pelaku usaha untuk melakukan penginputan data menggunakan elektronik logbook.

5.1.3. Pelaksanaan Penempatan Observer di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Penyanga

Observer/pemantauan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan di atas kapal perikanan adalah kegiatan pemantauan secara langsung di atas kapal perikanan dengan melakukan pencatatan terhadap ikan hasil tangkapan, daerah penangkapan, waktu penangkapan, jenis alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, termasuk kegiatan pemindahan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkapan ikan ke kapal penangkapan ikan dan/atau ke kapal pengangkut ikan yang diperbolehkan. Penghitungan ini menunjukkan jumlah jumlah hari layar yang telah dipantau Observer.



Gambar 12. Grafik sebaran Penempatan Observer per WPPNRI dan Laut Lepas Tahun 2022

Penempatan Observer di atas kapal dilaksanakan mulai awal Januari s.d. Desember 2022 di 30 Lokasi Pelabuhan Perikanan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 25 Tahun 2021 dengan rincian 705 unit kapal dan jumlah hari layar sebanyak 9.257 hari layar dengan penjelasan sebagai berikut:

1. kapal pengangkut ikan/kapal penyangga sebanyak 194 unit kapal dengan hari layar sebanyak 5.936 hari layar di WPP 573, 714, 718 dan Laut ZEEI - Laut Lepas;
2. kapal penangkap ikan (purse seine, long line, hand line, rawai tuna, bouke ami, pancing cumi, rawai hanyut, tonda dan pole & line) sebanyak 493 unit kapal dengan jumlah hari layar sebanyak 3.091 hari layar.

Bagi kapal yang beroperasi secara berulang karena wilayah penangkapannya lebih dari 1 WPP (umumnya di WPPNRI 571, 572, 573, 713, 714, 715, 716, 717 dan 717) perlu dilakukan upaya pembersihan data di sistem aplikasinya.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 antara lain:

1. Sosialisasi e-Logbook penangkapan ikan di beberapa lokasi: PPN Pekalongan, Provinsi Jambi, PPS Kendari, PPN Sungailiat, Kabupaten Berau-Kalimantan Timur, PPN Pemangkat, PPN Karangantu, Kabupaten Paser-Kalimantan Timur; Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Manokwari
2. Penyusunan protokol e-logbook dan perbaikan aplikasi e-logbook penangkapan ikan, yang meliputi (1) Focus Group Discussion draft protokol optimasi logbook menuju Perikanan Tangap berkelanjutan; (2) perbaikan sistem informasi log book penangkapan ikan; dan (3) uji coba dan pelatihan pendataan CODRS dan e-Logbook perikanan kakap kerapu di WPPNRI 713;
3. Pelatihan dasar kesyahbandaran bagi petugas kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;
4. Pengolahan data analisis data hasil pemantauan Observer di atas kapal perikanan meliputi: (1) pelaksanaan kegiatan Observer diatas Kapal Perikanan sebanyak 705 unit kapal dengan jumlah hari layar sebanyak 9.257 hari layar; dan (2) briefing dan de briefing untuk observer secara berkala;
5. Evaluasi perhitungan alokasi SDI, meliputi: (1) pembentukan tim alokasi yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap; (2) pengumpulan data dari berbagai macam sumber; (3) penyusunan petunjuk teknis tata cara penghitungan alokasi sumber daya ikan di WPPNRI; (4) Terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penghitungan Alokasi

SDI di WPPNRI dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Alokasi SDI di WPPNRI

5.1.4. Alokasi Kuota Sumber Daya Ikan

Penghitungan alokasi sumber daya ikan (saat ini dikenal dengan kuota penangkapan ikan) mampu memberikan gambaran mengenai total allowable catch (TAC) atau disebut dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan di perairan Indonesia khususnya dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) dengan melihat besaran pemanfaatan SDI yang telah dilakukan atau yang dikenal dengan produksi. Penghitungan kuota penangkapan ikan dilakukan dengan tujuan untuk menerapkan skema pengelolaan SDI berbasis output kontrol terhadap kegiatan penangkapan ikan baik yang dilakukan di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Indikator Keberhasilan kegiatan Alokasi Kuota SDI adalah terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan perihal Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan di 11 WPPNRI. Tahun 2022, pelaksanaan Kegiatan Alokasi SDI yang dihitung dan dievaluasi, antara lain:

1. Pertemuan Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, dan Pemanfaatan Kuota Penangkapan Ikan;
2. Penyusunan mekanisme penghitungan alokasi sdi di WPPNRI dalam rangka merevisi Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 2/PER- DJPT/2020 tentang Mekanisme Perhitungan Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan di WPPNRI, serta Menyusun rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kuota Penangkapan Ikan.

Beberapa kendala yang sering dihadapi pada Pelaksanaan Kegiatan Alokasi SDI:

1. Sistem Alokasi dan SIUP belum terintegrasi dengan baik, sehingga perlu dilakukan Integrasi Aplikasi SILAT dan Alokasi SDI melalui sistem integrasi data DJPT;
2. Perlu integrasi sumber data yang digunakan dalam penghitungan Alokasi Sumber Daya Ikan yang berasal dari internal KKP maupun Kementerian/Lembaga terkait sesuai rekomendasi kegiatan pertemuan dalam penghitungan Alokasi SDI;
3. Masih menunggu selesainya pembahasan tentang revisi Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Mekanisme Penghitungan Alokasi Sumber Daya Ikan dan Alokasi Usaha Penangkapan Ikan;
4. Masih rendahnya implementasi alokasi SDI di daerah dikarenakan masih banyaknya pihak pemerintah daerah maupun pelaku usaha yang belum memahami terkait dengan pemanfaatan dan implementasi kuota yang telah ditetapkan.

Dalam rangka meminimalisir permasalahan/kendala yang terdapat pada pelaksanaan kegiatan Alokasi SDI yang dihitung dan dievaluasi, maka dilakukan:

1. Mendorong penyusunan aplikasi khusus integrasi data Kuota SDI dengan Perizinan;
2. Melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum, Sesditjen Perikanan Tangkap terkait Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Mekanisme Penghitungan Alokasi Sumber Daya Ikan dan Alokasi Usaha Penangkapan Ikan yang telah dilakukan revisi terbaru;

3. Melakukan ujicoba dan mengawal implementasi alokasi SDI di daerah dengan berkolaborasi antara Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan – DJPT, Akademisi dan Pemerintah Daerah sehingga penerapan di masyarakat dapat tercapai secara optimal; dan
4. Melakukan sosialisasi dan penyampaian hasil penghitungan alokasi dan hasil perhitungannya akan disampaikan kepada seluruh Provinsi pada pertemuan Forum Koordinasi Nasional (Konas) serta menyampaikan secara teknis penerapan dan implementasi kuota yang sesuai dengan perhitungan tersebut di Daerah

5.1.5. Pengelolaan SDI Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan

Laut Pedalaman adalah bagian laut yang terletak pada sisi darat dari garis penutup, pada sisi laut dari garis air rendah. (UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia). Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. (UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia). Sedangkan menurut UNCLOS 1982, Laut Teritorial adalah garis baseline atau garis pangkal dasar yang lebarnya sekitar 12 mil laut. Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. (UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia)

Pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di LTPK diperoleh dengan membandingkan jumlah upaya atau pelaksanaan pengelolaan yang dilaksanakan di masing-masing WPPNRI dengan jumlah semua upaya atau pelaksanaan pengelolaan di 11 WPPNRI. Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan adalah sebagai berikut :

Kegiatan dalam pengelolaan sumber daya perikanan di WPPNRI, yaitu:

1. **Reviu Rencana Pengelola Perikanan (RPP) WPPNRI dan Jenis Ikan** yang bertujuan untuk melakukan reviu/perbaikan dokumen RPP sesuai dengan peraturan dan kebijakan pengelolaan terbaru semenjak adanya kebijakan penangkapan ikan terukur
2. **Perbaikan Dokumen RPP WPPNRI 573, 712, 713, 714, 715, 717 dan 718 serta Finalisasi Rancangan KEPMEN KP tentang RPP Rajungan:**

Pada tahun 2022 rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (KEPMEN KP) tentang RPP telah diusulkan dalam Program Penyusunan Perundang-undangan (Prosun) DJPT TA. 2022 sehingga perlu segera untuk ditetapkan. Akan tetapi dalam perkembangannya RPP berbasis WPPNRI masih harus di sinergikan dengan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, sehingga yang menjadi prioritas adalah Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan di WPPNRI. Dalam perkembangannya, dokumen reviu RPP berbasis WPPNRI akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2023, sedangkan untuk berbasis jenis ikan telah di tetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 83 tahun 2022 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan di WPPNRI.



3. **Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di WPPNRI:** RPP berbasis jenis ikan yang sedang di susun adalah RPP Lobster dan RPP Kepiting Bakau. RPP Kepiting

Bakau dilakukan di seluruh WPPNRI dengan pertimbangan potensinya yang besar dan di beberapa WPPNRI tingkat pemanfaatannya sudah berada pada kategori over-exploited (WPPNRI 571, 711, dan 714). Sedangkan status pemanfaatan perikanan lobster di beberapa WPPNRI sebagaimana tercantum dalam Permen KP Nomor 19 Tahun 2022 menunjukkan bahwa sumberdaya lobster di 7 WPPNRI berstatus over exploited dan 3 WPPNRI berstatus belum fully exploited.



- 4. Penyusunan Harvest Strategy Perikanan Prioritas di WPPNRI:** Pengelolaan perikanan kakap dan kerapu telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 123 Tahun 2021 Tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu. Harvest Strategy menjadi komponen penting dari kerangka pengelolaan perikanan sebagai pendekatan yang formal dan konsisten bagi proses pengambilan keputusan pengelolaan dengan menentukan tindakan yang akan diambil berdasarkan kinerja perikanan saat ini dan saat yang akan datang. Beberapa hal yang akan ditindaklanjuti, yaitu:
- a. Dokumen Strategi Pemanfaatan (Harvest Strategy) Perikanan Kakap dan Kerapu di WPPNRI 713 hasil konsultasi publik akan dikirimkan ke Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk proses legislasi lebih lanjut.
 - b. Sosialisasi Dokumen Strategi Pemanfaatan (Harvest Strategy) Perikanan Kakap dan Kerapu di WPPNRI 713 perlu dilakukan baik di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - c. Pelaporan dan pendataan hasil tangkapan kakap dilakukan secara kontinyu dengan memperkuat dan meningkatkan sistem pendataan untuk hasil tangkapan.
 - d. Pemantauan dan evaluasi terutama dilakukan pada spesies ikan kakap dan kerapu prioritas yang dikelola pada dokumen ini, namun dapat juga dilakukan terhadap spesies-spesies lainnya

5.1.6. Pengelolaan SDI ZEE dan Laut Lepas

Laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Sedangkan Laut ZEEI adalah laut dengan zona ekonomi eksklusif yang merupakan kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau terluar Indonesia (UNCLOS 1982). Hal ini menunjukkan jumlah WPP yang telah terkelola sumber daya ikannya melalui kegiatan operasional/upaya pengelolaan bidang perikanan tangkap di zona ekonomi eksklusif Indonesia serta laut lepas yang berdampingan dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Jumlah laut ZEEI dan laut lepas yang terkelola sumber daya ikannya adalah ukuran yang menunjukkan gambaran tentang laut ZEEI dan laut lepas yang terkelola melalui kegiatan-kegiatan tata kelola dan pemanfaatan Laut ZEEI dan Laut Lepas.

Hingga saat ini telah dilakukan pengelolaan laut ZEEI dan laut lepas di 7 (tujuh) WPP, yaitu 572, 573, 713, 714, 715, 716 dan 717 melalui kegiatan operasionalisasi tata kelola dan pemanfaatan di ZEEI dan Laut Lepas, yaitu: (1) Pelaksanaan dan Evaluasi Rencana pengelolaan perikanan tuna cakalang tongkol, (2) Reviu Pelaksanaan Strategi Pemanfaatan (Harvest Strategy) Perikanan Tuna untuk Mendukung Penangkapan Ikan

Terukur di WPPNRI, (3) Pengolahan dan Analisis Data Pemanfaatan Tuna, (4) Kerjasama dan Partisipasi pada Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional/Internasional, dan (5) Sosialisasi Pendaftaran Kapal Perikanan Indonesia ke RFMO.

Adapun pelaksanaan kegiatan Pengelolaan SDI ZEEI dan Laut Lepas:

1. Pelaksanaan dan Evaluasi Rencana pengelolaan perikanan tuna cakalang tongkol:

a. **Koordinasi Verifikasi dan Finalisasi Data Tuna Sirip Biru Selatan (Southern Bluefin Tuna/SBT) Tahun 2021.**

Dirjen Perikanan Tangkap menetapkan bahwa pelaku usaha yang dapat menerima distribusi kuota nasional SBT adalah pelaku usaha baik perusahaan atau perorangan yang tergabung dalam Asosiasi. Kuota Nasional Southern Bluefin Tuna (SBT) Indonesia untuk musim tangkapan tahun 2022 sebagaimana ditetapkan pada sidang tahunan komisi CCSBT tahun 2020 adalah sebesar 1.122.800 Kg



b. **Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol.** pada saat ini tercatat sebanyak 550 rencana aksi untuk seluruh isu/permasalahan yang sesuai dengan tujuan dan sasarannya. 8 arah dan fokus kebijakan pengelolaan perikanan TCT dalam RPP-TCT, yaitu (1) perbaikan data tuna, (2) pengendalian rumpon, (3) Sistem Pendaftaran Kapal, (4) CPIB/sertifikasi ekolabel, (5) Harvest Strategy Perikanan tuna tropis di perairan kepulauan, (6) Partisipasi dalam fora pengelolaan perikanan tuna, (7) Pemanfaatan peluang penangkapan tuna di ZEEI dan LL, dan (8) implementasi RPP-TCT.

c. **Pendataan Tuna, Cakalang dan Tongkol di PPN Palabuhanratu.** Tujuan kegiatan



pendataan tuna, cakalang dan tongkol di PPN Palabuhanratu untuk penyampaian ketentuan resolusi IOTC terutama berkaitan dengan pendataan. Disamping itu untuk melihat proses pengumpulan data dan proses pendaratan tuna, cakalang dan tongkol, serta melihat struktur data dan informasi di PPN Palabuhanratu.

d. **Sosialisasi Penempatan dan Pemanfaatan Rumpon serta Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol.**

Tujuan untuk melaksanakan sosialisasi penempatan dan pemanfaatan rumpon serta koordinasi pelaksanaan rencana aksi pengelolaan perikanan tuna, cakalang dan tongkol untuk meningkatkan pemahaman terkait penempatan dan pemanfaatan rumpon, termasuk informasi penerbitan Surat Izin Penempatan Rumpon (SIPR) di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)




Pemangkat; serta Koordinasi pelaksanaan rencana aksi pengelolaan perikanan TCT yang memuat seluruh isu/permasalahan sesuai arah dan focus kebijakan pengelolaan perikanan Tuna, Cakalang Dan Tongkol (TCT) Adanya peningkatan hasil produksi Ikan Tongkol di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, Kabupaten Sambas. Ini dikarenakan pada saat periode tahun tersebut kebutuhan permintaan Ikan Tongkol meningkat ini dikarenakan permintaan ikan dengan mutu

yang baik yang juga kebutuhannya didistribusikan di beberapa wilayah di Kalimantan barat seperti Sambas, Bengkayang, Singkawang, Mempawah, Pontianak dan daerah lainnya.

2. Reviu Pelaksanaan Strategi Pemanfaatan (Harvest Strategy) Perikanan Tuna untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur di WPPNRI

Tujuan pertemuan Harvest Strategy (HS) ini untuk: a) Menyampaikan perkembangan pelaksanaan tindakan pengelolaan HS yang telah direkomendasikan; b) Mengevaluasi kemajuan, hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan tindakan pengelolaan HS untuk perikanan tuna; c. Mendiskusikan kajian keefektifan dan dampak dari pelaksanaan lima tindakan pengelolaan yang disepakati; d) Mendiskusikan kebutuhan perbaikan untuk pelaksanaan HS termasuk standar protokol data dan monitoring data; e) Mengkaji kerangka kerja (framework) definitif untuk HS. Empirical harvest control



rules yang disepakati menggunakan index standard CPUE rata-rata pada tahun 2014-2016 (selama 3 tahun) sebagai dasar untuk menentukan catch limit ditahun 2023-2025 dengan flowchart Harvest Control Rule (HCR). Serta perlunya pengurangan hasil tangkapan sebanyak 4% pada tahun 2023, 3% ditahun 2024 dan 3% untuk tahun 2025 dari hasil batas tangkapan tahun 2021

3. Pengolahan dan Analisis Data Pemanfaatan Tuna

Realisasi pemanfaatan kuota hingga tanggal 1 November 2022 sudah mencapai 649.098 kg atau 62,93% terhadap jumlah kuota nasional Indonesia yaitu 1.031.483 kg (kuota nasional tersebut sudah dikurangi payback sebesar 91.317 kg). Kuota SBT akan ditetapkan melalui Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap setelah total hasil tangkapan SBT untuk musim penangkapan tahun 2022 divalidasi selambat-lambatnya pada minggu ke-2 bulan Maret Tahun 2023, termasuk dengan mempertimbangkan adanya "incidental catch".

4. Kerjasama dan Partisipasi pada Organisasi Pengelola Perikanan Regional/ Internasional

5. Sosialisasi Pendaftaran Kapal Perikanan Indonesia ke RFMO

Rincian kapal-kapal berbendera Indonesia yang telah didaftarkan ke RFMO Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. IOTC Record of Authorised Vessel terdaftar 433 unit kapal;
- b. CCSBT Record of Authorised Vessel terdaftar 254 unit kapal; dan
- c. WCPFC Record of Authorised Vessel terdaftar 10 unit kapal.

RFMO	Gear Type	Jenis Permohonan	Ukuran Kapal		TOTAL	
			≤ 30 GT	> 30 GT		
IOTC	Longline	Perpanjangan	44	230	274	
		Baru	2	28	30	
	Purse Seine	Perpanjangan	0	93	93	
		Baru	0	19	19	
	Handline Tuna	Perpanjangan	0	0	0	
		Baru	0	1	1	
	Kapal Pengangkut	Perpanjangan	0	14	14	
		Baru	0	2	2	
	JUMLAH			46	387	433
	CCSBT	Longline	Perpanjangan	55	163	218
Baru			2	23	25	
Kapal Pengangkut		Perpanjangan	0	5	5	
		Baru	0	6	6	
JUMLAH			57	197	254	
WCPFC	Pole and Line	Perpanjangan	0	2	2	
		Baru	0	0	0	
	Purse Seine	Perpanjangan	0	8	8	
		Baru	0	0	0	
	JUMLAH			0	10	10

Dalam pelaksanaan terdapat beberapa kendala, antara lain:

1. Pemotongan anggaran yang mengakibatkan adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan;
2. Kegiatan pertemuan/rapat yang melibatkan pihak lain baik dalam dan luar negeri hanya dapat dilakukan secara terbatas;
3. Kurangnya partisipasi aktif dari unit kerja terkait dalam mempersiapkan bahan pertemuan seperti penyediaan data pada laporan tahunan ke RFMOs;
4. Perlunya penguatan dan analisis data primer yang melibatkan berbagai unit kerja terkait;
5. Perlunya peningkatan monitoring dalam pemanfaatan kuota SBT..

Adapun tindak lanjut yang dilaksanakan dalam rangka meminimalisir permasalahan tersebut, antara lain:

1. Melakukan evaluasi kembali jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia dan kebijakan terbaru serta berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal;
2. Melaksanakan kegiatan secara konsisten sesuai jadwal yang sudah ditetapkan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan pemangku kepentingan;
4. Melaksanakan pembaharuan dan penguatan data yang dibutuhkan, antara lain melalui penyempurnaan aplikasi pendataan dan bekerjasama dengan unit kerja lain terkait sharing data; dan
5. Melakukan koordinasi dengan pelaku usaha pemegang kuota SBT dan membangun *early system warning* dalam rangka monitoring pemanfaatan kuota SBT.

5.1.7. Pengelolaan SDI Perairan Darat

Luas wilayah perairan darat di Indonesia mencapai sekitar 54 juta ha. Dari luas tersebut, sejauh ini hanya 13,85 juta ha yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan, sedangkan 39,15 juta ha adalah perairan darat berupa rawa pasang surut dan rawa pedalaman (Sukadi, M.F. and Kartamihardja, E.S. 1995). Dilihat dari luas dan beragamnya jenis perairan yang tergolong perairan darat, maka potensi yang dimilikinya diperkirakan cukup besar. Potensi perairan darat berupa sumberdaya hayati (misalnya ikan, moluska dan beragam tanaman air) dan sumberdaya non hayati (misalnya air dan pasir). Menurut Kartamihardja (2005), total potensi produksi perikanan dari perairan darat Indonesia mencapai 3,035 juta ton/tahun yang terdiri dari 2,868 juta ton/tahun dari perairan sungai dan rawa banjir, 158.000 ton/tahun dari danau dan 9.000 ton/tahun dari waduk.

Beberapa kegiatan pengelolaan perikanan di perairan darat yang telah dilakukan sepanjang tahun 2022, yaitu:

1. Penyusunan Pelaksanaan RPP di WPPNRI Perairan Darat yang terdiri dari:

- a. Pelaksanaan Workshop Finalisasi Konsep Panduan Teknis Penebaran Kembali (Restocking) serta Penangkapan dan Penanganan Sidat *Stadia Glass Eel*
- b. Pelaksanaan Forum Koordinasi Persiapan Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dengan pendekatan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat



- c. Koordinasi Pembinaan Diversifikasi Produk Perikanan Sidat dan Pengembangan Kemintraan Usaha Perikanan Sidat di Indonesia ke PT. Laju Banyu Semesta

d. Pengumpulan data dan informasi terkait kegiatan RPP di WPPNRI-PD

2. **Penyusunan Profil Perikanan Perairan Darat di WPPNRI Perairan Darat** dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu:



- Final Review Meeting Petunjuk Teknis Ecosystem Approach to Fisheries Management di Perairan Darat
- Rapat Diseminasi Hasil Survey Kondisi Perikanan di WPPNRI Perairan Darat
- Penyusunan Profil Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Darat

3. **Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Panduan Teknis Penebaran Kembali (Restocking) Ikan Sidat (*Anguilla spp.*), serta Panduan Teknis Penangkapan dan Penanganan Ikan Sidat (*Anguilla spp.*).** Kegiatan ini dilakukan melalui 1) Sosialisasi Panduan Teknis Penebaran Kembali (Restocking) Ikan Sidat (*Anguilla spp.*), serta Panduan Teknis Penangkapan dan Penanganan Ikan Sidat (*Anguilla spp.*) di Kabupaten Sukabumi; 2) Sosialisasi Panduan Teknis Penebaran Kembali (Restocking) Ikan Sidat (*Anguilla spp.*), serta Panduan Teknis Penangkapan dan Penanganan Ikan Sidat (*Anguilla spp.*) di Kabupaten Poso Prov Sulawesi Tengah; 3) Sosialisasi Panduan Teknis Penebaran Kembali (Restocking) Ikan Sidat (*Anguilla spp.*), serta Panduan Teknis Penangkapan dan Penanganan Ikan Sidat (*Anguilla spp.*) di Kabupaten Cilacap Prov Jawa Tengah



4. **Pembinaan dan pemantauan pemanfaatan TPI di Perairan Darat** yang dilakukan di TPI PD Provinsi Riau, TPI PD Kab. Samosir, TPI PD Jakabaring Kota Palembang, TPI Desa manang, Kec. Pedamaran Kabupaten Ogan Komeiring (OKI), TPI Sekayu Kab. Musi Banyuasin.

5. **Identifikasi daerah pelarangan penangkapan dan lokasi penebaran kembali ikan sidat serta Koordinasi dan Harmonisasi penyusunan pemanfaatan sumber daya air dengan sektor terkait** yang dilakukan identifikasi di Kab. Cilacap-Jawa tengah, Kab. Pangandaran-Jawa Barat, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Besar, Kota Samarinda-Kalimantan Timur, Kab. Poso Provinsi Sulteng, Kab. Prigi Moutang

6. **Inisiasi dan Koordinasi Pembentukan Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) WPPNRI-PD**

Kegiatan LPP WPPNRI PD 431 dilaksanakan di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dengan hasil sebagai berikut:

- Meskipun kewenangan provinsi dalam mengelola perairan darat hanya untuk Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas kab/kota, sedangkan DAS di WPPNRI-PD

kebanyakan adalah dalam Kab/Kota, hasil koordinasi didapatkan calon sekretariat UPP WPPNRI-PD 431 adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

- b. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dipilih menjadi calon sekretariat UPP WPPNRI-PD 431 dikarenakan Provinsi Jawa Timur memiliki kab/kota yang lebih banyak daripada Provinsi Bali sehingga diharapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dapat menjadi penggerak dari kab/kota yang menjadi anggota di UPP WPPNRI-PD 431.



- c. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar sudah sering melakukan restocking, setiap desa dan setiap embung sudah banyak yang tergabung dalam



Kelompok Usaha Bersama (KUB). Oleh karena itu, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar diusulkan menjadi ketua kelompok kerja Perairan Darat Dalam Kab/Kota, hal ini diharapkan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dapat menjadi contoh

dalam upaya pengelolaan perikanan perairan darat dalam Kab/Kota untuk Kab/Kota yang lain.

- d. Usulan ketua kelompok kerja Perairan Darat Lintas Kab/Kota masih Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, hal ini karena masih belum ada Kab/Kota yang dapat menjadi contoh pengelolaan perikanan perairan darat lintas Kab/Kota.

7. **Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di WPPNRI Perairan Darat**

- a. Penyusunan Draft Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat
- b. Pelaksanaan Rencana Aksi Rencana Pengelolaan Perikanan Sidat

8. **Sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Perikanan Perairan Darat (SidatApp) mendukung Pelaksanaan RPP WPPNRI Perairan Darat dalam rangka Optimalisasi Aplikasi Sistem Informasi Perikanan Perairan Darat (SidatApp)**

Kegiatan Optimalisasi Aplikasi Sistem Informasi Perikanan Perairan Darat (SidatApp) dilaksanakan sebagai tindak lanjut sosialisasi SidatApp yang telah dilaksanakan sebelumnya guna menjaring informasi permasalahan dan kendala dalam pengoperasian SidatApp dari operator di daerah sehingga penerapan SidatApp dapat berjalan secara optimal dalam kerangka Koordinasi Pembentukan Kelembagaan di WPPNRI-PD.

9. **Inisiasi dan Koordinasi Pembentukan Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) WPPNRI Perairan Darat**

- a. Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 436 dan 437 di Provinsi Kalimantan Timur
- b. Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 439 di Provinsi Aceh
- c. Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 438 di Provinsi Bengkulu
- d. Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 432 dan 434 di Provinsi Jawa Barat
- e. Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 421 di Provinsi Sulawesi Tengah

- f. Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 411 di Provinsi Papua
- g. Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 421 di Provinsi Gorontalo
- h. Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 422 di Provinsi Nusa Tenggara Barat
- i. Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 412 di Provinsi Papua
- j. Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 413 di Provinsi Maluku
- k. Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD 435 di Provinsi Kalimantan Tengah
- l. Rapat Penyusunan Rancangan Keputusan Dirjen tentang SK LPP WPPNRI-PD

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Perairan Darat selama tahun 2022 mengalami beberapa kendala, yaitu:

1. Pengumpulan data hanya dilaksanakan dengan metode sampel untuk setiap lokasi serta metode pengambilan data dan informasi hanya dilakukan dengan wawancara;
2. Mayoritas data/informasi tentang ekosistem perikanan perairan darat merupakan domain dari unit kerja atau K/L terkait;
3. Informasi dari pakar/ahli di bidang perikanan sidat dalam penyusunan panduan pelaksanaan *restocking* dan penanganan penangkapan ikan sidat stadia glass eel belum optimal;
4. Pengumpulan dan pengolahan data/informasi terkait perikanan perairan darat masih menjadi domain dari unit kerja eselon I diluar Ditjen Perikanan Tangkap; dan
5. Data dan informasi terkait kondisi ikan batak (Tor Soro) di Danau Toba sangat terbatas.

Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilaksanakan beberapa hal, yaitu:

1. Pengumpulan data WPPNRI-PD dapat dilakukan secara primer atau sekunder, sehingga data dan informasi berasal dari kajian Ilmiah atau laporan hasil penelitian;
2. Meningkatkan koordinasi peran serta pihak terkait dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan di WPPNRI-PD;
3. Kolaborasi dan harmonisasi dengan unit kerja eselon I diluar Ditjen Perikanan Tangkap untuk pemenuhan kebutuhan data/informasi WPPNRI-PD;
4. Meningkatkan kerjasama dengan mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pemenuhan kebutuhan data dan informasi terkait data perairan darat di Indonesia; dan
5. Koordinasi dan kolaborasi dengan Pusat Penelitian dan Perguruan Tinggi dalam pemenuhan kebutuhan data dan Informasi Ikan Batak (Tor Soro) di Danau Toba.

5.1.8. Hibah GEF6-CFI

Hibah ini mempunyai nama, yaitu: GEF 6-CFI: "The Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) in Eastern Indonesia Fisheries Management Area (FMA) 715,717 & 718 Component A,B and D". tujuan hibah adalah untuk memberikan kontribusi terhadap perikanan pesisir di WPPRI 715, 717 dan 718 dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan dilihat dari sisi lingkungan, sosial ekonominya serta menunjukkan model pengelolaan perikanan pesisir yang efektif, terintegrasi, berkelanjutan dan replikatif melalui tata Kelola yang baik (good governance) dan insentif yang efektif. Kegiatan ini akan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2025.

Hibah GEF 6 CFI ini merupakan hibah langsung dalam bentuk uang. nama Hibah GEF adalah GEF 6 CFI Indonesia, the ecosystem approach to fisheries management (EAFM) in Eastern Indonesia Fisheries (715, 717, 718). WWF-US ditunjuk oleh GEF-6 sebagai Implementing Agency.

Target output/ Indikator keberhasilan dari Hibah GEF 6 CFI ini adalah memberikan manfaat lingkungan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dengan model perikanan

pesisir yang efektif, terintegrasi, berkelanjutan. Capaian indikator dan kegiatan utama pelaksanaan Kegiatan HIBAH GEF-CFI sesuai dengan Rencana Aksi pelaksanaan GEF 6, antara lain: 1) Terlaksana kegiatan hibah GEF 6 CFI; 2) Melakukan pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia; 3) Mendapatkan nomor register hibah; 4) Membuka rekening hibah langsung; 5) Melakukan revisi DIPA untuk Hibah; dan 6) Melakukan Pengesahan hibah.

5.2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

5.2.1. Pengembangan Pelabuhan Perikanan

Identifikasi fasilitas pelabuhan perikanan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 41/KEP-DJPT/2015 tentang pedoman umum perhitungan penggunaan fasilitas di pelabuhan perikanan untuk mengidentifikasi fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Dari hasil identifikasi dan analisa data, terdapat beberapa fasilitas yang sudah sesuai dengan kelas masing-masing pelabuhan. Namun terdapat beberapa fasilitas yang belum sesuai dan perlu adanya pengembangan atau bahkan pembangunan baru (untuk fasilitas yang belum tersedia). Sampai dengan saat ini kegiatan identifikasi dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan yang dilakukan:

Tabel 12. Pengembangan Pelabuhan Perikanan

No.	Bentuk Kegiatan	Lokasi
1.	Identifikasi Perencanaan Pengembangan/ Pembangunan Pelabuhan Perikanan (Appraisal Mission Proyek Eco Fishing Port)	PPS Belawang, PPS Bitung, PPS Kendari, PPS Cilacap
2.	Identifikasi Perencanaan Pengembangan/ Pembangunan Pelabuhan Perikanan Integrated of Fishing Port and International Fish Markets Phase-I (IFP-IFM Phase I)	PPN Kejawan, PP Likupang, PP Bagansiapiapi, PPN Merauke, PPN Pengambangan, PPP Tegalsari
3.	Identifikasi Perencanaan Pengembangan/ Pembangunan Pelabuhan Perikanan (Integrated of Fishing Port and International Fish Market (IFP-IFM))	PP Biak, PPN Pekalongan
4.	Identifikasi Perencanaan Pengembangan/ Pembangunan Pelabuhan Perikanan	PPN Brondong
5.	Identifikasi Perencanaan Pengembangan/ Pembangunan Pelabuhan Perikanan Integrated of Fishing Port and International Fish Market Phase II	PP Mansapa, PP Selat Lampa
6.	Identifikasi Perencanaan Pengembangan/ Pembangunan Pelabuhan Perikanan (WKOPP dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)	PP Le Meulee,
7.	Identifikasi Perencanaan Pengembangan/ Pembangunan Pelabuhan Perikanan (WKOPP)	PPI Morodemak, PP Lekok, PPN Sibolga, PP Banjarmasin
8.	Survei Lapangan untuk alternatif lokasi Pelabuhan Perikanan di Ibu Kota Nusantara	Kutai Kartanegara
9.	Koordinasi Awal Penyusunan dan Penetapan WKOPP	PPP Morodemak
10.	Penyusunan Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP)	PP Teluk Awang, PPN Kwandang
11.	Rancangan Keputusan Menteri tentang WKOPP	PPP Tamperan
12.	Evaluasi Penetapan WKOPP	PP Larangan

No.	Bentuk Kegiatan	Lokasi
13.	Pembahasan Usulan Penetapan WKOPP	PPP Bajomulyo
14.	Pengembangan dan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Untia. (Jalan dan Jembatan, Irigasi)	PP Untia
15.	Pengembangan dan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Teluk Awang.	PP Teluk Awang

5.2.2. Revitalisasi Pelabuhan Perikanan

Revitalisasi pelabuhan perikanan dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden RI, yakni mewujudkan integrasi pelabuhan perikanan dan pasar ikan bertaraf internasional sesuai Perpres No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 dan dalam rangka mendukung penangkapan terukur di WPPNRI. Implementasinya dilakukan dengan Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan (*Fisheries and Marine Management Program*) melalui *Proyek Integrated of Fishing Ports and International Fish Markets* mengacu *Green Book* tahun 2021 Kementerian PPN/Bappenas (GB-21-40-0).

Program ini telah disetujui pemerintah melalui Keputusan Menteri Perencanaan pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor KEP.65/MPPN/HK/06/2021 tentang Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negri (DRRPPLN/Green Book) tahun 2021. Indikasi pendanaan kegiatan dimaksud berasal dari JICA-Jepang dengan usulan pendanaan sekitar 300 Juta USD di 26 lokasi pelabuhan perikanan. Namun sejalan dengan adanya kebijakan internal terbaru lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan mengarahkan perubahan calon lender, lokasi proyek serta anggaran yang semula akan dibiayain oleh JICA Jepang menjadi 3 Lender yaitu IsDB, JICA, dan AFD di 9 lokasi dengan rencana usulan pendanaan sebesar 300 Juta USD.

1. **Penyiapan Pelaksanaan Proyek *Outer Ring Fishing Port Development (Eco Fishing Port)***

Pelabuhan perikanan menampung kegiatan masyarakat perikanan, terutama terhadap aspek produksi, pengolahan dan pemasaran, serta pembinaan masyarakat nelayan. Perencanaan pembangunan suatu pelabuhan perikanan adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan operasional suatu pelabuhan perikanan nantinya.

Pada tahun 2022, kegiatan kegiatan yang dilakukan berupa:

- Calon lender adalah AFD (Agence Francaise de Development) Perancis
- Nilai pinjaman sebesar USD 105 Juta.
- Lokasi proyek tersebar di 4 lokasi (PPS Cilacap, PPS Bitung, PPS Belawan dan PPS Kendari).
- Telah dilakukan pembahasan konsep Loan Agreement (LA) / Credit Facility Agreement (CFA)
- bersama Kemenkeu, KKP, BAPPENAS dan AFD;
- Atas pending issu (pasal-pasal khusus), minggu lalu Kemenkeu telah berkoordinasi langsung dengan AFD dan secara prinsip setuju segera dilakukan penandatanganan LA/CFA tsb.
- Sesuai informasi Direktorat Pinjaman dan Hibah-Kemenkeu dan sambil menunggu terbit surat formalnya hari ini, saat ini sedang disiapkan Surat Pernyataan Dirjen Perikanan Tangkap tentang Kesanggupan Pelaksanaan Proyek


2. **Proyek Integrated of Fishing Ports and International Fish Markets (IFP-IFM) Phase-II sebagai berikut:**

- ADB berminat untuk membiayai 4 lokasi yaitu PP Mansapa – Prov. Kalimantan Utara, PPS Bungus – Prov. Sumatera Barat, PP Bolok – Prov. Nusa Tenggara Timur, dan PP Biak – Prov. Papua dengan perkiraan total kebutuhan anggaran senilai USD 145 juta
- Terdapat surat Direktorat Pinjaman dan Hibah – Kemenkeu kepada BAPPENAS dan KKP mengenai permintaan rencana Reconnaissance Mission Clearance ADB
- DJPT telah menyampaikan surat kepada Direktorat Pinjaman dan Hibah – Kemenkeu (tanggal 2 Desember 2022) mengenai tanggapan rencana Reconnaissance Mission ADB tersebut.

5.2.3. **Penyiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Kesyahbandaran**

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diamanatkan bahwa Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memiliki tugas dan wewenang untuk 1) menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB); 2) mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan; 3) memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan; 4) memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan; 5) memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut; 6) memeriksa log book penangkapan dan pengangkutan ikan; dan 7) mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan.

Jumlah SDM Syahbandar di pelabuhan perikanan saat ini belum sebanding dengan



jumlah pelabuhan perikanan yang semestinya melaksanakan fungsi kesyahbandaran. Berdasarkan Kepmen KP Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN), jumlah pelabuhan perikanan yang layak operasional

sebanyak 570 pelabuhan perikanan, baik yang dikelola pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Namun hanya 126 lokasi pelabuhan perikanan yang sudah memiliki Syahbandar dengan total 113 orang Syahbandar yang terdiri dari 59 pegawai UPT Pusat dan 54 pegawai UPT Daerah. Jumlah ini semakin berkurang seiring dengan masa purnabakti, meninggal dunia, mutasi/promosi, atau alasan lainnya. Untuk membantu pelaksanaan tugas syahbandar di pelabuhan perikanan maka dilatih Petugas Pembantu Syahbandar (petugas kesyahbandaran) sebanyak 283 orang yang ditempatkan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No 7/Kep-DJPT/2018 tentang penempatan petugas kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan dan guna memenuhi kebutuhan SDM Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, pada Tahun 2022 telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

1. **Pelatihan Dasar Kesyahbandaran Bagi Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Tahap I sampai dengan IV**

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada para Syahbandar dan Petugas Kesyahbandaran terkait kegiatan kesyahbandaran. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui 4 tahap:

- Tahap I: 28 orang UPT Pusat dan 22 orang UPT PP Provinsi;
- Tahap II: 33 orang UPT Pusat dan 17 orang UPT PP Provinsi;
- Tahap III: 32 orang UPT Pusat dan 18 orang UPT PP Provinsi;
- Tahap IV: 12 orang UPT Pusat dan 38 orang UPT PP Provinsi;

5.2.4. *Port State Measures (PSM) di Pelabuhan Perikanan*

Indonesia telah meratifikasi *Port State Measures Agreement (PSMA)* melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 tentang tentang Pengesahan *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (Persetujuan tentang Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi dan Memberantas Penangkapan Ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur). PSM adalah persyaratan yang telah ditentukan atau intervensi yang dilakukan oleh negara-negara pelabuhan yang mana kapal ikan asing yang beraktifitas di *high seas* harus mematuhi atau dikenakan sebagai syarat untuk menggunakan fasilitas pelabuhan di negara pelabuhan. PSM biasanya mencakup persyaratan yang berkaitan dengan pemberitahuan awal, penggunaan fasilitas pelabuhan yang ditunjuk, pembatasan memasuki pelabuhan dan mendarat/*transshipment* ikan, pembatasan pasokan dan jasa, persyaratan dokumentasi dan inspeksi pelabuhan, serta tindakan terkait seperti kapal yang masuk dalam daftar IUU Fishing termasuk tindakan yang terkait dengan sanksi.

Penerapan PSM di Indonesia didasari oleh:

1. Peraturan Menteri KP Nomor 39/PERMEN-KP/2019 tentang pelaksanaan ketentuan negara pelabuhan untuk mencegah, menghalangi, dan memberantas penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur; dan
2. Keputusan Menteri KP Nomor: 52/KEPMEN-KP/2020 tentang pelabuhan tempat pelaksanaan ketentuan negara pelabuhan untuk mencegah, menghalangi, dan memberantas penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. ***Virtual Information Meeting on the Port State Measures Agreement (PSMA)*** yang dilakukan dengan tujuan untuk membahas Progress yang sudah dicapai sejak Meeting of the Parties (MoP) PSMA ketiga pada 31 Mei-4 Juni 2021; Lesson learned implementasi PSMA, dan iii) Dukungan yang dapat diberikan bagi akses dan implementasi PSMA.
2. ***The 4th Meeting of the Parties to the Port State Measures Agreement*** yang berisi Pembahasan teknis finalisasi pembahasan *Hosting Agreement* dan *Contribution Agreement* diharapkan juga dapat dilaksanakan oleh KKP cq Direktorat Kepelabuhan Perikanan dan Biro Humas dan KLN Setjen KKP dengan mengundang K/L terkait khususnya yang terlibat di dalam Pokja Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional (KKOI).
3. ***Pelatihan Teknis Pemeriksaan Kapal Asing Dalam Rangka Penerapan Port State Measures Agreement*** yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan SDM Unit





Pelaksana PSM, dimana peserta pelatihan ini akan diusulkan untuk ditetapkan oleh Bapak Dirjen PT, sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 39 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan Untuk Mencegah, Menghalangi, Dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, Dan Tidak Diatur pasal 5 ayat (2) bahwa Direktur Jenderal

selaku otoritas PSM membentuk Unit Pelaksana PSM yang terdiri dari Sekretariat Otoritas PSM dan Tim Inspeksi PSM.

5.2.5. Penerapan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan

SHTI merupakan jaminan pemerintah Indonesia kepada negara pengimpor bahwa produk perikanan asal Indonesia tidak terkait atau bebas dari kegiatan IUU Fishing. Penerapan SHTI telah dilaksanakan sejak 1 Januari tahun 2010 dan merupakan respon pemerintah Indonesia dengan adanya European Council (EC) Regulation No. 1005/2008 on establishing a community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing). Hal tersebut selaras dengan upaya pemerintah dalam penanggulangan *IUU Fishing* dan mewujudkan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan penerbitan SHTI, Dirjen Perikanan Tangkap selaku Otoritas Kompeten (*Competent Authority*) mendelegasikan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan/Pejabat Pemvalidasi di 39 Pelabuhan Perikanan (22 UPT pusat dan 17 UPT daerah) yang ditetapkan. Penerbitan SHTI melalui aplikasi SHTI Online Tahun 2021 sebesar:

1. SHTI-Lembar Awal (*Initial Sheet*) atau SHTI-LA: 16.531 lembar;
2. SHTI-Lembar Turunan (*Derivative Sheet*) atau SHTI-LT: 18.656 lembar; dan
3. SHTi-Lembar Turunan yang disederhanakan (*Simplified Derivative Sheet*) atau SHTI-LTS): 2.813 lembar.


Dalam penerapan SHTI masih terdapat beberapa kendala, yaitu:

1. Rendahnya kepatuhan atas kewajiban mendaftarkan kapal di RFMO bagi kapal yang masuk kategori harus terdaftar sesuai resolusi RFMO terkait (IOTC, CCSBT, WCPFC).
2. Ketertelusuran ikan hasil tangkapan kapal perikanan di bawah 20 GT belum berjalan dengan baik.
3. Kurangnya pemahaman SDM dan dukungan infrastruktur di lapangan

5.2.6. Penerapan ISO di Pelabuhan Perikanan

Penerapan sistem manajemen lingkungan ISO 14001:2015 di pelabuhan perikanan adalah sebagai salah satu penerapan standar internasional di pelabuhan perikanan untuk mendukung perlindungan lingkungan dan pencegahan pencemaran yang seimbang dengan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat sekitar dan sebagai salah satu upaya mengurangi pencemaran lingkungan dari limbah-limbah berbahaya yang mengancam kelestarian sumberdaya alam di lingkungan sekitar.

Beberapa pelabuhan yang telah menerapkan ISO 9001 dan 14001 yaitu PPN



Gambar xx. Alur Proses Pelaksanaan ISO

Palabuhanratu dan PPN Sibolga. Kegiatan yang dilakukan berupa penyusunan dan implementasi dokumen mutu ISO 14001 (PPN Palabuhanratu dan PPN Sibolga) serta *technical meeting* ISO 9001 dan 14001 (PPN Palabuhanratu). Kegiatan ini dilakukan sebagai implementasi rencana aksi nasional tindak lanjut Perpres Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Terdapat beberapa kendala terkait pelaksanaan ISO 9001 dan

14001, antara lain:

1. Masih kurangnya pengetahuan SDM terkait ISO; dan
2. Tidak maksimalnya anggaran di pelabuhan perikanan dalam mendukung dan melaksanakan Sertifikasi ISO;

Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan beberapa langkah, antara lain:

1. Mempersiapkan rencana pelaksanaan rangkaian kegiatan sertifikasi sistem manajemen lingkungan ISO 9001 dan 14001 di UPT Pelabuhan Perikanan;
2. Mempersiapkan rencana pelaksanaan sosialisasi ISO; dan
3. Mendukung usulan anggaran RKA-K/L UPT Pelabuhan Perikanan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan ISO 9001 dan 14001 TA. 2023.

5.2.7. Pengusahaan Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan. Fungsi pengusahaan merupakan fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan atau jasa terkait di pelabuhan perikanan. Penggunaan fasilitas di pelabuhan perikanan dilakukan untuk menunjang tugas dan fungsi pelabuhan perikanan serta mendukung tercapainya program pembangunan kelautan dan perikanan. Penggunaan tanah dan/atau bangunan di pelabuhan perikanan dapat dilaksanakan melalui mekanisme sewa antara penyelenggara pelabuhan perikanan dengan pihak lain yang berusaha dibidang perikanan dan/atau yang menunjang kegiatan perikanan.

Tabel 13. Rekapitulasi Penggunaan Tanah dan Bangunan di Pelabuhan Perikanan

No	Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pengguna	Luas Fasilitas (m ²)	
			Tanah	Bangunan
1	PPS Cilacap	180	88.432	15.895
2	PPS Nizam Zachman	10	-	13.513
3	PPS Kendari	50	131.095	21.122
4	PPS Belawan	22	12	-
5	PPS Bungus	32	1.309	3.062
6	PPS Bitung	61	22.942	3.824
7	PPN Ambon	30	20.882	513
8	PPN Brondong	122	13.117	1.442
9	PPN Karangantu	54	4.512	782
10	PPN Kejawanan	71	83.913	2.586
11	PPN Kwandang	22	718	260
12	PPN Palabuhanratu	208	8.609	4.368
13	PPN Pekalongan	4	30	60
14	PPN Pemangkat	51	1.993	920
15	PPN Pengambengan	41	33.107	458
16	PPN Prigi	55	10.954	2.922

No	Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pengguna	Luas Fasilitas (m ²)	
			Tanah	Bangunan
17	PPN Sibolga	24	71.943	2.039
18	PPN Sungailiat	67	9.787	2.271
19	PPN Tanjungpandan	109	17.609	8.277
20	PPN Ternate	41	40.306	18.091
21	PPN Tual	5	53.767	90
22	PPP Teluk Batang	9	4.524	323
23	PPN Merauke	3	800	200
24	PP Untia	22	26.173	800
Total		1.272	661.873	77.771

Dalam pelaksanaan pengusahaan fasilitas di pelabuhan perikanan terdapat beberapa permasalahan antara lain:

1. Sebagian bidang tanah di pelabuhan perikanan belum bersertifikat, masih atas nama Pemda dan belum dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP);
2. Kurangnya pemahaman pelaku usaha akan hak dan kewajibannya dalam penggunaan tanah dan bangunan di PP;
3. Sebagian tanah telah dimanfaatkan oleh pihak lain dan tanpa didukung dengan IMB maupun AMDAL;
4. Substansi perjanjian sangat beragam dan sebagian tidak sesuai dengan juknis;
5. Sebagian bidang tanah di pelabuhan perikanan belum bersertifikat, masih atas nama Pemda dan belum dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP);
6. Sebagian bangunan yang dibangun oleh pengguna tanah belum memiliki IMB, belum memiliki izin lingkungan (AMDAL/UKL/UPL);
7. Kurangnya pemahaman pelaku usaha akan hak dan kewajibannya dalam penggunaan tanah dan bangunan di PP;
8. Kurang efektifnya penilaian analisis usaha atas calon pengguna tanah oleh otoritas pelabuhan sehingga memberikan rekomendasi luas tanah yang berlebih;
9. Pemantauan otoritas pelabuhan terhadap penggunaan tanah dan bangunan oleh pelaku usaha masih kurang efektif; dan
10. Terbatasnya SDM dalam mengoperasikan *cold storage*.




Untuk meningkatkan pelayanan pengusahaan fasilitas di pelabuhan perikanan, maka Dit. KP telah melaksanakan beberapa upaya:

1. Pembinaan teknis pelaksanaan operasional pelabuhan perikanan termasuk pembinaan teknis pelaksanaan pengusahaan fasilitas di 15 PPN UPT Pusat;
2. Penyelesaian sertipikat seluruh bidang tanah di pelabuhan perikanan dan proses Penetapan Status Penggunaan (PSP) atas seluruh asset di pelabuhan perikanan;
3. Melakukan reviu, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perjanjian penggunaan fasilitas di pelabuhan perikanan;
4. Melakukan sosialisasi terkait skema penggunaan fasilitas pelabuhan perikanan kepada pelaku usaha termasuk substansi dalam proposal usaha;
5. Melakukan beberapa review perjanjian penggunaan tanah guna pengoptimalisasi penggunaan BMN;
6. Penyusunan standar perjanjian penggunaan tanah di pelabuhan perikanan;

7. Melaksanakan bimbingan teknis pengoperasian dan pelayanan cold storage di Pelabuhan Perikanan; dan
8. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengusaha fasilitas di Pelabuhan Perikanan.

5.2.8. Pelaksanaan Solar Package Dealer Nelayan (SPDN) di Pelabuhan Perikanan

Terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 71/KEPMEN-KP/2016 tentang Penanggung Jawab Program Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar



Gambar xx. Peta Penyebaran 354 SPBUN Pertamina Aktif



Gambar 15. Peta Penyebaran 58 SPBUN PT AKR

Minyak Solar (Gas Oil) untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, menetapkan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sebagai Penanggung Jawab Program Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Solar (Gas Oil) untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Atas Dasar peraturan di atas, Ditjen Perikanan Tangkap memiliki tugas untuk melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi SPDN serta memberikan rekomendasi terkait pembangunan SPDN.

Hasil pemantauan pelaksanaan SPDN diperoleh informasi bahwa SPDN Pertamina dengan status beroperasi sebanyak 354 unit dan SPDN PT. AKR Corporindo dengan status beroperasi sebanyak 58 unit. Adapun status permasalahan dari hasil mitigasi data

SPDN/SPBUN tidak operasional bersama PT Pertamina dan PT. AKR sampai dengan saat ini sejumlah 154 unit dengan kategori:


1. 75,48% SPDN/SPBUN katagori ringan, yakni permasalahan perizinan;
2. 18,71% SPDN/SPBUN katagori sedang, yakni permasalahan permodalan, status lahan dan pengelola; dan
3. 5,81% SPDN/SPBUN katagori berat, yakni permasalahan sarana dan prasarana rusak berat dan sudah lama tidak beroperasi.

Terkait kegiatan SPDN Ditjen Perikanan Tangkap berupaya untuk meningkatkan operasional SPDN dengan menyusun rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Fasilitasi percepatan perizinan operasional SPDN/SPBUN untuk Propinsi Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan;
2. Merekomendasi SPDN yang siap operasional untuk masuk SK BPH Migas tentang penyediaan dan pelaksanaan distribusi BBM (kuota bagi SPDN/SPBUN) tahun 2021;
3. Fasilitasi bantuan modal usaha SPDN/SPBUN melalui BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP); dan



Gambar 13. SPDN/SPBUN tidak operasional (PPI Eri Ambon)




Gambar 14. SPDN/SPBUN Operasional (Kab. Pandeglang, Provinsi Banten)

- Pembinaan koperasi pengelola SPDN/SPBUN berkerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM.

5.2.9. Penyiapan dan Pelaksanaan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)

Ditjen Perikanan Tangkap melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan telah menerapkan ketentuan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (S-CPIB) pada kapal penangkap ikan dan atau kapal pengangkut ikan sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 7/Permen-KP/2019 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik. Sampai dengan tahun 2022 telah diterbitkan sejumlah 782 Sertifikat CPIB dengan Petugas CPIB yang sudah mendapatkan pelatihan dan memiliki kompetensi serta memiliki Nomor Register sebanyak 167 orang, terdiri dari 105 Petugas Mutu di UPT Pusat dan 171 Petugas Mutu di UPTD Provinsi.



Gambar 15. Realisasi Penerbitan Sertifikat CPIB Tahun 2022

Pencapaian kegiatan penyiapan dan pelaksanaan CPIB di pelabuhan perikanan adalah sebagai berikut:

- Mekanisme penyederhanaan penerbitan S-CPIB.
- Penyederhanaan kegiatan Inspeksi Pembongkaran ikan, Standar fasilitas penanganan dan penyimpanan ikan di kapal perikanan dan Standar prosedur penanganan dan penyimpanan ikan di kapal perikanan akan dijadikan satu menjadi Inspeksi Pengendalian Mutu (IPM) menggunakan satu *checklist*.
- Otoritas penerbitan S-CPIB dan SKPI didelegasikan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan.

Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Evaluasi Lanjutan Data Kapal Perikanan yang Mensuplai Bahan Baku ke Unit Pengolahan Ikan (UPI) approval number ekspor ke Uni Eropa dengan hasil masing-masing di Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang bersangkutan dimohon untuk menindaklanjuti rencana aksi terhadap



pendataan kapal-kapal tersebut serta akan dibahas kembali pada rapat selanjutnya yang akan dilaksanakan pada minggu ke-1 bulan Desember 2022.

5.2.10. Penetapan Wilayah Kerja dan Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP)

Pelabuhan perikanan mempunyai peranan penting dalam mendukung peningkatan produksi perikanan, memperlancar arus lalu-lintas kapal perikanan, mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat perikanan, pelaksanaan dan pengendalian sumber daya ikan, dan mempercepat pelayanan terhadap seluruh kegiatan di bidang usaha perikanan. Agar pelabuhan perikanan mempunyai kewenangan penuh dalam pengelolaan dan menjamin kegiatannya perlu ditetapkan batas-batas wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan dalam koordinat geografis. WKOPP Pelabuhan Perikanan sangat diperlukan untuk menunjang operasional Pelabuhan Perikanan. Pada tahun 2022 jumlah Pelabuhan Perikanan yang telah ditetapkan WKOPP-nya sebanyak 24 Pelabuhan Perikanan terdiri dari 21 PP UPT Pusat dan 3 PP UPT Daerah..

Tabel 14. Data Pelabuhan yang Terbit WKOPP

No.	Pelabuhan Perikanan	Nomor Keputusan MKP	Tanggal Penetapan
1.	PPS Kendari	KEP.07/MEN/2009	29 Januari 2009
2.	PPN Pekalongan	KEP.08/MEN/2009	29 Januari 2009
3.	PPN Prigi	KEP.09/MEN/2009	29 Januari 2009
4.	PPN Palabuhanratu	KEP.10/MEN/2009	29 Januari 2009
5.	PPN Brondong	KEP.11/MEN/2009	29 Januari 2009
6.	PPN Sungailiat	KEP.12/MEN/2009	29 Januari 2009
7.	PPN Karangantu	KEP.13/MEN/2009	29 Januari 2009
8.	PPP Teluk Batang	KEP.14/MEN/2009	29 Januari 2009
9.	PPN Kejawen	KEP.23/MEN/2009	3 Maret 2009
10.	PPN Pemangkat	KEP.62/MEN/2010	8 November 2010
11.	PPS Belawan	KEP.63/MEN/2010	8 November 2010
12.	PPS Cilacap	KEP.66/MEN/2010	8 November 2010
13.	PPN Pengambangan	KEP.67/MEN/2010	8 November 2010
14.	PPN Tual	KEP.68/MEN/2010	8 November 2010
15.	PPS Bitung	KEP.62/MEN/2011	8 November 2011
16.	PPN Ternate	KEP.63/MEN/2011	8 November 2011
17.	PPN Tanjungpandan	1/KEPMEN-KP/2013	7 Januari 2013
18.	PPN Ambon	9/KEPMEN-KP/2015	27 Februari 2015
19.	PPS Bungus	82/KEPMEN-KP/2015	10 Agustus 2015
20.	PPS Nizam Zachman	72/KEPMEN-KP/2016	27 Desember 2016
21.	PPP Tegalsari	15/KEPMEN-KP/2014	27 Februari 2014
22.	PPP Karimunjawa	44/KEPMEN-KP/2016	3 Agustus 2016
23.	PPN Pengambangan	KEP.67/MEN/2010	8 November 2010
24.	PP Morodemak	78/KEPMEN-KP/2022	27 Desember 2022

Beberapa kendala yang menyebabkan masih terdapat usulan WKOPP yang belum dapat ditindaklanjuti umumnya adalah karena proses melengkapi dan menyempurnakan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Keterlambatan tersebut disebabkan karena:


1. Kurang kesepahaman antar Instansi dalam penentuan titik-titik kordinat batas wilayah yang tertuang dalam Kepmen WKOPP;
2. Masih banyaknya pelabuhan perikanan yang belum memiliki RZWP3K;

3. Banyaknya pelabuhan perikanan yang belum melakukan proses P3D; dan
4. Banyaknya pelabuhan perikanan yang status lahannya belum jelas kepemilikannya. (milik pemerintah daerah dinas kelautan dan perikanan/belum bersertifikat).

Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, akan dilakukan penyusunan peta rencana penyusunan penetapan Wilayah Kerja dan Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) pada 10 lokasi pelabuhan perikanan (PPS = 5 pelabuhan, PPP = 4 pelabuhan dan PPI = 1 pelabuhan).

5.2.11. Penyiapan dan Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan

Berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional terdapat 538 Pelabuhan Perikanan yang tersebar di 11 WPP-RI. Dari lokasi tersebut telah ditetapkan kelasnya melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan sebanyak **113** lokasi pelabuhan perikanan yang terdiri dari 7 PPS, 18 PPN, 42 PPP, 44 PPI, dan 2 pelabuhan perikanan swasta.



Penetapan kelas pelabuhan perikanan bertujuan untuk mengklasifikasi pelabuhan perikanan yang layak operasional di seluruh Indonesia. Sampai dengan tahun 2022 telah ditetapkan sebanyak 113 PP yang terbagi dalam masing-masing kelas. Dalam kurun waktu 2019-2022 telah ditetapkan 17 PP oleh MKP sesuai dengan spesifikasinya.



Gambar 15. Peta Sebaran Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan

Berdasarkan gambar di atas, pada sampai dengan tahun 2022 telah terbit 3 (tiga) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan. Dit. Kepelabuhanan Perikanan telah mengusulkan sebanyak 1 (satu) Pelabuhan Perikanan Larangan (Kabupaten Tegal- Provinsi Jawa Tengah) untuk ditetapkan kelasnya. Menteri Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan Surat Keputusan terkait pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/KEPMEN-KP/2022 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pelabuhan Tual Sebagai Pelabuhan Perikanan yang Tidak dibangun oleh Pemerintah tanggal 22 Juni 2022;

2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/KEPMEN-KP/2022 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pelabuhan Benjina Sebagai Pelabuhan Perikanan yang Tidak dibangun oleh Pemerintah tanggal 24 Juni 2022.

5.2.12. Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)

Sesuai Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 pasal 46, disebutkan bahwa pemerintah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi, pemutakhiran data pergerakan ikan, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan serta data sosial ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan.

Sampai saat ini sebanyak 205 pelabuhan perikanan sudah dilatih untuk menerapkan aplikasi PIPP, baik Pelabuhan perikanan yang dikelola oleh UPT Pusat, Daerah, Swasta dan Pelabuhan Umum (Benoa). Dalam hal penambahan pelabuhan yang sudah dilatih PIPP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan melaksanakan Rapat Teknis Operator PIPP yang layak Operasional yang dilaksanakan secara tatap muka pada tahun 2020. Selain kegiatan tatap muka, untuk penambahan pelabuhan perikanan yang dilatih, juga dilakukan kegiatan supervisi dan pelatihan ke Provinsi Bangka Belitung dan Kalimantan Timur.



Berkaitan dengan hal tersebut, DJPT telah melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan dalam rangka Pemanfaatan Sistem PIPP dan sebagai upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola PIPP, meningkatkan kualitas dan kuantitas serta validasi data dalam aplikasi PIPP. Sesuai dengan SK Dirjen Perikanan Tangkap Nomor: 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, maka dilakukan kegiatan Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan (EVKIN-PP) berbasis Sistem PIPP yang terintegrasi dengan Data Sharing System (DSS) Ditjen Perikanan Tangkap. Pemantauan dan Evaluasi kinerja operasional pelabuhan perikanan merupakan bagian dari kegiatan manajemen, untuk menilai kinerja dari pelabuhan perikanan yang terbukti secara konkret dapat diukur dan dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan. Salah satu cara untuk menilai indikator kinerja pelabuhan perikanan sesuai standar yang telah ditetapkan adalah dengan mengumpulkan laporan operasional dan sekaligus mengevaluasi hasil laporan kegiatan yang ada di masing-masing pelabuhan.

Dari Pelabuhan perikanan yang tergabung PIPP pada tahun 2022 yang mendapat kategori Sangat Baik sebanyak 10 PP, kategori Baik sebanyak 23 PP, kategori Sedang 52 PP dan kategori Kurang sebanyak 120 PP. Nilai Evkin Pelabuhan Perikanan yang telah ditetapkan kelasnya bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2022. Terdapat 7 Pelabuhan Perikanan Samudera, 17 Pelabuhan Perikanan Nusantara, 42 Pelabuhan Perikanan Pantai, 44 Pangkalan Pendaratan Ikan. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan dalam meningkatkan PIPP, yaitu:

1. Dukungan anggaran dalam rangka meningkatkan jumlah pelabuhan perikanan yang menerapkan PIPP;
2. Perlunya dukungan pemerintah daerah dalam rangka penerapan PIPP di pelabuhan perikanan yang di kelola oleh daerah; dan
3. Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pendataan di pelabuhan perikanan serta sarana dan prasarana pendukung (biaya operasional, personal komputer, penambahan kapasitas jaringan internet dan kendaraan operasional).

5.3. Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkap ikan diarahkan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pelaku usaha perikanan tangkap nasional untuk memanfaatkan sumber daya ikan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan. Indikasi kegiatan pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan awak kapal perikanan yang berdaya saing adalah sebagai berikut:

5.3.1. Awak Kapal Perikanan yang Disertifikasi

Pada tahun 2022 target awak kapal perikanan yang disertifikasi sebanyak 23.600 orang dengan capaian sebanyak 28.833 orang. Kegiatan yang telah dilakukan berupa:

1. Penyusunan pedoman seleksi program bimbingan teknis awak kapal perikanan.
2. Penetapan lembaga penyelenggara bimbingan teknis awak kapal perikanan.
3. Penyusunan 6 standar mutu program bimtek awak kapal perikanan, yaitu: Kecakapan Nelayan (SKN); Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI); Operasional Penangkapan Ikan (SOPI); BST-F Tingkat II; Kecakapan Nelayan (SKN) Bidang Nautika; dan Kecakapan Nelayan (SKN) Bidang Teknik.
4. Penyusunan Bahan Ajar Training of trainer (ToT) bimtek awak kapal perikanan.
5. Pelaksanaan Training of trainer (ToT) bimtek awak kapal perikanan.

Sebanyak 99 orang mengikuti ToT instruktur Bimtek SKN, SKPI, dan SOPI, serta sebanyak 111 orang mengikuti ToT instruktur Bimtek SKN Nautika, SKN Teknik, dan BSTF-II.

6. Sertifikasi calon anggota komite pengesahan program diklat awak kapal perikanan.

Sebanyak 10 orang pegawai DJPT mengikuti Diklat Training of Trainer (ToT) IMO Model Course 3.12, dan sebanyak 12 orang pegawai DJPT mengikuti Diklat Training of Trainer (ToT) IMO Model Course 6.09.

7. Audit Program Diklat Awak Kapal Perikanan.

Pelaksanaan seleksi (screening) Lembaga Pelaksana Bimtek Awak Kapal Perikanan telah ditetapkan 37 lembaga penyelenggara bimbingan teknis yang berasal dari UPT Ditjen Perikanan Tangkap yang terdiri dari 22 Pelabuhan Perikanan, BBPI Semarang dan 8 pelabuhan Perikanan Perintis, serta 5 UPT Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) dan 1 Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) lingkup BRSDM KP

8. Penerbitan sertifikat awak kapal perikanan.



5.3.2. Petugas yang tersertifikasi di bidang kapal perikanan



Petugas yang tersertifikasi di bidang kapal perikanan merupakan peningkatan kompetensi petugas DJPT untuk melakukan kegiatan pengukuran dan pemeriksaan kelaikan kapal perikanan. Pada tahun 2022, telah dilatih dan dilantik sebanyak 193 Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan, telah disahkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dan Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan, serta telah dilatih sebanyak 30 orang calon ahli ukur kapal perikanan. Kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan sosialisasi kepada pelaku usaha di masing-masing UPT terkait pelaksanaan penerbitan sertifikat kapal perikanan.

Kendala yang dihadapi adalah kurangnya petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan di UPT. Sehingga pada tahun 2023 diagendakan pendidikan dan pelatihan petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan untuk petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan bagi pegawai UPT.

5.3.3. Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang disusun

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mendukung terlaksananya rekomendasi kebijakan ini berupa:

1. Rapat Koordinasi Kebijakan API / Bimtek API, melalui kegiatan bimtek:

No.	Kegiatan	Lokasi	Tanggal
1	Bimbingan Teknis Sarana Penangkapan Ikan	Banyuasin	28 Juli 2022
2	Bimbingan Teknis Sarana Penangkapan Ikan	Kapuas Hulu	7 Oktober 2022
3	Bimbingan Teknis Sarana Penangkapan Ikan	Mamuju Tengah	21 Juli 2022
4	Bimbingan Teknis Alat Penangkapan Ikan	Kab. Alor	21 juli 2022
5	Bimbingan Teknis Alat Penangkapan Ikan	Kab. Bantaeng	
6	Bimbingan Teknis Sarana Penangkapan Ikan	Kab. Cianjur	
7	Bimbingan Teknis Sarana Penangkapan Ikan	Serang	17 April 2022
	Bimbingan Teknis Sarana Penangkapan Ikan	Suak Gual, Belitung	21-22 Juli 2022

2. Identifikasi, Pengukuran, Kajian Selektifitas Dan Kapasitas API, berupa:
 - a. Kegiatan regulasi API telur ikan terbang (pendanaan GEF 6), melalui Workshop to Enhance Data Sharing on Gear Type Selection
 - b. Kegiatan regulasi api perre-perre
 - c. Kegiatan API di WPP-NRI perairan laut dan perairan darat
 - d. FGD reuiu pengaturan API pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal
3. Pemetaan jalur penangkapan dan penempatan API dan ABPI
4. Standarisasi bidang perikanan tangkap
5. Rekomendasi kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang disusun.

Jumlah rekomendasi kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan tahun 2022 sebanyak 1.716 Naskah Rekom API dari target 1.500 rekom dengan kegiatan pendukung pemetaan jalur penangkapan dan selektifitas Alat Penangkapan Ikan. Kendala yang dihadapi yaitu jumlah rekomendasi tergantung dari jumlah permohonan cek fisik kapal perikanan yg masuk, pemberlakuan Permen KP 33 tahun 2021 pemeriksaan fisik kapal perikanan diganti dengan pemeriksaan kelaikan kapal perikanan yg menggunakan sistem baru dan sudah berjalan sehingga akan berpengaruh pada proses rekomendasi alat penangkapan ikan tidak ada lagi, diganti sertifikasi kelaikan kapal perikanan


5.3.4. Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Permesinan Kapal Perikanan yang memenuhi Aspek Operasional Penangkapan Ikan

Terdapat beberapa hal yang dibahas pada kegiatan ini, yaitu:

1. Total kapal yang terdaftar di data baseline sebanyak 1.964 unit kapal terdaftar, namun terdapat nama kapal yang berulang sebanyak 71 unit kapal, sehingga data yang terdaftar dibaseline menjadi sebanyak 1.893 unit kapal;
2. Sebanyak 1.735 unit kapal perikanan yang belum mempunyai sertifikat CPIB dan 158 unit kapal sudah mempunyai sertifikat CPIB dengan rincian sebanyak 57 unit kapal berukuran > 30 GT dan sebanyak 101 unit kapal berukuran < 30 GT;
3. Sebanyak 1.893 unit kapal yang mensuplai ikan ke Unit Pengolahan Ikan (UPI) tujuan Uni Eropa serta terdapat 53 unit kapal dengan ukuran kapal > 30 GT menggunakan refrigerasi dan mensuplai ikan ke UPI yang tersebar di Bali, Jakarta, Kota Bitung – Sulawesi Utara, Jawa Barat;
4. Sebanyak 10 unit kapal yang sudah melengkapi HACCP dengan 6 unit kapal yang mempunyai automatic temperature recording device dan sebanyak 43 unit kapal yang belum mempunyai HACCP maupun automatic temperature recording device dari kapal yang menggunakan refrigerasi dikapal;
5. Melakukan koordinasi dengan Ditjen PSDPK untuk permintaan data juga terkait tracking kapal yang sudah terdaftar untuk mensuplai ikan ke UPI tujuan Uni Eropa dan data kapal < 30 GT ke BKIPM per 22 Mei 2022 untuk menguatkan bukti/evidence;
6. Penerbitan Juknis Kelaikan Kapal Perikanan oleh DJPT yang didalamnya tertuang dalam borang laik simpan kapal perikanan dengan ketersediaan alat pengukur suhu dikapal yang perikanan yang menggunakan mesin refrigerasi.

5.3.5. Dokumen Kapal Perikanan yang Diterbitkan

Dokumen kapal yang diterbitkan adalah keseluruhan dokumen kapal perikanan yang diterbitkan meliputi penerbitan buku kapal perikanan, pelaksanaan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan (1 Januari s.d 30 Juni 2022), penerbitan Sertikat Kelaikan Kapal Perikanan (1 Juli - 31 Desember 2022), serta penerbitan pengadaan persetujuan kapal perikanan dengan pagu sejumlah Rp3.444.487.000. Progres pelaksanaan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah telah diterbitkan dokumen kapal yang meliputi:



1. Penerbitan Buku Kapal Perikanan sejumlah 5.718 dokumen;
2. Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sejumlah 1106 Kapal dan Penerbitan SKKP sebanyak 1310 dokumen;
3. Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan sejumlah 4.913 dokumen.

Jumlah keseluruhan dokumen kapal yang diterbitkan adalah 13.047 dokumen. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena proses perizinan sudah dilakukan melalui aplikasi online dan para stakeholder juga sudah memiliki kesadaran terhadap dokumen perizinan. Selain itu customer centre melalui whatsapp juga aktif sehingga para stakeholder dapat berkomunikasi dengan admin. Adapun kegiatan pendukung berupa pelaksanaan Inspeksi dan Verifikasi Kapal Perikanan.

Terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan penerbitan dokumen kapal perikanan yaitu : a) beberapa kapal yang memiliki dokumen perizinan yang tidak lengkap; dan b) terindikasinya beberapa kapal yang mengalami markdown. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi terkait dokumen perizinan kepada stakeholder.

5.3.6. Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan

Pelaksanaan penerbitan dokumen awak kapal perikanan terdiri dari:

1. Penyusunan konsep Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Buku Pelaut Perikanan;
2. Pembangunan aplikasi penerbitan buku pelaut perikanan

Aplikasi Buku Pelaut Perikanan dibangun sebagai media dalam melakukan tata kelola proses penerbitan Buku Pelaut Perikanan yang meliputi: penerimaan permohonan, verifikasi, validasi, pengesahan dan pencetakan. Dalam tahap I pengembangan aplikasi ini telah diselesaikan 1 fungsi pelayanan utama yaitu pelayanan Penerbitan. Sedangkan fungsi pelayanan lainnya yaitu: perpanjangan, pembaruan dan penggantian, masih akan dikembangkan dalam tahap berikutnya.

3. Pencetakan blanko Buku Pelaut Perikanan

Dalam rangka mendukung penerapan Buku Pelaut Perikanan telah diselesaikan pencetakan 1.250 eksemplar blanko Buku Pelaut Perikanan pada tahun 2022

4. Pelayanan Publik Dokumen Awak Kapal Perikanan

Untuk perlindungan awak kapal perikanan telah diusulkan Buku Pelaut Perikanan sebagai salah satu pelayanan publik bidang pengawakan kapal perikanan

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam penerbitan dokumen awak kapal perikanan adalah :

1. Penyelesaian aplikasi dan blanko Buku Pelaut Perikanan baru dapat terealisasi di akhir Desember 2022 karena diperlukan adanya penyesuaian format blanko Buku Pelaut Perikanan agar memiliki standar keamanan baik, namun tetap sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021. Hal ini mengakibatkan proses penerbitan Buku Pelaut Perikanan belum dapat dilaksanakan di tahun 2022.
2. Belum dilaksanakan sosialisasi/bimbingan teknis kepada petugas Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang akan memfasilitasi penerbitan Buku Pelaut Perikanan.
3. terdapat *Auto Adjustment* anggaran berupa pengadaan sarana pendukung yang diambil dari alokasi anggaran kegiatan ini yang menghambat realisasi kegiatan.
4. Tidak tersedianya sarana pendukung dalam pencetakan Buku Pelaut Perikanan, berupa *Printer Passbook* dan komputer yang perlu didistribusikan kepada unit kerja

Pusat dan Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang memiliki kewenangan menerbitkan Buku Pelaut Perikanan.

Tindak lanjut yang perlu ditempuh dalam penerapan kegiatan ini adalah :

1. Segera melaksanakan sosialisasi/bimbingan teknis aplikasi Pelayanan Buku Pelaut Perikanan kepada petugas Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang akan memfasilitasi penerbitan Buku Pelaut Perikanan.
2. Menyusun SK Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Penunjukan Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang berwenang menerbitkan Buku Pelaut Perikanan.
3. Mendorong Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk memfasilitasi penyediaan sarana pendukung dalam pencetakan Buku Pelaut Perikanan, berupa Printer Passbook dan komputer kepada unit kerja Pusat dan Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang memiliki kewenangan menerbitkan Buku Pelaut Perikanan.
4. Perlu melaksanakan pengembangan aplikasi Buku Pelaut Perikanan, khususnya terkait fungsi pelayanan lainnya untuk Perpanjangan, Pembaruan dan Penggantian Buku Pelaut Perikanan



5.3.7. Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan



Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan adalah program pemberian pemerintah berupa kapal perikanan, mesin induk kapal dan *Vessel Multi Aid* (VMA). Pada tahun 2022 telah disalurkan sebanyak 50 paket VMA yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas penangkapan nelayan. Namun untuk kapal perikanan mengalami kendala

penyaluran karena penandatanganan kontrak baru dilakukan awal Desember 2022.

Selanjutnya telah dilakukan penyaluran mesin untuk kapal perikanan berukuran < 5 GT berupa mesin tempel (outboard); Mesin ketinting (longtail); dan/atau Mesin stasioner (diesel). Target pengadaan mesin sebanyak 130 unit dan sudah tersalurkan seluruhnya dengan rincian: Kabupaten Bima (10 unit); Kota Jakarta Utara (90 unit); dan Kab. Bangka Barat (30 unit).

5.3.8. Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuannya/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan

Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuannya/kompetensinya berupa fasilitasi dan pembinaan peningkatan pengetahuan/kompetensi nelayan. Sampai dengan Desember 2022, telah dilakukan Bimbingan Teknis Kecakapan Nelayan dalam rangka memperoleh Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) pada 118 Lokasi Kampung Nelayan Maju dan 36 lokasi lainnya dengan jumlah total nelayan yang disertifikasi sebanyak 11.488 orang. Adapun sumber pendanaan berasal dari DIPA DJPT dan dana hibah GEF 6.

Target peserta pada kegiatan ini adalah nelayan/awak kapal adalah nakhoda pada kapal sampai dengan 5 GT dan ABK pada kapal lebih dari 5 GT sampai dengan 30 GT.

Adapun kendala yang dihadapi adalah keterbatasan instruktur karena hanya berasal dari internal (pelabuhan perikanan). Solusi yang dilakukan adalah penambahan instruktur yang berasal dari luar, yaitu dari SMK dan UPTD Pelabuhan Perikanan, melalui pelaksanaan kembali ToT instruktur.



5.3.9. Awak Kapal Perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan Pelaku Usaha

Pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh 2 kegiatan utama, yaitu (1) Pelaksanaan dan Evaluasi fasilitasi Perjanjian Kerja Laut (PKL); dan (2) Penanganan Pengaduan Awak Kapal Perikanan sebagai salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam melindungi awak kapal perikanan.

1. Pelaksanaan dan Evaluasi Fasilitasi Perjanjian Kerja Laut (PKL)

Pada tahun 2022, Sosialisasi PKL dan Jaminan Sosial di Pelabuhan Perikanan telah dilaksanakan di 20 lokasi dan dihadiri oleh perwakilan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, yaitu: (1) PP Tanjung Balai Asahan (Sumatera Utara); (2) PPS Kendari (Sulawesi Utara); (3) PP Gentuma (Gorontalo); (4) PPS Bitung (Sulawesi Utara); (5) PPN Ternate (Maluku Utara); (6) PP Klidang Lor (Jawa Tengah); (7) PP Muara Angke (DKI Jakarta); (8) PPN Kejawanan (Jawa Barat); (9) PPS Cilacap (Jawa Tengah); (10) PPN Karangantu (Banten); (11) PPN Palabuhan ratu (Jawa Barat); (12) PP Baron (DIY); (13) PPN Prigi (Jawa Timur); (14) PPN Tanjung Pandan (Kep. Bangka Belitung); (15) PPN Sungai Liat (Kep. Bangka Belitung); (16) PPN Ambon (Maluku); (17) Kabupaten Rote Ndao (Provinsi NTT);



(18) PPP Sorong (Provinsi Papua Barat); (19) Kota Batam (Provinsi Kepulauan Riau); dan (20) PPS Bungus (Provinsi Sumatera Barat).

Evaluasi pencapaian penerapan PKL dan jaminan sosial bagi awak kapal perikanan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, diantaranya (i) rekapitulasi pelaporan periodik yang disampaikan oleh Pelabuhan Perikanan UPT Pusat, Pelabuhan Perikanan Perintis, Sentra Perikanan Tangkap terpadu (SKPT) dan Pelabuhan Perikanan UPT Daerah; dan (ii) rapat evaluasi periodik yang melibatkan Pelabuhan Perikanan yang memiliki Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.

Tabel 16. Penerapan PKL dan Jaminan Sosial bagi Awak Kapal Perikanan Tahun 2022

No.	Periode Capaian	Jumlah AKP yang Terasilitasi PKL (orang)	Jumlah AKP yang Menjadi Peserta Jamsos (orang)
1	Triwulan I (Januari - Maret)	38.971	72.998
2	Triwulan II (April - Juni)	59.928	93.173
3	Triwulan III (Juli - September)	82.956	113.296
4	Triwulan IV (oktober – November)	19.649	29.391
TOTAL		201.735	308.858

Berdasarkan evaluasi penerapan PKL dan jaminan sosial bagi awak kapal perikanan, beberapa permasalahan yang masih ditemukan adalah :

- a. Sulit menghadirkan pemilik kapal dan seluruh AKP secara bersamaan pada saat pengesahan PKL oleh syahbandar.
- b. Masih terdapat sebagian pemilik kapal dan stakeholder belum mengetahui PKL dan jaminan sosial bagi awak kapal perikanan.
- c. Beberapa kasus terdapat kesalahan penulisan dan pencantuman data PKL oleh pemilik kapal sehingga secara administratif akan berdampak pada keabsahan PKL bilamana nanti diperlukan dalam penyelesaian sengketa.
- d. Klausul hak dan kewajiban dalam PKL masih bersifat umum, sedangkan pemilik kapal memerlukan beberapa klausul yang sifatnya spesifik.
- e. Awak kapal perikanan sering berganti atau tidak tetap sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pemenuhan persyaratan PKL dan sulit dalam pemenuhan kepesertaan jaminan sosial.
- f. Pemilik kapal tidak memiliki jaminan bahwa ABK yang telah diberikan kasbon akan bekerja sampai masa PKL diselesaikan. Dalam beberapa kasus dikeluhkan awak kapal perikanan kabur setelah menerima kasbon.
- g. Pelaporan data realisasi PKL dan jaminan sosial bagi awak kapal perikanan yang disampaikan Pelabuhan Perikanan masih bersifat sukarela sehingga kontinuitasnya masih sangat kurang

Beberapa solusi yang dapat diusulkan sebagai berikut:

- b. Perlu mengimplementasikan E-PKL untuk mengakomodasi pendataan PKL dan pencegahan ABK berpindah-pindah kapal yang merugikan pemilik kapal perikanan.
- c. Memberikan opsi mekanisme pengesahan PKL yang lebih fleksibel dan mencantumkannya dalam konsep Pedoman Pemeriksaan dan Pengesahan PKL bagi Awak Kapal Perikanan.
- d. Menyusun basis data awak kapal perikanan yang dapat digunakan dalam melaksanakan proses dokumen terkait pengawakan, seperti crew list, buku pelaut perikanan, E-PKL, buku siji, dst.

2. Fasilitasi Penanganan Pengaduan Awak Kapal Perikanan

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan alternatif penyelesaian permasalahan atau sengketa antara awak kapal perikanan dengan pemilik kapal perikanan melalui mufakat atau jalur kekeluargaan. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan telah menyediakan jalur pengaduan melalui Whatsapp Center di nomor 0811 251 744 atau langsung mengisi form pengaduan di tautan: bit.ly/PengaduanAwakKP. Pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan rapat fasilitasi pengaduan yang melibatkan awak kapal perikanan/ahli waris/kuasa awak kapal perikanan, pemilik kapal perikanan, syahbandar di Pelabuhan Perikanan terkait, perwakilan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, dan perwakilan lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.



Dalam kegiatan Fasilitasi Pengaduan Awak Kapal Perikanan-Pemilik Kapal Perikanan periode Januari - Desember 2022, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan telah melakukan penanganan pengaduan awak kapal perikanan

sebanyak 18 (delapan belas) pelaporan, yaitu: (1) KM Setia Abadi 2; (2) KM Hasanuddin 88; (3) KM Cahaya Inti Nelayan 68; (4) KM Lu Rong Yuan Yu; (5) KM Kuda Laut; (6) KM Adhi Mina Perkasa; (7) KM EMJ Tujuh; (8) KM Sanjaya 06; (9) KM Teguh Abadi; (10) KM Anugrah Berkat I; (11) KM Mega 707; (12) KM Anugrah Bahari; (13) KM Guivano 08; (14) KM Cipta Jaya 1; (15) KM Nusantara Indah IX; (16) KM Surya Wijaya; (17) KM Bintang Cahaya Terang; dan (18) KM Kasim Jaya.

Dalam penanganan pengaduan awak kapal perikanan, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Data kapal perikanan, pemilik kapal ataupun kronologis pengaduan yang disampaikan tidak lengkap dan tidak jelas, menjadikan identifikasi permasalahan memakan waktu.
- b. Kesadaran dan pemahaman awak kapal perikanan dan pemilik kapal terhadap fungsi PKL sebagai acuan perjanjian kerja, pengupahan, hak dan kewajiban para pihak, masih sangat rendah.
- c. Kesadaran pemilik kapal terhadap ketentuan pemberian santunan kecelakaan/kematian masih sangat rendah. Bahkan ada anggapan ketentuan dalam Permen 33/2021 terlalu memberatkan pemilik kapal perikanan.
- d. Umumnya jumlah premi jaminan sosial yang dibayarkan oleh pemilik masih di angka minimal sehingga santunan jaminan sosial yang didapatkan awak kapal perikanan bilamana terjadi risiko kerja/keselamatan masih kurang bila dibandingkan ketentuan regulasi.

5.3.10. Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Yang Dipantau Pemanfaatannya

Kegiatan ini merupakan perbaruan database status pemanfaatan bantuan pemerintah yang telah disalurkan dari KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kepada nelayan Indonesia sebagai penerima bantuan. Adapun tujuannya adalah sebagai bentuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bantuan Pemerintah sebagaimana diamanatkan pada Permen KP Nomor 2 tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan KKP, berupa:

1. monitoring dan evaluasi secara regular;
2. melakukan inventarisasi laporan monitoring dan evaluasi berdasarkan laporan dari Dinas Perikanan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan
3. melakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan informasi dari masyarakat atau stake holder lainnya

Sasaran kegiatan ini adalah bantuan kapal penangkapan ikan tahun 2010-2021 yang telah disalurkan kepada penerima bantuan, yaitu:

1. KM. Inka Mina TA. 2010 – 2014 : 915 unit
2. KM. Mina Maritim TA. 2015 : 155 unit
3. KM. Nelayan 2016 TA. 2016 : 750 unit
4. KM. Nelayan 2017 TA. 2017 : 748 unit
5. KM. Nelayan 2018 TA. 2018 : 562 unit
6. KM. Nelayan 2019 TA. 2019 : 294 unit
7. Bantuan Kapal TP TA. 2021 : 14 unit

Target keberhasilan dari kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi 2.358 unit bantuan pemerintah yang dipantau pemanfaatannya.

5.3.11. Pemerintah daerah yang difasilitasi dan dibina penerbitan dokumen kapal perikanan




Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dalam hal penerbitan dokumen kapal perikanan berupa Buku Kapal Perikanan. Pada tahun 2022 telah dibina sebanyak 34 DKP Provinsi. Diharapkan DKP Provinsi dapat melakukan proses penerbitan dokumen BKP secara mandiri. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu masih terdapat provinsi yang belum pernah menerbitkan dokumen buku kapal perikanan sehingga perlu penjelasan lebih mendetail. Sehingga perlu dilakukan rapat koordinasi dengan seluruh DKP Provinsi untuk melakukan sosialisasi, monitoring pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan dimaksud.

5.4. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayan

Untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, melalui penguatan ketahanan pangan dan infrastruktur, seperti kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, fasilitasi asuransi nelayan, sertifikasi tanah nelayan, pengembangan pemukiman nelayan maju, pengembangan skema pembiayaan/bank mikro nelayan yang murah dan mudah diakses, penguatan kelembagaan nelayan, pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumber daya, penataan dan penyederhanaan perizinan usaha, dan investasi perikanan kelautan yang efisien dengan didukung oleh regulasi yang kondusif serta penguatan kewirausahaan dan usaha mikro kecil dan menengah dengan memberikan stimulus.

5.4.1. Fasilitasi Pengembangan Usaha Nelayan

Kegiatan ini merupakan program pemberdayaan keluarga nelayan yang berupa diversifikasi usaha. Tujuannya adalah untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang dimiliki baik oleh nelayan maupun keluarganya (istri/putri nelayan) sehingga dapat terlibat dalam penyelenggaraan pembangunan perikanan tangkap.



Gambar 16. Capaian Pengembangan dan Diversifikasi Usaha Nelayan


Pada tahun 2022 ditetapkan target keluarga nelayan yang difasilitasi diversifikasi usahanya sebanyak 2.000 RTP dan sampai akhir tahun, capaian pelaksanaan kegiatan pengembangan dan diversifikasi usaha keluarga nelayan sejumlah 2.190 RTP (109,50 %) yang telah dilaksanakan di 20 lokasi. Beberapa kendala yang sering dihadapi berupa: siklus

usaha tergantung musim, lembaga usaha non formal, manajemen usaha lemah, jaminan agunan terbatas, skill terbatas (teknis manajemen terbatas)

5.4.2. Fasilitas Sertifikasi Hak Atas Tanah (SEHAT) Nelayan

Kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan merupakan program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui legalisasi aset dan penggunaan/pemanfaatan aset. KKP melalui Nota Kesepahaman dengan Kementerian lain yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Kementerian Pertanian menjalin kerjasama dalam bentuk pemberdayaan hak atas tanah masyarakat melalui kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan.

Dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan program tersebut, Subdirektorat Usaha Nelayan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan pada TA 2022 perlu melaksanakan Kegiatan Fasilitas Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memfasilitasi nelayan dalam memperoleh kepastian hukum atas aset yang dimiliki (berupa bidang tanah) agar dapat dijadikan sebagai agunan dalam memperoleh kredit dari perbankan/lembaga keuangan lainnya serta dalam rangka mendukung program pemerintah menuju Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tahun 2025. Adapun capaian kegiatan alokasi identifikasi Sertifikasi Hak atas Tanah nelayan tahun 2022 adalah sebesar 9.734 bidang tanah yang dilaksanakan di 128 kabupaten kota di 21 Provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia.



Gambar 17. Capaian SeHAT Nelayan

5.4.3. Fasilitas Kredit Perikanan Tangkap

Kegiatan fasilitasi kredit perikanan tangkap TA 2021 difokuskan melalui fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan (bank dan nonbank) serta supervisi dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan. Melalui lembaga keuangan, kegiatan dilaksanakan dengan pertemuan antara nelayan dan lembaga keuangan serta kegiatan pendampingan akses permodalan melalui petugas pendamping permodalan di tingkat provinsi dan pelabuhan perikanan. Peran pendampingan dalam mengakses permodalan sangat diperlukan, baik oleh penyuluh pemerintah, swasta, maupun pendamping khusus permodalan. Untuk meningkatkan akses permodalan bagi usaha penangkapan ikan dan meningkatkan kesadaran para pelaku usaha perikanan terhadap prosedur pengajuan kredit pada lembaga keuangan, peran pendamping sangat penting sebagai mediator dengan lembaga keuangan. Ditjen

Perikanan Tangkap pada tahun 2021 menggandeng Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) serta menginisiasi petugas koordinator pojok pendanaan nelayan di pelabuhan perikanan untuk melaksanakan intermediasi antara para pelaku usaha sektor penangkapan ikan dengan lembaga keuangan bank dan nonbank.

1. **Kegiatan Temu Teknis Fasilitasi Pendanaan Usaha Nelayan** dilaksanakan dengan mengundang petugas pendamping permodalan yang terdiri dari KKMB dan Koordinator Pojok Pendanaan Nelayan di Pelabuhan Perikanan. Tujuannya untuk menyamakan persepsi dan pemahaman bagi petugas pendamping permodalan usaha dalam pelaksanaan tugasnya serta meningkatkan koordinasi antara petugas pendamping dengan DKP maupun pelabuhan perikanan. Secara khusus, Temu Teknis tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pendamping permodalan usaha dalam analisa usaha sektor penangkapan ikan.
2. **Kegiatan Expo dan Gerai Pendanaan Nelayan** merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi langsung dari nelayan, keluarga nelayan, instansi pemerintah maupun lembaga keuangan. Tujuannya untuk meningkatkan nilai tambah usaha nelayan dan keluarga nelayan melalui peningkatan kemampuan usaha serta perluasan dan penganekaragaman usaha yang didukung dengan kemudahan akses permodalan, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan keluarga nelayan.
3. **Pendampingan akses permodalan** oleh pendamping permodalan yang terdiri dari petugas Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) dan Koordinator Pojok Pendanaan Nelayan di UPT Pelabuhan Perikanan Pusat dan Pelabuhan Perintis. Kegiatan pendampingan oleh KKMB dan Koordinator Pojok Pendanaan Nelayan meliputi kegiatan koordinasi dengan lembaga keuangan (bank dan non bank), sosialisasi akses permodalan kepada nelayan, pendampingan proses pengajuan kredit pada lembaga keuangan (bank dan non bank) serta pendampingan pasca pencairan kredit.



Lembaga keuangan yang terlibat dalam pelaksanaan fasilitasi kredit perikanan tangkap meliputi lembaga keuangan bank (BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Pembangunan Daerah) serta lembaga keuangan non bank (Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan – LPMUKP, Pegadaian).

Target kegiatan fasilitasi kredit perikanan tangkap tahun 2022 ditetapkan sebanyak 756 nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap. Realisasi kegiatan sebanyak 1.777 nelayan (235,05 %) dari target.


5.4.4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUB)

Penguatan kelembagaan nelayan melalui pengembangan KUB dilakukan untuk meningkatkan kemandirian KUB dan daya saing usahanya melalui strategi penguatan KUB dan peningkatan kelas KUB. Penumbuhan dan pengembangan KUB dilakukan oleh lembaga pembina KUB secara berjenjang dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk ke depannya dapat mendorong KUB menjadi lembaga yang berbadan hukum dalam bentuk koperasi. Sehingga lebih kuat dan berdaya saing dalam menjalankan usahanya dan dalam peningkatan kesejahteraan nelayan sebagai anggotanya. Kegiatan penguatan kapasitas KUB telah dilakukan dari Tahun 2010 dan

berlanjut hingga saat ini dengan meningkatkan pencapaian pada peningkatan kelembagaan KUB menjadi koperasi melalui 3 cara yakni penumbuhan baru, revitalisasi dan peleburan.

Pada tahun 2021, jumlah KUB yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 2.500 KUB. Selain itu, telah beberapa bentuk kegiatan:

1. Bimbingan teknis Kelembagaan nelayan KUB dan koperasi nelayan
2. Koordinasi pembinaan KUB antara pusat, provinsi, kab/kota
3. Pendampingan KUB/Koperasi nelayan dalam mengakses bantuan pemerintah, informasi dan teknologi yang menunjang operasional dan peningkatan skala usaha, pendampingan dan pemanfaatan bantuan pemerintah dengan baik
4. Peningkatan peran forum KUB nelayan
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan KUB menjadi lembaga yang berbadan hukum dan bentuk koperasi



Gambar 18. Capaian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan KUB

5.4.6. Harmonisasi Perizinan Pusat dan Daerah

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, telah menetapkan kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, jenis perizinan berusaha, jangka waktu, masa berlaku dari masing-masing jenis perizinan berusaha serta kewenangan penerbitan perizinan dimaksud.



Disamping itu juga telah ditetapkan persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan berdasarkan hasil analisis risiko kegiatan usahanya. Ketentuan pada PP Nomor 5 tahun 2021 juga mengatur bahwa pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui sistem Online Single Submission (OSS). Sistem OSS dimaksud wajib digunakan oleh kementerian/lembaga,

pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB dan pelaku usaha. Sebagaimana yang didefinisikan dalam peraturan ini Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Adapun

Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Lembaga OSS merupakan suatu Lembaga yang ada pada Lembaga BKPM.

Telah terintegrasinya aplikasi OSS dengan SILAT dan SIMKADA secara SSO sangat memudahkan pelaku usaha dalam mengakses layanan perizinan perikanan tangkap. Adapun produk perizinan berusaha yang diselenggarakan melalui OSS-SIMKADA (kapal < 30 GT) adalah:

1. Perizinan Berusaha (PB), terdiri dari PB subsektor penangkapan ikan; dan PB Subsektor Pengangkutan Ikan.
2. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - b. Surat Izin Penempatan Rumpon (SIPR);
 - c. Surat Tanda Keterangan Andon;
 - d. Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon; dan
 - e. Tanda Daftar Penangkapan Ikan Andon.

Sedangkan produk perizinan berusaha yang diselenggarakan melalui OSS- SILAT (kapal > 30 GT) adalah:

1. Perizinan Berusaha (PB)
 - b. Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan; dan
 - c. Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan.
2. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); dan
 - b. Surat Izin Penempatan Rumpon (SIPR).



Gambar xx. Perkembangan SILAT Usaha Perikanan Tangkap

Perkembangan Perizinan SIMKADA Tahun 2022					
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)					
No	Bulan	SIUP	SIPR	TDKP	Jumlah
1	Januari	690	80	675	1.445
2	Februari	1.070	75	972	2.117
3	Maret	1.506	84	1.578	3.168
4	April	1.323	55	1.293	2.671
5	Mai	910	34	1.156	2.050
6	Juni	1.116	66	1.875	3.057
7	Juli	855	61	1.368	2.284
8	Agustus	1.091	60	2.040	3.191
9	September	1.147	73	2.389	3.609
10	Oktober	1.162	86	2.091	3.339
11	November	1.097	86	2.015	3.198
12	Desember	1.034	96	2.205	3.335
Total		13.001	856	18.657	32.514

Gambar xx. Perkembangan SIMKADA Usaha Perikanan Tangkap

Sampai dengan saat ini untuk kegiatan SILAT (kapal > 30 GT), telah diterbitkan 4.348 SIUP, 7.761 SIPI, dan 770 SIKPI. Sedangkan untuk kegiatan SIMKADA (kapal < 30 GT), telah diterbitkan 13.6001 SIPI, 856 SIKPI, dan 18.657 TDKP.

5.4.7. Korporasi Nelayan

Korporasi adalah kumpulan dari beberapa koperasi yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun dukungan K/L dan Eselon 1 lain pada korporasi nelayan seperti Kemenkop UKM, BLU LPMUKP dan Ditjen PDS KKP adalah dalam bentuk permodalan, baik berupa permodalan untuk pembangunan Fish Banker Agency (FBA) yaitu penyediaan BBM non subsidi, pinjaman permodalan untuk pembangunan kapal diatas 30 GT atau pembangunan cold storage portabel kapasitas 30 ton (saat ini dalam proses lelang). Adapun uraian kegiatan korporasi nelayan TA.2022 berupa



penyusunan/reviu dan sosialisasi pedoman pengembangan korporasi nelayan, pelaksanaan pengembangan korporasi nelayan, pendampingan pengembangan korporasi nelayan, supervisi, monitoring dan evaluasi pengembangan korporasi nelayan. Pada tahun 2022 diperoleh capaian 1 korporasi nelayan, yaitu korporasi nelayan di KUD Mina Saroyo, Kab. Cilacap.

Kegiatan yang dilakukan berupa 1) Rapat koordinasi antar K/L terkait korporasi nelayan; 2) Identifikasi kebutuhan korporasi nelayan di KUD Mina Saroyo, Kab. Cilacap; 3) Pendampingan penyusunan proposal KUD Mina Saroyo; 4) Pembahasan penyusunan petunjuk teknis korporasi nelayan TA. 2022; 5) Proses penetapan juknis korporasi oleh bagian hukum DJPT; 6) Rapat pembahasan PBJ untuk pengadaan mobil tangki air, laptop, tablet dan PC computer; 7) Proses pengadaan oleh tim PBJ Sesditjen PT; dan 8) Peresmian SPBN oleh Menteri BUMN dan Menkop.



5.4.8. Pengadaan timbangan online

Timbangan online adalah salah satu cara untuk menjamin integritas data hasil tangkapan. Melalui timbangan online data hasil tangkapan yang telah ditimbang langsung tersimpan dalam sistem PIPP. Sehingga data tersebut dapat langsung menentukan perhitungan jumlah pungutan hasil perikanan yang akan dibayarkan oleh wajib bayar saat memperpanjang izin berusaha. Pada tahun 2022 sarana pemungutan PNBP dalam hal ini timbangan online ditargetkan dapat dicapai sebanyak 400 unit yang tersebar di seluruh pelabuhan di Indonesia. Dari total target 400 unit telah diperoleh capaian sebanyak 310 unit atau sebesar 77,5 % dari target.

Progress Timbangan Online	
Tahap I	Jumlah unit
Tual dan Benjina (Maluku dan Papua)	12
Ternate, Ambon Merauke, Ukurlaran (Maluku Papua)	16
Klaster Sumatera	30
Klaster Kalimantan	7
Klaster Sulawesi	17
Klaster Jawa 1	28
Klaster Jawa 2	18
Total	128
Tahap II	
Tual dan Benjina (Maluku dan Papua)	18
Ternate, Ambon Merauke, Ukurlaran (Maluku Papua)	22
Klaster Sumatera	27
Klaster Kalimantan	30
Klaster Sulawesi	30
Klaster Jawa 1	30
Klaster Jawa 2	25
Total	182
JUMLAH	310

Gambar 16. Progres Timbangna Online 2022

5.5. Tata Kelola Pemerintahan

5.5.1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan revidi dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP.

Tabel 17. Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2022

No	Komponen yang dinilai	Bobot (%)	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	24,30
2	Pengukuran Kinerja	30	23,70
3	Pelaporan Kinerja	15	12,45
4	Evaluasi Internal	25	19,75
Nilai Hasil Evaluasi		100	80,20
Predikat Penilaian		A	

Uraian hasil penilaian terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

DJPT telah memiliki dokumen perencanaan kinerja dan dalam 5 tahun masih dipertahankan. Selain itu dokumen perencanaan telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Namun hasil evaluasi lebih lanjut menunjukkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) belum ditetapkan secara berkelanjutan, yaitu IKU sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis. Selain itu, belum terdapat upaya yang patut dihargai dalam pemenuhan capaian perencanaan kinerja dan belum ada upaya inovatif serta layak menjadi percontohan di lingkungan KKP.

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan DJPT dalam mewujudkan Kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Selain itu, hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Namun hasil evaluasi lebih lanjut, hasil pengukuran kinerja belum dijadikan sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta belum ada upaya yang patut dihargai dalam pemenuhan capaian pengukuran kinerja. Selain itu, belum ada upaya inovatif dan layak menjadi percontohan di lingkungan KKP.

3. Pelaporan Kinerja

DJPT telah memiliki dokumen yang menggambarkan kinerja yang memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan

kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya. Selain itu, pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Namun demikian, hasil evaluasi lebih lanjut belum ada upaya inovatif dalam pelaporan kinerja dan layak menjadi percontohan di lingkungan KKP.

4. Evaluasi Internal

DJPT telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas internal secara berkualitas dengan sumber daya memadai, namun demikian hasil evaluasi lebih lanjut diketahui bahwa evaluasi akuntabilitas internal tersebut belum dilaksanakan selama 5 tahun dan belum menggunakan teknologi informasi. Evaluasi akuntabilitas internal tersebut baru dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun sejak Tahun 2019. Selain itu, belum terdapat upaya yang inovatif dan layak menjadi percontohan di lingkungan KKP.

Rencana aksi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan Nilai SAKIP pada tahun yang akan datang, yaitu:

1. Menggunakan IKU secara berkelanjutan dalam 1 periode perencanaan strategis (tidak sering mengganti IKU);
2. Melakukan upaya yang patut dihargai dan inovatif serta layak menjadi percontohan dalam pencapaian perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta evaluasi akuntabilitas internal di lingkungan KKP;
3. Menggunakan hasil pengukuran sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishment;
4. Melakukan evaluasi akuntabilitas internal dengan menggunakan teknologi informasi

5.5.2. Reformasi Birokrasi

Penilaian Kinerja Reformasi Birokrasi lingkup DJPT merupakan nilai yang diperoleh dari proses Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara internal dengan Inspektorat Jenderal selaku evaluator. Penilaian ini dilakukan terhadap pelaksanaan delapan area perubahan Reformasi Birokrasi. Target indikator nilai kinerja reformasi birokrasi DJPT pada 2020 adalah 30 (kategori A/ Memuaskan). Sesuai dengan hasil reviu terhadap kertas kerja PMPRB Ditjen Perikanan Tangkap, maka diperoleh kesepakatan nilai PMPRB DJPT sebagai berikut:

Tabel 18. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2022

No	Area	Pemenuhan		Reform	
		Bobot	Nilai Hasil Pembahasan	Bobot	Nilai Hasil Pembahasan
1	Manajemen Perubahan	2,00	1,50	3,00	2,72
2	Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00	2,00	2,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	2,00	1,50	1,50
4	Penataan Tatalaksana	1,00	0,90	3,75	3,75
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,30	2,00	2,00
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,45	3,75	3,42
7	Penguatan Pengawasan	2,20	1,89	1,95	1,95
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,35	3,75	2,03
Nilai		16,40	13,38	21,70	20,36
Nilai Reform		33,74			

Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2022 merupakan indikator kinerja yang bersifat tahunan, akan tetapi capaiannya telah dihitung dan hasilnya telah dikeluarkan secara resmi oleh Tim Itjen KKP per tanggal 25 April 2022 dengan angka capaian sebesar 33,74. Capaian ini setara dengan 105,44%

terhadap target tahun 2022 atau 99,24% terhadap target jangka menengah tahun 2024. Jika dibandingkan capaian pada tahun 2021 yakni 31,08 maka capaian pada tahun 2022 naik sebesar 2,66%.

Beberapa permasalahan umum yang sering terjadi lain dalam pencapaian indikator ini berdasarkan antara lain: (1) pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya didasarkan atas prosedur yang baku dan terstandarisasi; (2) Kualitas pelayanan publik masih belum memenuhi harapan masyarakat; (3) Sistem pengawasan internal belum mampu berperan sebagai quality assurance; (4) Sistem monitoring, evaluasi, dan penilaian belum optimal; (5) Praktik manajemen SDM belum optimal meningkatkan profesionalisme.

Oleh karena itu, beberapa langkah dan strategi yang perlu dilakukan di DJPT adalah sebagai berikut: (1) Komitmen bersama, diawali dengan adanya komitmen pimpinan beserta seluruh jajaran, baik pusat maupun UPT; (2) Adanya semangat perubahan, terutama menyangkut pola pikir dan budaya kerja; (3) Konsistensi, bahwa RB sejatinya adalah perubahan yang terus menerus (continuous improvement) atau dalam operasional dikenal dengan metode Plan, Do, Check, Act (PDCA); (4) Ketersediaan anggaran yang memadai guna mendukung pelaksanaan program reformasi birokrasi; (5) Adanya kerja sama di semua lini organisasi, sehingga ada rasa memiliki RB pada unit kerja kita.

5.5.3. Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Secara teknis unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 .


Metode perhitungan untuk IKU ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Mengacu kepada Pedoman dalam PermenKP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan KKP : memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 ; dan
2. Dengan pedoman teknis sesuai dengan Peraturan Irjen KKP Nomor 58/PER-IRJEN/2019 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Ditjen Perikanan Tangkap menetapkan target 2 (dua) Satker sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK, yaitu: PPS Belawan dan PPN Palabuhanratu. Dalam perjalanannya, dilakukan beberapa kali pendampingan selama Tahun 2022 yang melibatkan Tim Ditjen Perikanan Tangkap (Pusat), yang terdiri dari Sekretariat dan Direktorat Pelabuhan Perikanan. Di samping itu, Inspektorat II sebagai mitra Ditjen Perikanan Tangkap juga beberapa kali turun ke unit kerja tersebut melakukan pendampingan sekaligus memonitor capaian progres atas pembangunan ZI Menuju WBK. Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Nomor: 42/SJ Tahun 2022) No. 114 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan KKP Tahun 2021, menetapkan nilai sebagai berikut:

1. PPN Palabuhanratu memenuhi syarat predikat menuju WBK dengan capaian nilai e-ZI sebesar 88,07 dan nilai hasil pleno sebesar 85,71;
2. PPS Belawan tidak memenuhi syarat predikat WBK dikarenakan:

- a. Total nilai Komponen Pengungkit dan Hasil sebesar 63,79 kurang dari syarat minimal 75,00 dan nilai Komponen Pengungkit sebesar 25,04 kurang dari syarat minimal 36,00.
- b. Komponen Pengungkit kurang dari syarat ambang batas minimal 60,00% yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Pengawasan



Gambar 20. Perkembangan Unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap Yang Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2015-2022

Hampir setiap tahun unit kerja di DJPT mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Keberhasilan pencapaian IKU tersebut ditunjang oleh adanya Tim Pendamping Pembangunan ZI Menuju WBK lingkup Pusat yang secara berkala melakukan pendampingan serta monev capaian pada unit kerja yang sedang dibangun. Di samping itu, terjadi peningkatan pola koordinasi antar-unit kerja yang sedang dibangun, terutama dalam hal pemenuhan dokumen bukti. Program dan kegiatan yang juga menunjang pencapaian IKU tersebut adalah pembentukan Satgas SPIP di lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Pembentukan Satgas SPIP yang beranggotakan masing-masing unit kerja ikut mengakselerasi pembangunan ZI Menuju WBK, khususnya pada area penguatan pengawasan.

Untuk kedepannya diharapkan melakukan perbaikan, diantaranya sebagai berikut:

1. Mendorong pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan;
2. Mempertahankan predikat Menuju WBK dan berupaya untuk meningkatkan predikat Menuju WBK menjadi WBBM;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha perikanan tangkap secara terus menerus; dan
4. Melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas dan penggunaan teknologi sesuai dengan perkembangan waktu.

5.5.4. Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (PermenPAN & RB No.30/2014). Kriteria suatu inisiatif inovasi, yaitu: 1) memberikan perbaikan pelayanan publik; 2) memberikan manfaat bagi masyarakat; 3) dapat dan/atau sudah direplikasi (role model); 4) berkelanjutan; dan 5) inovasi sudah dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun.

dihitung dari jumlah inovasi pelayanan publik yang diusulkan untuk diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Pada tahun 2022 sudah terdapat 2 inovasi yang diusulkan oleh DJPT, yaitu Sistem Informasi Layanan Cepat (SILAT) oleh satker Dit.

Perizinan dan Kenelayanan serta Surat Permohonan Persetujuan Berlayar Booking (SUPER SIBOOK) oleh satker PPN Pekalongan. Kegiatan ini telah tercantum pada berita acara hasil sidang pleno penilaian proposal kompetensi inovasi pelayanan publik KKP tanggal 14 April.

a. Inovasi SILAT

Sebelum tahun 2000, proses penerbitan perizinan usaha perikanan masih dilakukan secara manual menggunakan mesin ketik. Kemudian sejak tahun 2000 mulai dikembangkan Sistem Informasi untuk Perizinan Penangkapan Ikan namun masih bersifat offline. Saat ini telah dikembangkan suatu sistem perizinan yang bersifat online "Sistem Perizinan Layanan Cepat" atau disingkat SILAT yang dapat diakses oleh pelaku usaha perikanan tangkap dimana pun dan kapan pun.

Persyaratan yang diperlukan hanya diupload, pembayaran dan penyerahan bukti bayar pungutan perikanan pun sudah terintegrasi dengan sistem informasi PNBP Kementerian Keuangan dan pelaku usaha dapat langsung mencetak secara mandiri SIUP, SIPI dan SIKPI. Pada tanggal 30 Desember 2019 diselenggarakan peluncuran Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap 1 Jam Secara Online (SILAT) sebagai salah satu sarana komunikasi yang dilakukan untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan sistem informasi perizinan usaha perikanan tangkap sekaligus ujicoba penerbitan izin melalui SILAT.

Perizinan usaha perikanan tangkap merupakan upaya untuk mengelola sumber daya ikan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh semua pihak dan dapat memberikan kesinambungan keuntungan ekonomi bagi masyarakat dan negara. Pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari perizinan usaha perikanan tangkap bertujuan di antaranya untuk mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengembangan SILAT telah terintegrasi dengan system pada unit kerja lain baik di lingkungan KKP di antaranya SIPALKAH (Dit. KAPI), VMS/SKAT (Ditjen. PSDKP), DSS (DJPT) maupun antar kementerian terkait diantaranya OSS (BKPM), HUBLA (Kementerian Perhubungan), SIMPONI - NPWP (Kementerian Keuangan) pada Kementerian Keuangan. Pemanfaatan SILAT akan mempercepat proses penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk mendukung kegiatan ekonomi dan peningkatan investasi.

b. Inovasi SUPERSIBOOK

SUPERSIBOOK (surat permohonan berlayar sistem booking) merupakan sebuah inovasi yang memungkinkan terlaksananya pelayanan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) melalui sistem booking yang dapat dilakukan dari mana saja karena dokumen dan persyaratan yang perlu disampaikan kepada Syahbandar cukup dikirimkan melalui Whatsapp Center SUPERSIBOOK atau diunggah form yang telah disediakan. Dokumen tersebut nantinya harus dikonfirmasi pengguna jasa kepada Syahbandar sehingga Syahbandar dapat melakukan verifikasi dokumen dan pencetakan SPB yang nantinya diterima oleh pengguna jasa. Melalui SUPERSIBOOK maka dapat mempersingkat waktu proses penerbitan SPB, bebas antri, dan mengurangi penggunaan kertas.

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi SUPERSIBOOK telah dilakukan monitoring dan evaluasi dengan cara:

1. Evaluasi bentuk edukasi dan publikasi program SUPERSIBOOK kepada pengguna jasa;

2. Evaluasi data penerbitan SPB yang dilaksanakan per tahun.

Adanya SUPERSIBOOK di PPN Pekalongan terpantau dapat meningkatkan SPB dari tahun 2021 (372) menjadi 454 di tahun 2022.

Bab VII. KINERJA ANGGARAN DJPT TAHUN 2022

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada tahun 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 733.810.783.000 atau naik 36,94 % dari pagu alokasi anggaran tahun 2021. Pagu alokasi anggaran tahun 2022 tersebut 20 % digunakan untuk belanja aparatur dan 80 % untuk belanja program prioritas. Realisasi anggaran sampai dengan tahun 2022 ini terealisasi sebesar Rp. 721.340.693.780 atau mencapai 98,30%.

Tabel xx. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Kegiatan

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	69.095.351.000	66.018.883.899	95,55%
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	152.236.099.000	146.304.454.527	96,10%
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	84.192.564.000	83.888.375.921	99,64%
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	35.176.451.000	34.969.368.528	99,41%
5	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	393.110.318.000	390.159.610.905	99,25%
TOTAL		733.810.783.000	721.340.693.780	98,30%

Tabel 32. Alokasi anggaran berdasarkan jenis belanja

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	183.467.969.000	181.816.040.208	73,02%
2	Belanja Barang	439.968.054.000	434.144.918.376	48,48%
3	Belanja Modal	110.374.760.000	105.379.735.196	29,70%
TOTAL		733.810.783.000	721.340.693.780	98,30%

Tabel di atas memperlihatkan bahwa besar anggaran Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan jenis belanja tahun 2022 hampir sama dengan tahun 2021 yakni belanja pegawai lebih besar dibandingkan belanja barang maupun modal. Belanja pegawai merupakan pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat yang dibayarkan secara rutin.

Tabel xx. Alokasi anggaran berdasarkan kewenangan

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Pusat	344.283.207.000	338.266.319.289	98,25%
2	UPT	335.198.892.000	332.344.531.717	99,15%
3	Dekonsentrasi	16.428.629.000	15.671.450.556	95,39%
4	Tugas Pembantuan	60.205.233.000	15.491.866.743	25,73%
TOTAL		733.810.783.000	721.340.693.780	98,30%

Tabel di atas memperlihatkan bahwa berdasarkan kewenangannya, pada periode tahun 2022 realisasi tertinggi adalah pada Unit Pelaksana Teknis (UPT), sedangkan yang realisasi terendah adalah kewenangan Dekonsentrasi. Hal ini disebabkan oleh adanya kegiatan tugas pembantuan masih banyak yang dalam proses pelaksanaan.

Bab VIII. PENUTUP

Buku Laporan Tahunan Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2022 merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2022 yang telah memberikan dampak positif berkaitan dengan tiga pilar pembangunan kelautan dan perikanan yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan. Berbagai hasil pembangunan kelautan dan perikanan yang telah tercapai dijadikan sebagai indikator keberhasilan dalam mensejahterakan masyarakat, menjaga keberlangsungan sumber daya kelautan dan perikanan serta mewujudkan kedaulatan.

Beberapa target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 telah tercapai, namun demikian masih terdapat beberapa target yang belum maksimal angka capaiannya sehingga diperlukan kerja keras untuk pencapaian target di tahun mendatang. Capaian program pengelolaan perikanan tangkap tahun 2022 antara lain: Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 106,45; Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman sebesar 61,71; WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur sebanyak 11 WPP; Produksi perikanan tangkap sebesar 7,99 juta ton; Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap sebesar 1,27 Triliun; dan Tenaga kerja yang terlibat di DJPT sebanyak 897.339. Peningkatan terhadap pemanfaatan perikanan menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan Perikanan Tangkap. Pengelolaan perikanan tangkap harus berbasis pada potensi sumber daya ikan serta harus mempertimbangkan kearifan lokal dan peran serta masyarakat. Adapun bentuk dukungan kegiatan yang dilakukan Ditjen Perikanan Tangkap dalam meningkatkan kinerja perikanan tangkap berupa penyaluran bantuan sebagai kegiatan pemulihan ekonomi nasional (PEN), seperti penyaluran bantuan kapal, alat penangkapan ikan, bakti nelayan, rehabilitasi TPI Perairan Darat, serta pengadaan rumah ikan.

Sangat disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan program pengelolaan perikanan tangkap masih memerlukan perbaikan dan kerja keras oleh seluruh jajaran DJPT. Untuk itu sangat diperlukan sinergi internal DJPT dan dukungan lintas sektor serta Lembaga terkait lainnya, juga dukungan para *stakeholder* kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan Sub Sektor Perikanan Tangkap yang maju untuk Indonesia maju.